

T  
332-1

PAN ✓

1998

**PERAN SERTA BANK DALAM PENCEGAHAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP  
MELALUI PEMBERIAN KREDIT**



**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**NANA ARIESADA PANCAWATI, S.H.**

**NIM : B. 102. 94. 0099**

**PEMBIMBING :**

**PROF. H. PURWAHID PATRIK, S.H.**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G**

**1998**

**UPT-PUSTAK-UNDIP**


**PERAN SERTA BANK DALAM PENCEGAHAN  
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP  
MELALUI PEMBERIAN KREDIT**

**Disusun Oleh :**


**NANA ARIESADA PANCAWATI, S.H.**  
**NIM : B.102.94.0099**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Pada tanggal 1998**

**Tesis Ini Telah Diterima**  
**Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar**  
**Magister Ilmu Hukum**

  
Pembimbing

**Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.**  
**NIP. 130 307 058**

  
Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum

**Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.**  
**NIP. 130 307 058**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **PERAN SERTA BANK DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBERIAN KREDIT.**

Penulis menyadari meskipun penelitian dan penyusunan tesis ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan yang ada, maka penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh sempurna. Untuk itu segala kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis, terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, S.H. selaku pembimbing dan juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang, yang telah memberikan bimbingan secara langsung dengan penuh ketekunan, kesabaran dan perhatian selama proses penyusunan proposal, penelitian dan penyusunan tesis ini.

2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah membekali ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP.
3. Bapak dan Ibu Guru penulis dari SD Negeri Taman Pekunden I Semarang, SMP Negeri 2 Semarang, SMA Negeri 6 Semarang, serta semua Dosen dan Staf pada Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang yang telah membekali ilmu dan memberikan bantuan.
4. Bapak Sapto Prayogo dan Bapak Soehardjono selaku penyelia atau kepala bagian Pemasaran PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang UNDIP serta Bapak, Ibu staf PT BNI (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05, Kantor Cabang UNDIP dan Kantor Cabang Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberikan informasi berharga selama penelitian lapangan tesis ini berlangsung.
5. Bapak Bambang Supriyadi, selaku staf bagian Kredit pada Bank Papan Sejahtera Semarang yang telah membantu dan memberikan informasi berharga selama penelitian lapangan tesis ini berlangsung.
6. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Program studi Magister Ilmu Hukum UNDIP yang telah memberikan bantuan.
7. Tidak terlupakan rekan-rekan peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP angkatan XIII (tahun 1994) atas segala dorongan yang telah mereka berikan.
8. Juga kepada Bapak Zulkarnaen Koto, S.H, M.Hum., Ibu Darneliwita, S.H, M.Hum., LetKol. Pol. Drs. Efendy Napitupulu, S.H., Bapak Purnawan D. Negara, S.H., Bapak Rhando Sinaga, S.H., dan khusus kepada Bapak Drs. Irvin Adikara yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tesis.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang tercinta Ayahanda Prof. Drs. Dirham dan Ibunda Sudarmini juga Keluarga Besar Nana Dirham atas segala asuhan dan bimbingan serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

Akhirnya besar harapan, kiranya tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan Almamater tercinta Universitas Diponegoro Semarang.

Amien.

Semarang, April 1998

Wassalam

Penulis ,

**NANA ARIESADA PANCAWATI, S.H.**

## ABSTRACTION

Development is a purposeful effort which is done continuously with the targets to reach improvement in all aspects of live. It has been emphasized in the preamble of 1945 Indonesian Basic Constitution that development is carried out to reach a just and properous community. Development is intended to achive happiness not only on earth but in the life after as well. Development effort which are done by the Indonesians are basically related to the efforts in the of industrty, this is due to pursue the fact of having fallen behind in economy sector.

The fast development in industry not only gives success but brings negative effects are well. The negative side that gives broad impact is an increase in the level of environment pollution. This fact arises because of the industrial activities locking of concern forward the principles of good environment management. This problem should force us to seek sullutions to overcome pollutions that have happened, and to take actual actions to anticipate pollution problems in the future.

As ew all know that every person/sociaty/corporate body has the equal appportunity to participate in taking care of the environment (Article 6 clause 1 Environment Regulation No. 23, 1997). Related to the above mentioned, one of the corporate bodies that can participate in the management of the environment and to avoid pollution is bank. One of the ways that can be carried out by a bank is giving out credit to its debtor whose activities are industrial in manner, which have the potency to pollute the environment, by stating in credit agreement the clauses of environment pollution avoidance. Besides that the bank can also

apply "environment minded credit" program. It is a must for employers to search efforts to avoid pollution while their activities.

From the research done in Bank Negara Indonesia and Bank Papan Sejahtera Semarang Branch, it is found that the stating of clauses in pollution avoidance is only a technique of finance between the debtor and the creditor, or just a written condition in order to get the credit. On the other side, the efforts in avoiding environment pollution in environment minded credit program. Wich is brought about by the bank is only limited to the completion of licences that have relation with the existence of a company, like building licence (IMB), enterprise licence, HO permit, industry licence, and Analysis of Environment Impact (AMDAL).

Although the Indonesian Bank has issued a circular No. 21/9/UKU dated March 25, 1989 on investment credit and capital involvement stating that the bank should involve AMDAL in all of its credit assesment, but in practice, it has not been carried out yet, that is in Bank Negara Indonesia and Bank Papan Sejahtera, AMDAL is only a common condition like the others.

Therefore, a follow up by the Indonesian Bank is needed so that the circular is equipped with regulations of execution in the field. By doing so, credits issued by banks can function as one of the efforts in avoidance of environment pollution. Since the stating of clauses on pollution avoidance or the issueing of credit wich has environment perspective will, in principle, give advantages to the bank it self, because the potency of pollution is predicated before hand, in turns, the banks can avoid bad credit when the company is clodes down by the government for causing pollution.

apply "environment minded credit" program. It is a must for employers to search efforts to avoid pollution while their activities.

From the research done in Bank Negara Indonesia and Bank Papan Sejahtera Semarang Branch, it is found that the stating of clauses in pollution avoidance is only a technique of finance between the debtor and the creditor, or just a written condition in order to get the credit. On the other side, the efforts in avoiding environment pollution in environment minded credit program. Wich is brought about by the bank is only limited to the completion of licences that have relation with the existence of a company, like building licence (IMB), enterprise licence, HO permit, industry licence, and Analysis of Environment Impact (AMDAL).

Although the Indonesian Bank has issued a circular No. 21/9/UKU dated March 25, 1989 on investment credit and capital involvement stating that the bank should involve AMDAL in all of its credit assesment, but in practice, it has not been carried out yet, that is in Bank Negara Indonesia and Bank Papan Sejahtera, AMDAL is only a common condition like the others.

Therefore, a follow up by the Indonesian Bank is needed so that the circular is equipped with regulations of execution in the field. By doing so, credits issued by banks can function as one of the efforts in avoidance of environment pollution. Since the stating of clausses on pollution avoidance or the issueing of credit wich has environment perspective will, in principle, give advantages to the bank it self, because the potency of pollution is predicated before hand, in turns, the banks can avoid bad credit when the company is clodes down by the government for causing pollution.

## ABSTRAKSI

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk mencapai kemajuan disegala aspek kehidupan. Dalam pembukaan UUD 1945 digariskan bahwa pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dimana dengan pembangunan bukan hanya ingin diperoleh kebahagiaan didunia tetapi juga di akherat. Upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari upaya pembangunan di bidang industri, hal ini dilakukan agar mampu mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi.

Pembangunan di bidang industri yang sangat pesat selain telah menunjukkan adanya tingkat keberhasilan, namun juga memberikan dampak negatif. Sisi negatif yang berdampak cukup luas adalah dengan semakin meningkatnya tingkat pencemaran terhadap lingkungan. Kenyataan tersebut timbul karena praktik-praktik kegiatan industri kurang memperhitungkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Timbulnya permasalahan ini haruslah diupayakan dengan adanya langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah pencemaran yang sudah terjadi, serta upaya-upaya apa yang harus dilakukan dalam mengantisipasi timbulnya pencemaran dimasa yang akan datang.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang / masyarakat / badan hukum mempunyai kesempatan yang sama untuk turut berperan serta dalam memelihara lingkungan hidup (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu badan hukum yang dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran adalah bank. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dalam pemberian kreditnya ke pihak debitur yang bergerak dalam bidang industri, yang usahanya mempunyai potensi untuk mencemarkan lingkungan, antara lain dengan mencantumkan klausul-klausul upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam klausul-klausul perjanjian kredit. Selain itu adalah dengan cara mengetrapkan program "Kredit Berwawasan Lingkungan", yaitu adanya suatu keharusan bagi para pengusaha untuk berusaha agar dalam melakukan kegiatannya tidak membawa dampak yang akan mencemari lingkungan.

Dari hasil penelitian pada Bank Negara Indonesia maupun Bank Papan Sejahtera Semarang, ternyata pencantuman klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan dalam perjanjian kredit selama ini hanya merupakan "technique of finance" antara debitur dan kreditur, atau prasyarat semata untuk memperoleh kredit. Sedangkan upaya pencegahan pencemaran dalam program kredit berwawasan lingkungan yang dilakukan oleh bank sampai saat ini baru dalam bentuk meminta surat ijin yang berkaitan dengan keberadaan perusahaan, seperti ijin mendirikan bangunan (IMB), surat ijin usaha, ijin HO, ijin industri, dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Meskipun Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21/9/UKU Tanggal 25 Maret 1989 perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal menentukan agar bank melakukan AMDAL pada setiap penilaian pemberian kreditnya, namun dalam praktiknya hal tersebut ditindak lanjuti, sehingga AMDAL sampai saat ini di Bank Negara Indonesia maupun Bank Papan Sejahtera

hanya dijadikan syarat permohonan seperti syarat-syarat ijin yang lain.

Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut dari Bank Indonesia agar Surat Edaran tersebut ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan di lapangan, sehingga kredit yang diberikan oleh bank dapat berfungsi sebagai salah satu cara pencegahan pencemaran terhadap lingkungan. Sebab pencantuman klausul-klausul pencegahan pencemaran atau pemberian kredit yang berwawasan lingkungan pada prinsipnya memberi keuntungan bagi bank sendiri, karena potensi pencemaran perusahaan industri sudah dapat diprediksikan sebelumnya, sehingga pihak bank akan terhindar dari kredit macet sebagai akibat ditutupnya perusahaan debitur oleh pemerintah setempat karena telah mencemari lingkungan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstraction .....	vi
Abstraksi .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel dan Diagram .....	xv
Daftar Singkatan .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Manusia, Lingkungan Hidup dan Permasalahan Lingkungan .....	32
B. Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	47

C. Perlindungan Lingkungan Hidup .....	59
D. Fungsi dan Peranan Lembaga Keuangan Perbankan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	78
1. Perkembangan Perbankan dalam Pembangunan ...	78
2. Aktivitas Perbankan dalam Pemberian Kredit .....	85
3. Peranan Perbankan dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan .....	105
a. Pencemaran Lingkungan .....	105
b. Antisipasi Bank Terhadap Potensi Pencemaran Oleh Debitur .....	109
E. Bank dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan ....	113
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PERAN SERTA BANK DALAM PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBERIAN KREDIT .....</b>	<b>163</b>
A. Tinjauan Umum PT. Bank BNI 1946 (Persero) Tbk .....	163
1. Sejarah Singkat Bank BNI .....	163
2. Organisasi Bank PT. BNI (Persero) Tbk .....	175
3. Kinerja Usaha PT. BNI (Persero) Tbk .....	181
4. Arah Kebijakan PT. BNI (Persero) Tbk .....	187
5. Strategi PT. BNI (Persero) Tbk .....	191

6. Produk, Jasa dan Layanan PT. BNI (Persero) Tbk ...	198
7. Jenis Kredit yang Dipasarkan oleh PT. BNI (Persero) Tbk .....	199
8. Ketentuan-Ketentuan Pengajuan Kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk .....	205
B. Pelaksanaan Kredit Berwawasan Lingkungan pada PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah 05 .....	208
C. Kedudukan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perjanjian Pemberian Kredit Antara Bank (Kreditur) dengan Debitur di PT. BNI (Persero) Tbk .....	212
D. Pelaksanaan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Praktik Pemberian Kredit di PT. BNI (Persero) Tbk .....	225
1. Sistem Kredit Berwawasan Lingkungan .....	225
2. Pelaksanaan Perkreditan di PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah 05 .....	230
E. Faktor-faktor yang Menghambat dalam merealisasikan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Praktik Pemberian Kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah 05 .....	250

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	256
A. Kesimpulan .....	256
B. Rekomendasi .....	258
DAFTAR PUSTAKA .....	261
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

### A. DAFTAR TABEL

1. Nama Bank dan fungsinya.
2. Perkembangan Total Aktiva PT. BNI 1990 – 1994.
3. Perkembangan Dana Masyarakat Bank Negara Indonesia Th. 1990 – 1994.
4. Perkembangan Perkreditan Bank Negara Indonesia menurut Bidang Ekonomi.
5. Perkembangan Laba Sebelum Pajak Bank Negara Indonesia.

### B. DAFTAR DIAGRAM

1. Perkembangan total Aktiva Bank Negara Indonesia Th. 1990 – 1994.
2. Perkembangan Dana Masyarakat Bank Negara Indonesia Th. 1990 – 1994.

## DAFTAR SINGKATAN

- 3L : Legal Lending Lemit
- 4P : Personality, Purpose, Prospect, Payment
- AJDF : Asean Japan Development Fund
- AMDAL : Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
- BAPEDAL : Badan Pengendali Dampak Lingkungan
- BDN : Bank Dagang Negara
- BKTN : Bank Koperasi Tani dan Nelayan
- BNI : Bank Negara Indonesia
- BPI : Bank Pembangunan Indonesia
- BPR : Bank Perkreditan Rakyat
- BPS : Bank Papan Sejahtera
- BUN : Bank Umum Negara
- B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun
- CAR : Capital Adequacy Ratio
- CERLA : Comprehensive Enviromental Response, Lompensation and Liability Act.
- FEO : Fiducicive Eugendoms Overdracht
- GATT : General Agreement of Tariffs and Trade
- HO : Hinder Ordonantie
- IPAL : Instalasi Pengelolaan Air Limbah

- IUT : Izin Usaha Tetap
- KI : Kredit Investasi
- KMK : Kredit Modal Kerja
- KUHD : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- LDR : Loan Deposit Ration
- NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
- OECF-PAE : Overseas Economic Cooperation Fund – Japan  
Development Fund
- Persero : Perusahaan perseroan
- PJP : Pembangunan Jangka Panjang
- PP : Peraturan Pemerintah
- Prokasih : Program Kali Bersih
- ROA : Return Of Asset
- RPL : Rencana Pengelolaan Lingkungan
- SITU : Surat Izin Tempat Usaha
- SARA : Superfund Amendments ant Reauthorization Act
- UULH : Undang-Undang Lingkungan Hidup
- WTO : World Trade Organization

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam pasal 33 ayat tiga (3)nya mewajibkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (sumber daya alam) digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal yang sama dipertegas lagi dalam pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 8 Ayat (1) maupun dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 yang secara garis besar menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran agar dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi

dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Tersimpul dalam kebijakan tersebut, bahwa pemerintah di dalam menjalankan pembangunan telah menuangkan secara eksplisit prinsip **pembangunan berkelanjutan** (*sustainable development*) yang mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup kedalamnya. Dengan kata lain pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan bagian dari integral dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>1)</sup>

Secara umum dapat dikatakan, bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi faktor-faktor kependudukan, lingkungan, dan pembangunan. Ketiga faktor tersebut diramu dalam suatu proses pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan dalam kurun waktu yang panjang yang mencakup **transgenerasi**. Tersimpul disini bahwa menjadi tanggungjawab dan solidaritas antar generasi agar sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi generasi berikutnya, dan generasi sekarang memikul kewajiban terhadap generasi mendatang bahwa generasi mendatang akan tetap memiliki sumber daya alam bagi penunjang hidupnya dengan mutu yang setinggi-tingginya.<sup>2)</sup>

Kalau dikaji lebih dalam bahwa persoalan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka menjaga mutu sumber

---

<sup>1)</sup> Surna T. Djajadiningrat, **Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan**, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun 1 No. 1/1994, Hal. 5.

<sup>2)</sup> Purwahid Patrik (I), **Norma-Norma Lingkungan**, Bahan Kulia Program S2 Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1995, Hal. 1.

daya alam yang setinggi-tingginya itu akanlah memberikan implikasi pada meningkatnya **Ketahanan Nasional** bangsa.

Suatu ketahanan nasional pada hakekatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan, penyelenggaraan kesejahteraan, dan upaya mewujudkan keamanan nasional dalam kehidupan berbangsa. Di dalam GBHN telah dinyatakan dengan tegas bahwa untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional serta agar secara efektif dapat mengelakan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar, perlu dipupuk terus menerus ketahanan nasional yang meliputi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan ketahanan nasional, sebab **salah satu bentuk** hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul bagi ketahanan nasional adalah **pencemaran lingkungan**. Pencemaran lingkungan dapat memberikan dampak terhadap penurunan mutu lingkungan, dimana bentuknya dapat dirasakan pada penurunan **prestasi ekonomi** sehingga hal ini akan berpengaruh pada keamanan negara, yang pada akhirnya pula akan mempengaruhi **stabilitas politik**.<sup>3)</sup>

Sedang salah satu sumber pencemaran tersebut dapatlah ditimbulkan oleh praktik - praktik kegiatan industri yang kurang

---

<sup>3)</sup> Tantular Wirta Sancaya, **UU Perbankan Belum Berwawasan Lingkungan Hidup**, Pikiran rakyat 11 Maret 1995, Hal. 14.

memperhitungkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, terhadap kegiatan industri yang kurang memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan suatu pengawasan ketat agar tidak terjadi kerikil dalam menciptakan stabilitas nasional, sebab tidak ada satu negara manapun yang dapat melaksanakan pembangunan nasionalnya tanpa suatu kondisi yang aman dan tenteram.

Berkaitan dengan hal itu kalau kita melihat kondisi di Indonesia, kecenderungan dampak negatif dari pembangunan, dalam pembangunan industri semakin kompleks, misalnya banyak limbah industri yang langsung dibuang ke sungai yang terdekat, sehingga mencemari sungai atau bahkan melakukan penimbunan di bawah tanah dari limbah-limbah industri padat (tidak larut).<sup>4)</sup>

Keadaan seperti ini sudah tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan, untuk mengatasi kecenderungan tersebut diperlukan antisipasi yang terarah mencegahnya.

Kalau kita simak lebih jauh bahwa pada dasarnya pencegahan atas kerusakan dan pencemaran lingkungan itu kalau kita persepsikan secara sempit adalah menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah. Hal ini dapat kita lihat kaidah dasarnya yang melandasi pembangunan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea IV yang berbunyi :

---

<sup>4)</sup> Republika, 13 Juli 1994. Di Indonesia rata-rata produksi limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) dari berbagai sektor industri diperkirakan 400 ton pertahun.

“ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, .....

Serta kalau kita juga menyimak rumusan konkrit dari ketentuan alinea di atas yang dijabarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Tampak bahwa ketentuan diatas telah menegaskan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk melindungi segenap sumber daya alam dalam lingkungan hidup Indonesia, serta memberikan “hak penguasaan dan kewajiban” kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>5)</sup>

Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa untuk mengemban tugas yang begitu berat itu bukanlah hal yang mudah, apalagi pemerintah juga masih harus dibebani oleh tugas-tugas pemerintahan lainnya. Tentunya dengan menggantungkan sepenuhnya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hanya kepada

---

<sup>5)</sup> Purwahid Patrik (II), **Dasar Pengetahuan dan Peraturan Kebijakan Lingkungan Hidup**, Bahan kuliah Program S2 Ilmu Hukum Undip, Semarang, 1995, Hal. 4 – 5.

pemerintah saja justru akan menjadikan upaya itu kurang maksimal dan pada sisi lain kurang mendidik masyarakat, karena akan menjadikan masyarakat kurang memiliki prakarsa dalam pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan itu pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (yang seterusnya dalam pembahasan ini disebut UULH) yang pada dasarnya alasan pengeluarannya antara lain adalah :

1. Penjabaran dari Repelita III bab 7, tentang perlunya Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian bagi usaha pengelolaan tersebut;
2. Untuk meningkatkan kesadaran lingkungan hidup pada masyarakat sebagai penderita potensial dan produsen sebagai pencemar potensial, sehingga mendorong mereka untuk berperan serta dalam pencegahannya;
3. Untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang meliputi :
  - a. Keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya;

- b. Keselarasan hubungan antara individu dengan masyarakat;
- c. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.<sup>6)</sup>

Sekarang dengan kehadiran UULH maka dalam masalah pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup secara yuridis tugas pencegahannya bukanlah lagi menjadi tugas pemerintah semata tetapi juga melibatkan seluruh lapisan anggota masyarakat, baik perorangan, kelompok maupun badan hukum.

Kewajiban dan keikutsertaan masyarakat tersebut telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UULH yaitu : Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa: Setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan isi pasal-pasal tersebut di atas, UULH telah memberi kesempatan dan peluang kepada setiap orang untuk berkewajiban dan berperanserta dalam memelihara lingkungan, menanggulangi pencemaran, mengelola lingkungan hidup. Peran serta tersebut sudah tentu harus sesuai dengan kapasitas orang atau badan hukum yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

---

<sup>6)</sup> Lihat Purwahid Patrik (II), *Ibid*, Hal. 6.

Berkaitan dengan peran serta ini, ada hal yang sangat menarik untuk dikaji yaitu peran serta dari badan hukum (*rechtspersoon*) dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal mengantisipasi atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh perusahaan industri. Sebab badan hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, yakni dalam lalu lintas pergaulan perdagangan dan industri memiliki posisi yang penting dan strategis bagi tumbuhnya perdagangan dan industri itu sendiri, sedang suatu kegiatan perdagangan dan industri bagi masyarakat selalu ditengarai atau kecenderungan bersinggungan dengan masalah pencemaran lingkungan.

Salah satu badan hukum yang dapat berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah bank. Berdasarkan isi pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bentuk hukum dari suatu Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa berupa : Perusahaan Perseroan (Persero), perusahaan daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dari isi pasal tersebut maka bentuk hukum dari Bank Umum maupun BPR harus berupa Badan Hukum. Selain dari koperasi yang merupakan bentuk badan usaha yang memilih status sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan bentuk

badan hukum lainnya berupa Perseroan Terbatas ataupun Persero dan Perusahaan daerah yang merupakan badan hukum yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tentang Perseroan Terbatas, seperti unsur-unsur yang tersimpul dari Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD.

Dari berbagai macam (bidang) usaha bank yang diperbolehkan atau disebutkan oleh undang-undang, salah satu diantaranya yaitu kegiatan bank sebagai lembaga usaha memberikan kredit (Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992).<sup>7)</sup> Dalam kaitannya dengan memberikan kredit ini bank dapat berperanserta dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan bank itu sendiri.

Pemberian kredit tersebut sesuai dengan isi Pasal 8 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 dan penjelasannya, bahwa bank dapat saja memberikannya kepada setiap orang ataupun lembaga usaha (debitur ) dengan berbagai jenis atau bidang usaha sesuai dengan penilaian bank berdasarkan keyakinan bank (kreditur) atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam memberikan kredit tersebut, peranserta bank dapat tertuang pada waktu memberikan kredit kepada perusahaan bidang industri. Dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak pada non-

---

<sup>7)</sup> Berdasarkan pasal 5 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, bahwa usaha bank tergantung dari jenis bank. Untuk bank umum salah satu bidang usahanya yaitu memberikan kredit (Pasal 6 huruf b), dan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) salah satu bidang usahanya juga memberikan kredit (Pasal 13 huruf B).

industri, maka perusahaan industri berpotensi untuk mencemari lingkungan lebih besar, baik air, tanah, laut dan udara, pandangan serta pendengaran (kebisingan atau *noise*), hal ini dapat dipahami karena dalam proses industrialisasi mempergunakan segala bentuk teknologi, yang dampak negatifnya, berupa limbah, misalnya limbah kimia yang sangat mencemari lingkungan atau kebisingan mesin-mesin pabrik yang mencemari udara dengan asap buangan dan suara-suara mesin atau dapat menimbulkan risiko-risiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi sumber alam dan lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berkaitan dengan pembangunan industri tersebut Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa :

“ Dalam Pembangunan industri harus selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian kemampuan lingkungan dan mencegah pencemaran serta perusakan lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta pengembangan teknologi daur ulang”.<sup>8)</sup>

Sedang cara yang paling tepat bagi bank dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yaitu dengan mencantumkan klausul instrumen lingkungan dalam perjanjian kredit antara bank (kreditur) dengan perusahaan industri (debitur) yang bermaksud mewajibkan kepada debitur untuk memelihara (mengelola) lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.<sup>9)</sup> Jadi, pencantuman klausul

---

<sup>8)</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, **Hukum Tata Lingkungan**, Yogyakarta, Gadjah University Mada Press, 1994, Hal. 43

<sup>9)</sup> Potan Arif harahap dalam Koesnadi Hardjasoemantri, **Ibid**, Hal. 205 – 208 ; menyebutkan bahwa pencantuman klausul seperti tersebut di atas adalah bagian dari sistem perkreditan Berwawasan Lingkungan.

tersebut pemberian bantuan keuangan kepada pengusaha akan dapat dijadikan alat pengendalian pencemaran lingkungan, sebab pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha atau industri sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari peranan bank itu sendiri, karena usaha atau industri tadi biasanya memperoleh modal dari kredit bank.

Dengan demikian adanya pengembangan konsep ini secara tidak langsung memberikan tanggungjawab yang semakin besar kepada bank agar secara ketat memperhitungkan bantuan kredit yang diberikan, bank tidak asal melihat bahwa pengusaha yang mengajukan kredit telah mampu memberikan **barang jaminan** yang besar, yang apabila nanti menghadapi kendala dalam pengembalian kreditnya barang jaminan tersebut dapat menutupinya. Sementara karena terlalu terfokus pada besarnya jaminan yang diberikan, bank menjadi terlena dan begitu mudahnya melepaskan kredit, sehingga dampak dari perbuatan itu mengakibatkan lingkungan terancam.

Sudah barang tentu apabila hal seperti ini dapat dijalankan pengusaha, akan dapat dijadikan tolok ukur bagi bank untuk memberikan tambahan kredit, dan kredit lanjutan yang merupakan insentif tertentu dari bank.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian pemberian kredit antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) wilayah 05 dan debitur ?
2. Sejauh manakah instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dapat direalisasikan dalam praktik pemberian kredit oleh bank?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam merealisasikan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup pada praktik pemberian kredit bank tersebut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan kedudukan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian pemberian kredit bank antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) wilayah 05 dengan debitur.
2. Untuk mengetahui instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dapat direalisasikan dalam praktik pemberian kredit oleh bank.
3. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menghambat dalam merealisasikan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup pada praktik pemberian kredit bank tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini, baik secara praktis maupun secara teoritis yaitu :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup serta dunia perbankan pada umumnya.
2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk ikut serta berperan aktif melestarikan lingkungan hidup melalui pemberian kredit berwawasan lingkungan. Selain itu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (terutama dunia usaha) untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pemeliharaan lingkungan, serta memberikan motivasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) menegaskan bahwa : "Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dari maksud pasal tersebut di atas, dalam penjelasannya disebutkan bahwa :

"Peran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan

kebijaksanaan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan dibidang pengelolaan lingkungan hidup".

Dari isi pasal tersebut dan penjelasannya telah tegas bahwa setiap orang dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjuk mutlak perlunya peran serta orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila diinginkan program-program dibidang pelestarian kemampuan lingkungan itu berhasil dengan baik.<sup>10)</sup>

Peran serta orang atau setiap orang tersebut sudah tentu disesuaikan dengan kemampuan (*capability*) yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan, karena hal ini merupakan perwujudan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kaitan ini akan dilakukan penelitian terhadap peran serta orang, dalam hal ini adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang perbankan (bank). Bentuk usaha perbankan harus berbentuk badan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 7 tahun 1992, bahwa usaha bank harus berbentuk badan hukum, yaitu :

1. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari :
  - a. Perusahaan Perseroan (Persero);
  - b. Perusahaan Daerah;
  - c. Koperasi;
  - d. Perseroan Terbatas.

---

<sup>10)</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Ibid*, Hal. 131.

2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari :
  - a. Perusahaan daerah;
  - b. Koperasi;
  - c. Perseroan Terbatas;
  - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
3. Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

Salah satu peranserta yang dapat diberikan bank dalam turut serta menjalankan isi Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 (1) UULH yaitu dikaitkan dengan salah satu jenis usaha bank, dalam hal ini memberikan kredit (Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992).

Pemikiran ini muncul karena kita bisa melihat dari posisi bank yang begitu strategis sebagai sarana sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi semenjak Indonesia memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II dimana sebagian besar pembangunan industrinya telah tertumpu pada penggunaan teknologi canggih tentunya frekuensi kebutuhan akan sumber dana untuk menyediakan teknologi itu juga semakin besar.

Selain itu sebagaimana diketahui, tujuan dari pembangunan tentu tidak hanya semata-mata untuk mencapai peningkatan GNP atau dengan kata lain dengan tingginya GNP bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan. Dewasa ini, tolok ukur keberhasilan pembangunanpun telah dikaitkan dengan indikator lain, seperti terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan Parameter yang lain. Hal ini tentunya menjadi amat penting dalam proses pembangunan sebab sumber-sumber

alam adalah modal dasar pembangunan yang strategis baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang dan untuk itu memang seharusnya tetap terpelihara, terhindar dari pencemaran, serta terhindar dari kerusakan ekosistem.<sup>11)</sup>

Oleh karena itu, adalah tepat jika pada era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II ini guna menjaga kelestarian sumber daya alam pihak perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki posisi penting dalam sumber pembiayaan pembangunan turut pula mempertahankannya melalui pertimbangan-pertimbangan dalam kegiatan operasionalnya, yaitu selain memperhitungkan pertimbangan faktor-faktor lingkungan di dalamnya.

Adapun salah satu cara yang tepat adalah melalui kontrol atau seleksi yang ketat atas kredit yang akan diberikan kepada pihak lain yang mengajukan permohonan peminjaman guna membiayai proyek-proyek pembangunannya atau proyek-proyek industrinya itu.

---

<sup>11)</sup> Untuk lebih mempertegas lihat Purwahid Patrik (II), *Loc.Cit.*, yang menyatakan :“Sebagaimana diketahui sumber-sumber alam ada yang habis dipakai dan tidak dapat dipulihkan lagi setelah dipergunakan, tentunya penggunaan yang kurang bijaksana justru akan merugikan masyarakat karena sumber daya alam tersebut yang merupakan salah satu sumber modal dasar pembangunan akan turun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam mempergunakan sumber alam, lebih-lebih yang tidak dapat dipulihkan lagi harus sungguh-sungguh bijaksana agar dapat menaikan taraf hidup rakyat dan kemakmuran bangsa, perlu dicegah terjadinya pemborosan dan penggunaan yang kurang bermanfaat. Dengan demikian kebijaksanaan pembangunan yang menyerasikan dengan pengembangan lingkungan perlu terus dikembangkan untuk memperluas dimensi pembangunan itu sendiri. Artinya bahwa pembangunan tidak hanya penting untuk peningkatan taraf hidup dalam arti materiil dan dalam arti kuantitas saja, tetapi pembangunan adalah juga pentiung untuk peningkatan taraf hidup yang hakiki dalam arti mutu hidup”.

Mengintervensikan aspek lingkungan kedalam pertimbangan operasionalnya oleh bank ini pada dasarnya adalah sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perbankan itu sendiri, dimana pihak perbankan diharuskan menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), dan hal ini tentunya sangat sesuai dengan tujuan dari pihak perbankan sendiri dalam memberikan dan menyelamatkan kredit yang diberikan. Pada kondisi dimana kuantitas dan kualitas pencemaran semakin complex menjalankan prinsip memang merupakan suatu tuntutan dalam bisnis dibidang perbankan, sedikitnya saja kelalaian bank maka potensi pencemaran akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank, hal ini disebabkan karena dalam pemberian kredit, bank setidaknya akan beroperasi sebagai 3 (tiga) hal, yaitu sebagai pemegang jaminan kredit, sebagai pihak yang ikut serta dalam manajemen dan sebagai pihak yang harus menjaga keamanan atau kelancaran kredit.<sup>12)</sup>

Dalam kaitan dengan pencemaran lingkungan posisi-posisi itu dapat diterangkan sebagai berikut, *Pertama* Bank sebagai kreditur dalam hubungannya dengan perjanjian kredit memegang jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Andaikata jaminan tersebut berupa tanah dan tanah tersebut tercemar limbah berbahaya dan beracun (B3), maka jaminan tersebut bisa tidak

---

<sup>12)</sup> Erman Rajaguguk, "antisipasi Bank untuk Menghindari Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan", *Projustitia* tahun XII Nomor 1, Januari 1994, Hal. 82.

mempunyai nilai lagi. Industri dasar merupakan sumber pencemaran limbah yang paling potensial. Sektor inilah yang terbanyak menghasilkan limbah B3, apalagi seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, di Indonesia rata-rata produksi limbah B3 dari berbagai sektor industri diperkirakan mencapai 400 ton per tahun.<sup>13)</sup>

Di Amerika Serikat, umpamanya, dalam kasus *United States V. Maryland Bank and Trust*, kreditor yang menyita barang jaminan yang terkena pencemaran bertanggungjawab atas biaya-biaya pembersihan pencemaran tersebut. Di Indonesia, andaikata bank bermaksud menyita tanah yang menjadi jaminan kredit yang telah tercemar oleh limbah berbahaya dan beracun, bank akan menanggung kerugian karena tanah tersebut mungkin tidak laku akan untuk dijual kepada pihak lain.<sup>14)</sup>

Disamping itu apabila benda-benda bergerak yang dijaminakan kepada bank dengan menggunakan *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), maka bank akan dapat dengan mudah dimintai pertanggungjawabannya, hal ini karena atas dasar FEO pemilik benda jaminan tersebut adalah bank dimana debitur hanya sebagai peminjam pakai saja.<sup>15)</sup> Di Amerika Serikat, dalam *United States V. Maryland*

---

<sup>13)</sup> Republika, *Loc.Cit*.

<sup>14)</sup> Erman Rajagukguk, *Op.Cit*, Hal. 83.

<sup>15)</sup> Sebagai bandingan lihat Purwahid Patrik dan kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan FH. UNDIP, Semarang, 1996 ;Hal. 45-46 yang menyatakan : "Adapun cara terjadinya fiducia pada benda bergerak bertubuh selain dengan Perjanjian Fiducia, Perjanjian Kebendaan, juga dengan Perjanjian Pinjam Pakai. Pada cara terjadinya fiducia dengan Perjanjian Pinjam Pakai, diantara kedua belah pihak diadakan perjanjian bahwa oleh pemilik fiducia, hak miliknya atas benda fiducia yang telah berada dalam kekuasaan pemberi fiducia dipinjam pakaikan kepada pemberi fiducia. Dalam hal ini pemberi fiducia bertindak selaku pemegang kuasa dari dan oleh sebab itu ia menguasai dan menyimpan benda fiducia yang telah diserahkan kepadanya untuk dan atas nama pemilik fiducia".

*Bank and Trust Co.*, pengadilan Maryland memutuskan bahwa kreditor yang membeli properti melalui penjualan lelang dan menjadi pemilik properti tersebut bertanggungjawab atas ongkos pemulihan lingkungan akibat pencemaran.

Begitu juga diputuskan oleh pengadilan Western Pennsylvania, bank bertanggungjawab untuk mengganti biaya pembersihan berdasarkan *Comprehensive Enviromental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)*. Sehingga dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa bisa saja terjadi bank sebagai pemilik jaminan dalam perjanjian FEO dapat ditarik sebagai tergugat II bila terjadi gugatan perdata akibat pencemaran.<sup>16)</sup>

*Kedua*, bank ada kalanya memang bertindak juga sebagai pemegang saham suatu perusahaan walaupun untuk sementara waktu guna menyelamatkan kredit yang diberikannya.<sup>17)</sup> Oleh karena sebagai pemegang saham tidak jarang bank ikut serta pula dalam pengurusan perusahaan, dalam kaitan ini akibatnya adalah bank dapat menjadi salah satu pihak yang turut tergugat akibat pencemaran yang dilakukan perusahaan.

*Ketiga*, sebagai pihak yang harus menjaga keamanan atau kelancaran pembayaran kredit, bank berkepentingan sekali terhadap upaya-upaya meminimalisasi kredit macet. Bank akan menderita kerugian fatal bila sampai terjadi kredit macet, terlebih

---

<sup>16)</sup> Erman Rajagukguk, *Loc.Cit.*

<sup>17)</sup> Pasal 7 ( c ) Undang Undang No. 7 tahun 1992.

lagi jikalau kemacetan tersebut hanya diakibatkan berhentinya kegiatan debitur dikarenakan sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah berupa pencabutan ijin usaha yang bersangkutan. Beberapa pemerintah daerah memang telah mengenakan sanksi administratif atas perusahaan yang telah melakukan pencemaran, sanksi-sanksi itu antara lain berupa pencabutan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Tetap (IUT) dan melanggar Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonansi – HO). Bila seandainya perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan kredit dari bank dan kemudian melakukan pelanggaran dan ditutup apalagi jadinya nasib kredit yang dikeluarkan bank itu, tentunya sebagai kreditur bank akan sangat dirugikan.

Kemungkinan lain yang bisa muncul yang juga dapat menyebabkan terjadinya kredit macet dalam kaitan ini adalah apabila debitur dalam gerak usahanya mencemari lingkungan dan kemudian dituntut oleh masyarakat ataupun masyarakat memboikot barang-barang hasil perusahaan yang bersangkutan sehingga debitur kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya kepada bank, atau bahkan pihak bank sebagai kreditur dapat ditarik sebagai turut tergugat jika perusahaan yang diberi kredit tersebut mencemari lingkungan, dengan alasan bank sebagai kreditur yang telah

memberikan pinjaman kepada debitur telah turut serta menimbulkan pencemaran lingkungan.<sup>18)</sup>

Dari fenomena diatas hal ini berarti bank harus secara aktif merancang analisa pengajuan *feasibility study* kredit sedemikian rupa sehingga mampu mendiskripsikan langkah-langkah secara rinci, yang pada intinya adalah agar pertimbangan lingkungan (ekologi) masuk ke dalam penilaian usulan permintaan kredit, atau dengan kata lain dari *feasibility study* itu bank harus dapat mengkaji hal-hal antara lain:

1. Apakah ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya.
2. Apakah akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat.
3. Apakah ada potensi konflik dengan interes ekonomi lainnya.
4. Apakah proyek memerlukan tambahan pembangunan infrastruktur, termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik yang ada.
5. Apakah proyek industri sudah memiliki instalasi pengolahan limbah.

---

<sup>18)</sup> Dengan telah ditetapkannya Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) oleh Bapeda, sekarang akan dimungkinkan sekali Bank dapat menjadi pihak yang turut tergugat dalam sengketa lingkungan antara perusahaan pencemar dengan masyarakat, sebab Proper juga memuat daftar nama-nama bank yang mendukung pembiayaan suatu perusahaan, dan untuk itu masyarakat dapat meminta kepada Bapeda untuk mengetahuinya. Lihat Kompas 14 Juni 1995. "Menilai Perusahaan terhadap Lingkungan : Proper jangan Berubah jadi proyek Percuma", Hal. 13.

Sehingga dengan cara seperti ini akan dapat diketahui apakah kredit yang akan diberikan memiliki dampak lingkungan yang sensitif terhadap perusahaan atau tidak.

Konkritiasi dari tindakan ini berarti bank harus berani menerapkan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) pada saat dilakukan penilaian atas kredit yang diajukan, apalagi berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 25 Maret 1989 Nomor 21/9/UKU perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal menentukan bahwa bank-bank di Indonesia harus menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) adalah merupakan landasan yuridis yang cukup.<sup>19)</sup>

Dalam kaitan dengan Surat Edaran Bank Indonesia, **Sutan Remy Sjahdeini** dalam koesnadi pada sisi lain juga menambahkan bahwa setelah dilakukan studi AMDAL pada tingkat penilaian atas kredit, Bank Indonesia juga perlu mengeluarkan Surat Edaran yang

---

<sup>19)</sup> Berdasarkan ketentuan **AMDAL YANG BARU (PP No. 51 tahun 1993)**, AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, sedang usaha atau yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- a. perubahan bentuk lahan dan benteng alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewa, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati;
- h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
- i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara.

Bagi kepentingan feasibility studi kredit tentunya hal ini sesuai benar.

mengharuskan bank-bank umum yang mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup di dalam perjanjian-perjanjian kredit mereka, dimana redaksi dari klausul ini perlu dibuat sepihak oleh Bank Indonesia.<sup>20)</sup>

Pembuatan redaksi klausul secara sepihak ini pada dasarnya adalah manifestasi dari tujuan agar kontrol yang dilakukan terhadap kredit dapat berlangsung secara ketat, sedang menurut Erman Rajagukguk sekurang-kurangnya klausul itu hendaknya mencakup 4 (empat) hal, yaitu :

*Pertama*, klausul tersebut mengharuskan debitur memberikan informasi mengenai status lingkungan dari lokasi usaha debitur dan memberikan hak kepada debitur untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai potensi pencemaran.

*Kedua*, memberikan hak kepada kreditur untuk melindungi dirinya sendiri, misalnya menghentikan pelaksanaan pemberian kredit manakala ditemukan atau terjadi pencemaran.

*Ketiga*, klausul tertentu membebaskan kreditur dari tanggungjawab bila terjadi pencemaran. Akhirnya, klausul yang membebani tanggungjawab kepada debitur bila ditemukan atau terjadi pencemaran termasuk penggantian atau pembayaran biaya-biaya bagi pemulihan lingkungan.

---

<sup>20)</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.* Hal. 203.

Klausula-klausula yang berhubungan dengan tanggung jawab atas terjadinya pencemaran dimasukkan dalam perjanjian kredit dan perjanjian jaminan antara lain pada bagian *Representation and Warranties, Covenants, Events of Default*.

Di dalam bagian *Representation an Warranties*, perlu melingkupi pernyataan debitur bahwa properti yang dimilikinya memenuhi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum lingkungan. Selanjutnya yang pertama dan mendasar dalam *Covenant* adalah bahwa debitur menjamin barang-barangnya akan terus mematuhi ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan dan tidak akan menempatkan bahan-bahan berbahaya diatas propertinya tersebut. Dalam keadaan dimana kegiatan debitur menyebabkan adanya bahan-bahan berbahaya, debitur harus menyetujui bahwa ada jaminan bahan-bahan tersebut tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jika bahan-bahan ternyata menimbulkan bahan-bahan yang berbahaya terhadap kesehatan dan mahluk hidup, debitur bertanggungjawab atas segala tuntutan pidana dan gugatan perdata.

Selanjutnya debitur juga menyatakan berkewajiban untuk melapor kepada kreditor apabila terjadi tuntutan atau gugatan akibat dakwaan pelanggaran ketentuan-ketentuan lingkungan

hidup. Disamping itu debitur menyatakan berkewajiban untuk membersihkan atau memulihkan lingkungan yang tercemar tersebut.<sup>21)</sup>

Dengan demikian dari uraian-uraian di atas secara umum dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat menghindarkan dari kerugian bank, sebagai akibat pencemaran lingkungan, prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam pengelolaan perbankan hendaknya tidaklah diartikan secara sempit, yaitu hanya berkaitan dengan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), 3L (*Legal Lending Limit*), LDR (*Loan Deposit Ratio*) dan ROA (*Return of Asset*), tetapi juga kepada kemungkinan adanya resiko kerugian bank akibat pencemaran lingkungan oleh debitur.

Sehingga apabila industri yang dibiayai oleh bank berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka hasil pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan *Cash Flow* bank tersebut. Demikian pula *return of asset* dari kredit yang diberikan pada industri tersebut dapat dijamin kolektibilitasnya. Jika semua sektor industri yang dibiayai bank tidak memiliki dampak negatif yang berarti, maka dapat diharapkan pembiayaan bank pada sektor industri akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan bahwa operasionalisasi perbankan memang sangat terpengaruhi oleh perkembangan sektor yang dibiayai.<sup>22)</sup>

---

<sup>21)</sup> Erman Rajagukguk, *Op.Cit*, Hal. 90 – 91.

<sup>22)</sup> Eddie Soeyono, *Perbankan yang Berwawasan Lingkungan Hidup*, PPH/News latter, 1993, Hal. 10.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui perjanjian kredit antara kreditur (dalam hal ini Bank Negara Indonesia Wilayah 05 sebagai penyalur / pemberi kredit) dengan debitur (dalam hal ini perusahaan industri yang menerima kredit) dengan kajian apakah hal tersebut ada dalam praktik.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif* dan *yuridis empiris*. Hal yang mencakup *yuridis normatif* adalah penekanan penelitian pada segi-segi hukum yang tertulis yang berkaitan dengan obyek penelitian dan bagaimana penerapannya dalam praktik, sehingga dapat diketahui hukum yang tertulis (perundang-undangan) dikaitkan dengan penerapannya dalam kenyataan, atau bagaimanakah pasal-pasal dalam suatu undang-undang dapat diterapkan dalam praktik perjanjian pemberian kredit perbankan. Sedang hal yang mencakup bidang empiris adalah aspek-aspek yang mempengaruhi mekanisme dan perkembangan dari penerapan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian pemberian kredit perbankan.

### 3. Jenis Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data skunder.<sup>23)</sup> Yang dapat diperoleh dari : peraturan perundang-undangan dibidang perbankan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia dan Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) serta Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan kegiatan dan kelembagaan perbankan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disamping itu, data sekunder lain yang dipergunakan adalah dokumen atau risalah peraturan perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah lainnya. Dan juga dipergunakan bahan-bahan dari data sekunder yang bersifat publik dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan salah satu bank swasta di Kodya Semarang sebagai pembanding.

Untuk mendukung data sekunder di atas, peneliti akan melakukan *field research* yaitu melakukan penelitian lapangan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 05,

---

<sup>23)</sup> Ronny Hanitiji Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990; Hal. 52 – 53.

khususnya menyangkut tentang pemberian kredit berwawasan lingkungan hidup. Di samping itu juga dilakukan penelitian lapangan di salah satu bank swasta di Kodya Semarang, sebagai studi pembanding.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bertolak dari jenis dan sumber data di atas, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah :

a. **Studi dokumen**, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian. <sup>24)</sup>

Jelasnya studi terhadap sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yang berkaitan dengan pemberian kredit berwawasan lingkungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 05 dan salah satu bank swasta di Kodya Semarang.

Data sekunder tersebut terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pendapat/analisis hukum dan tabel-tabel atau grafik tentang kredit berwawasan lingkungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan salah satu bank swasta di Semarang.

b. **Wawancara**, dalam hal ini memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, yang dilakukan terhadap Pimpinan di perusahaan industri yang

---

<sup>24)</sup> Ibid, Hal 201, juga Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**, Cct. IX. Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal. 202.

berkaitan langsung dengan penerimaan kredit berwawasan lingkungan dan pejabat serta staf di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 05 dan salah satu bank swasta di Kodya Semarang yang berwenang dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan pengoperasian kredit berwawasan lingkungan. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*).<sup>25)</sup>

- c. **Kuesioner**, dengan tipe kuesioner tertutup yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus membuat beberapa kemungkinan jawaban untuk dipilih.<sup>26)</sup> Teknik kuesioner ini dilakukan terhadap pejabat dan staf PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 05 dan salah satu bank swasta di Kodya Semarang yang berkaitan dalam pengoperasian kredit berwawasan lingkungan dan perusahaan industri yang memperoleh kredit.

## 5. Teknik Penyajian dan Analisis Data

### a. Teknik Penyajian Data

Teknik yang dipergunakan untuk menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif.<sup>27)</sup>

Teknik kualitatif dipergunakan untuk menyajikan data berupa

---

<sup>25)</sup> **Ibid**, Hal. 60 – 62.

<sup>26)</sup> **Ibid**, Hal. 62, Juga Suharsimi Arikunto, **Op.Cit**, Hal. 202.

<sup>27)</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cet. III, VI – Press, Jakarta, 1986, Hal. 11–12.

informasi, pendapat, konsep, doktrin dan analisis hukum yang ditemukan dalam penelitian ini.

#### **b. Analisis Data**

Analisis data yang bersifat kualitatif ini dalam kegiatan penganalisaannya bertitik tolak dari analisis yuridis normatif dan analisis yuridis empiris. Hal ini ditempuh untuk menggambarkan dan mengungkapkan relevansi antara norma hukum positif yang ada dengan mekanisme dan perkembangan kegiatan kredit berwawasan lingkungan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 05 dan salah satu bank swasta di Kodya Semarang, sehingga dapat ditunjukkan seberapa jauh ketentuan hukum positif yang ada perlu dirubah atau disesuaikan dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam menyusun hasil penelitian ini, penulis membaginya dalam empat bab.

Di dalam bab I sebagai bab Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode yang dipakai dalam penelitian ini serta sistematika penulisan hasil penelitian.

Dalam Bab II yang diberi judul Landasan Teori, diuraikan tentang pengertian-pengertian lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup, pengertian perbankan, perjanjian kredit dan klausul-klausul perjanjian kredit, serta sistem berwawasan lingkungan atau hal-hal yang berkaitan dengan substansi pemberian kredit dan pencemaran lingkungan hidup.

Sedangkan dalam Bab III yang merupakan hasil penelitian dan analisis, dibahas dan diuraikan kedudukan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian pemberian kredit antara Bank (kreditur) dengan debitur dan sejauh mana instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dapat direalisasikan dalam praktik pemberian kredit oleh bank. Serta pembahasan tentang faktor-faktor yang menghambat dalam merealisasikan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup pada praktik pemberian kredit bank.

Sebagai penutup, dalam Bab IV diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diajukan dalam upaya mengatasi pencemaran lingkungan hidup pada umumnya serta perjanjian pemberian kredit berwawasan lingkungan oleh bank pada khususnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Manusia, Lingkungan Hidup dan Permasalahan Lingkungan**

Manusia hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan bersama makhluk lain yaitu hewan, tumbuhan, dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup dalam ruang terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batuan. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup di dalamnya disebut lingkungan makhluk hidup makhluk tersebut.

Secara etimologi lingkungan hidup berasal dari kata lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, lingkungan diartikan sebagai daerah (kawasan), yang termasuk di dalamnya, sedangkan lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi) sekitar, yang memenuhi perkembangan dan tingkah laku organisme.

Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas, dibawah ini diketengahkan beberapa perumusan tentang lingkungan hidup, antara lain :

1. Otto Soemarwoto, mengartikan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. <sup>28)</sup>
2. ST. Munajat Danusaputro, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan dan jasad lainnya. <sup>29)</sup>
3. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah : kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain. <sup>30)</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa lingkungan hidup mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antar sesama makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya.

Hubungan-hubungan tersebut akan menimbulkan berbagai pengaruh dan reaksi yang berbeda antara komponen satu dengan

---

<sup>28)</sup> Otto Soemarwoto, *Analisa Dampak Lingkungan*, Jakarta, Gajah Mada University Press, 1989, Hal. 30.

<sup>29)</sup> ST. Munajat Danusaputro, *Pembangunan dan Hukum Lingkungan*, Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada FH. UNPAD Bandung, 1980, Hal. 67.

<sup>30)</sup> UULH No. 23 tahun 1997.

komponen yang lain di dalam sebuah ekosistem sehingga akan mempengaruhi juga kehidupan di dalam ekosistem tersebut.

Ekosistem merupakan satu kesatuan yang terdiri atas berbagai jenis komponen organisme hidup (*Biotic Community*) yang tinggal dalam suatu daerah masyarakat benda mati (*Abiotic Community*) yang diantar keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil. <sup>31)</sup>

Prof. Otto Soemarwoto mengartikan ekosistem sebagai suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan. Sistem kesatuan demikian, terjadi oleh karena adanya arus materi dan energi yang terkendalkan oleh arus informasi antara komponen-komponen yang berada dalam kesatuan tersebut. <sup>32)</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 1997 ekosistem diartikan sebagai tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. <sup>33)</sup>

Komponen-komponen di dalam ekosistem saling berhubungan satu sama lain dimana dalam hubungan antar komponen itu terjadi hubungan yang bersifat netral, ada yang

---

<sup>31)</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, Hal. 3.

<sup>32)</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, Jakarta, Djembatan, 1983, Hal.7.

<sup>33)</sup> UULH, *Loc.Cit*.

bekerja sama, ada yang menyesuaikan diri, tetapi pada akhirnya akan menentukan adanya keserasian dan keseimbangan dalam interaksi antar komponen tersebut.

Pola interaksi antar komponen ekosistem tersebut merupakan suatu asas, yaitu asas keaneka ragaman, asas kerja sama, asas persaingan, asas interaksi dan asas keseimbangan. Keseluruhan asas-asas tersebut berfungsi sebagai sarana untuk tetap mempertahankan adanya kelanggengan dalam hubungan timbal balik antara komponen ekosistem tersebut dengan lingkungannya. Apabila setiap komponen tersebut bekerja sesuai fungsinya maka keseimbangan dan keserasian dalam lingkungan hidup akan tetap terjaga dan berlangsung.

Namun apabila gangguan atau intervensi melampaui daya toleransi kemampuan ekosistem, maka akan menyebabkan terganggunya fungsi ekosistem, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada mata rantai yang menghubungkan komponen-komponen ekosistem tersebut. Gangguan atau intervensi yang melampaui daya tampung ekosistem untuk memulihkan diri secara alami menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup.

Manusia adalah salah satu komponen organisme hidup (*Biotic Community*) dalam ekosistem yang memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda dengan komponen hidup lainnya. Perbedaan yang hakiki antara manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah bahwa

manusia mempunyai akal dan budi, sehingga manusia mempunyai peran yang begitu dominan terhadap ekosistem. Sebagai homosapiens <sup>34)</sup>, spesies ini mempunyai peran yang begitu dominan dalam kehidupan ekologis bumi.

Sebagai makhluk yang paling dominan dan mempunyai kelebihan atas makhluk yang lain, manusia banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Dapat menaklukan ekosistem alamiah yang satu dengan yang lain. Menjelajah keseluruhan bagian ekosistem bumi jagad raya. Ia dapat membuat ekosistem di banyak tempat di bumi, seperti gedung-gedung, kawasan-kawasan industri, permukiman, kota, desa, pertanian dan sebagainya. Ini disebut dengan ekosistem buatan yang bersifat fisik.

Selain menciptakan ekosistem yang bersifat fisik, manusia mampu pula menciptakan ekosistem non fisik dalam berbagai corak, kepentingan, kebiasaan, nilai, adat istiadat, keyakinan, pandangan hidup dan tata laku lain. Kedalam ekosistem ini kita kenal berbagai ekosistem seperti ekosistem politik, ekosistem agama, ekosistem ekonomi, ekosistem kebudayaan, ekosistem kapitalisme, ekosistem Pancasilaisme dan sebagainya.

Namun demikian pada hakekatnya manusia dan lingkungan merupakan satu bangunan yang seharusnya saling menguatkan, karena manusia sangat bergantung kepada lingkungan

---

<sup>34)</sup> Homo Sapiens adalah manusia sekarang yang menurut para ahli, muncul 80.000 tahun yang lalu.

disekitarnya, sedang lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Tetapi dilihat dari sisi manusia maka lingkungan adalah sesuatu yang pasif, sedangkan manusia yang aktif, sehingga setiap kegiatan manusia dalam skala besar maupun skala kecil dalam langkah yang rutin maupun insidental selalu mempengaruhi lingkungan hidupnya. Sebaliknya lingkunganpun mempengaruhi kehidupan manusia.

Hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidupnya berlangsung sedemikian dalam batas-batas keseimbangan dan keselarasan. Selama interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya berada dalam batas-batas keseimbangan, atau dapat pulih seketika dalam keseimbangan, maka lingkungan tersebut dapat dikatakan harmonis dan serasi. Akan tetapi apabila interaksi antara manusia dengan lingkungan terganggu karena kondisi seperti batas-batas kemampuan salah satu komponen terlampaui, tidak seimbang atau tidak mampu memainkan fungsinya, maka lingkungan itu akan menjadi tidak harmonis lagi.<sup>35)</sup>

Disinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan. Dengan demikian, masalah lingkungan timbul sebagai akibat timbulnya salah satu kondisi-kondisi seperti ; melampaui kemampuan suatu komponen, adanya ketidak seimbangan di

---

<sup>35)</sup> NHT. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta, Erlangga, 1987, Hal. 17.

antara komponen; terganggu memainkan fungsi atau sama sekali tidak mampu berfungsi seperti biasanya.

Pada uraian tersebut diatas tersurat bahwa subyek dari kehidupan manusia dengan lingkungannya pada dasarnya adalah manusia itu sendiri. Jadi masalah lingkungan tersebut timbul bila manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan demi kesejahteraan hidupnya tidak lagi memperdulikan kemampuan lingkungan hidupnya. Lebih baik manusia akan lebih baik lingkungan hidupnya, sedangkan lebih buruk manusia tentu akan lebih buruk kualitas lingkungan.

Ini berarti bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada manusia itu sendiri. Baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.<sup>36)</sup> Dengan demikian bagaimanapun bentuk lingkungan hidup yang penting bagaimana menjaga agar lingkungan tersebut tetap harmonis, stabil sehingga manusia yang hidup di dalamnya akan lebih tenteram, teratur dari generasi ke generasi selama dan sejahtera mungkin.

Jadi sudah seharusnya apabila manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna menjadi subyek dari ekosistemnya, sehingga tidak boleh mengabaikan arti pentingnya agar selalu menjaga

---

<sup>36)</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, Hal. 4.

kestabilan dan keserasian ekosistemnya demi kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia itu sendiri. Karena setiap perubahan yang terjadi di alam, akan selalu mempengaruhi eksistensi manusia sebagai salah satu komponen dari ekosistemnya.

Ada beberapa pandangan mengenai hubungan manusia dengan lingkungannya diantaranya adalah pandangan yang menggambarkan manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan lingkungan sosialnya. Pandangan seperti ini masih dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari terutama pada masyarakat pedesaan dimana dengan pandangan seperti ini akan menciptakan suatu hubungan yang harmonis antar manusia dan lingkungannya.

Keseimbangan alam seperti ini mungkin masih dapat dipertahankan karena masyarakatnya masih menganut pandangan yang didasari pada kaedah-kaedah hidup tradisi dan kebiasaan yang bersifat mitos dan mistis. Kebiasaan ini masih tercermin dalam kebiasaan masyarakat yang masih sederhana peradabannya, seperti adanya paham yang melarang orang menebang pohon, membuang sampah di sungai, melarang orang membuang air kecil atau besar di tempat-tempat yang dianggap keramat dan sebagainya. Paham dan kebiasaan demikian masih nampak pada masyarakat pedesaan.

Pada masyarakat tertentu pandangan tersebut sudah mulai bergeser. Manusia cenderung melihat lingkungan bukan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dengan dirinya, bahkan alam dipandang sebagai suatu obyek yang dapat dieksploitasi semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat dengan pandangan seperti ini bahkan melakukan kegiatan merusak lingkungan karena desakan faktor ekonomi (kemiskinan) dan keterbelakangan di segala bidang. Penebangan pohon di hutan, penggalian pasir di sungai, pengambilan batu kapur di gunung, pengambilan karang di laut, penggunaan alat peledak, bahan-bahan beracun dan lain-lain cara untuk menangkap ikan dijadikan sebagai sumber penyanggah hidup merupakan contoh nyata, bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak punya pilihan lain sebagai sumber penghasilan yang lebih baik, karena tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Sehingga jalan satu-satunya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan alam secara langsung tanpa memikirkan dampak negatif yang akan timbul terhadap lingkungan alam sekitarnya.

Namun demikian tidak hanya masyarakat miskin dan terbelakang saja yang menjadi sumber rusaknya lingkungan, justru masyarakat yang mempunyai pendidikan dan modal kuat yang melakukan tindakan anormatif dan menghalalkan segala cara demi memuaskan kebutuhan, keinginan dan kepentingannya tanpa mengindahkan lingkungannya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh

kelompok masyarakat ini lebih drastis dan mencakup skala yang lebih besar, karena modal dan ilmu yang dimilikinya dapat memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi sumber alam lebih banyak.

Pandangan pada masyarakat ini, lingkungan ditempatkan sebagai obyek yang harus dieksploitasi seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya ingin menundukan alam, alam atau lingkungan harus dikuasai, ditundukan dan diperas.

Adanya tingkah laku yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu dan teknologi itu memberikan tekanan yang semakin berat kepada daya dukung lingkungan. Yang semula manusia hanya mengambil dan mengumpulkan kebutuhan hidupnya dari lingkungan sekitarnya, akan tetapi kemudian kemajuan teknologi tidak hanya digunakan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun teknologi digunakan sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi dan memuaskan keinginan-keinginan manusia yang serba tak terbatas.

Otto Soemarwoto, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan diartikan sebagai sesuatu yang terbatas dan diperlukan untuk mencapai kesehatan, keamanan dan aspek-aspek yang berkaitan secara manusiawi. Sedangkan keinginan diartikan

kebalikannya, tidak ada batasnya, selalu ingin lebih banyak dan menanjak tiada batas (*The Rising Demand*)<sup>37)</sup>

Berdasarkan pendapat yang diberikan Otto Soemarwoto diatas dapatlah diasumsikan bahwa faktor-faktor kebutuhan dan faktor keinginan-keinginan yang sesungguhnya mendominasi persoalan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut merupakan motivasi yang kuat untuk mendorong dilakukannya tindakan-tindakan yang mengganggu keseimbangan ekologis.

Adanya kebutuhan yang mendesak pada masyarakat miskin dan pergeseran corak dan sifat kebutuhan pada keinginan yang kemudian diikuti pemanfaatan ilmu dan teknologi yang bijaksana pada akhirnya turut menentukan intensitas masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini. Keinginan dan potensi manusia yang melewati batas kewajaran dapat menjadi ancaman yang sangat serius bagi eksistensi lingkungan hidup yang sehat dan harmonis.

Bagi negara-negara maju masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat serius, karena disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat samping dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang banyak energi, teknologi maju yang boros pada industri, kegiatan transportasi dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

---

<sup>37)</sup> Otto Soemarwoto, *Rangga Warsita dan Gajah*, Harian Kompas 22 Agustus 1981, dalam NHT. Siahaan, *Op.Cit*, Hal. 28.

Namun lambat laun negara berkembang menyadari pula bahwa masalah lingkungan bukanlah monopoli negara-negara maju. Negara berkembangpun menghadapi masalah lingkungan, tetapi dengan inti dan hakekat yang berlainan dengan keadaan di negara maju.

Di negara berkembang masalah lingkungan hidup banyak ditimbulkan oleh faktor kemiskinan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan, serta adanya masalah ledakan penduduk yang tak terkendali. Selama pertumbuhan penduduk dalam batas kewajaran, maka penambahan penduduk tidak akan mengganggu lingkungan. Akan tetapi bila perkembangan teknologi kemudian memungkinkan manusia meningkatkan kesejahteraannya, sehingga tingkat kematian dapat dikendalikan dan ditekan, maka timbulah ledakan penduduk yang pada akhirnya akan berdampak pada keseimbangan lingkungan.

Pesatnya perkembangan penduduk dunia telah menjadi masalah yang spektakuler dan aktual yang tak habis-habisnya dibahas oleh para ilmuwan. Pada tahun 1930 penduduk dunia masih berkisar 2 miliar jiwa; tahun 1975, 4 miliar jiwa (naik 100 %) dan tahun 1987 berkisar 4,5 miliar. Tahun 2000 nanti diramalkan 6 miliar, terasa sekali pesatnya perkembangan jumlah manusia di bumi ini.

Masalah pertumbuhan penduduk seperti di atas sesungguhnya tidaklah terlalu elementer andaikata semua faktor-faktor kebutuhan, selalu siap (tumbuh) mengikuti perkembangan laju tumbuh penduduk, faktor-faktor pangan, air minum, lahan, pemukiman atau perumahan, pendidikan, angkatan kerja dan lain-lain, pertumbuhannya terbatas terutama bagi mereka yang hidup di negara-negara sedang berkembang. Lebih-lebih lagi bila dihubungkan dengan pengadaan energi alam seperti minyak, gas bumi, barang-barang tambang mineral yang lain bahkan lebih terbatas lagi, karena yang disebut terakhir sifatnya *non-renewable*, tidak dapat bertumbuh baharu seperti sumber-sumber kebutuhan yang disebut pertama.

Seperti di atas telah disebut, setiap jumlah pertumbuhan penduduk selalu menuntut pertumbuhan faktor-faktor persediaan kebutuhan (*supply*). Karenanya kecenderungan pertumbuhan penduduk yang kian pesat, akan pula diikuti pengurangan kemampuan-kemampuan alam; pengorbanan sumber-sumber daya serta tersitanya sumber-sumber daya lingkungan (*assets of environment*).<sup>38)</sup>

Oleh karena itu apabila proses pertumbuhan penduduk yang besar dengan segala masalah yang timbul tidak cepat

---

<sup>38)</sup> N.H.T. Siahaan, *Peranan Hukum Agraria dalam Situasi Kepadatan Penduduk, Hukum dan Pembangunan* No. 3 Tahun 1982.

ditangulangi sehingga meningkatkan kebutuhan hidup maka persoalan lingkungan hidup tidak dapat dihindari lagi.

Permasalahan lingkungan hidup yang khas di negara berkembang mulai mendapat perhatian internasional pada Dasawarsa tujuh puluhan, seiring dengan adanya ledakan penduduk dan meningkatnya pembangunan terutama di bidang industri sebagai upaya meningkatkan perekonomiannya. Adanya kenyataan-kenyataan tersebut PBB memandang perlu untuk menyelenggarakan sidang khusus tentang lingkungan hidup pada tanggal 5 Juli 1972 di Stocholm Swedia, yang kemudian tanggal tersebut dicanangkan sebagai **Hari Lingkungan Hidup Dunia**. Sejalan dengan kesadaran ini berkembang pula pemikiran-pemikiran baru mengenai lingkungan hidup, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan di negara berkembang.<sup>39)</sup>

Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup mulai diperhatikan pemerintah secara sungguh-sungguh kira-kira awal tahun 70-an, perhatian masalah lingkungan hidup diawali oleh seminar tentang "Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan di UNPAD Bandung. Namun pemerintah baru memasukan sebagai kebijakan politik setelah mengikuti sidang khusus PBB tentang lingkungan hidup di Stocholm.

---

<sup>39)</sup> Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1989, Hal. 12.

Pentingnya persoalan lingkungan hidup di Indonesia untuk segera ditangani secara nasional ditandai dengan komitmen pemerintah yaitu membentuk Lembaga kependudukan dan Lingkungan Hidup serta dimasukkannya permasalahan lingkungan ke dalam GBHN.

Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia menangani masalah lingkungan hidup secara nasional : *Pertama*, munculnya kesadaran bahwa bangsa Indonesia mulai menghadapi masalah lingkungan hidup yang cukup serius. Gejala banjir yang diikuti dengan kegagalan panen akibat kekeringan lebih banyak terjadi, peningkatan dan pengendapan lumpur, kritisnya beratus-ratus ribu hektar lahan, menipisnya cadangan hutan, sulitnya mendapat sumber-sumber kehidupan, pencemaran lingkungan dan lain-lain. Ringkasnya telah mulai nampak keseimbangan lingkungan terganggu. *Kedua*, adalah keinginan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber alam yang bisa diolah secara seimbang dalam proses pembangunan jangka panjang. Sedangkan *Ketiga*, adalah bersifat idiel yaitu bangsa Indonesia ingin membangun masyarakat seutuhnya, maju secara spirituil dan materiel, tercapainya kesadaran dalam hubungan sesama manusia dan masyarakat, antara masyarakat dengan alam sekitar dan keselarasan hubungan manusia dengan Allah SWT. <sup>40)</sup>

---

<sup>40)</sup> Emil Salim, *Ibid*, Hal. 23.

Sebagai suatu negara berkembang, masalah pokok yang dihadapi Indonesia adalah mendobrak tingkat keterbelakangan ekonomi dan meletakkan landasan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ikhtiar yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut memerlukan pembangunan.

## **B. Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya rekayasa untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan suatu negara lazimnya merupakan suatu rekayasa di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, agar mampu mencapai suatu tahapan tujuan yang dicita-citakan. Walaupun sasaran pembangunan sangat kompleks namun acapkali bagi negara-negara berkembang lebih menonjolkan dalam tahapan yang diupayakan.

Upaya-upaya pembangunan di negara berkembang pada dasarnya tidak terlepas dari upaya di bidang industri sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara maju yang telah lebih dahulu mengalami masa industrialisasi. Oleh karena itu tuntutan percepatan industrialisasi sebagai upaya pengejaran atas ketertinggalan dari negara maju tidak dapat dihindari, karena sektor ini merupakan primadona dan tulang punggung yang diharapkan mampu mengejar ketertinggalan ekonominya.

Seperti negara berkembang yang sedang membangun, dalam dasawarsa terakhir ini di Indonesia pembangunan dalam sektor industri sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kontribusi dan peran yang diberikan sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dijadikan sebagai modal untuk membangun di sektor lain, maka pembangunan di bidang industri mutlak diperlukan.

Namun demikian, ternyata berkembangnya sektor ini memberikan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan sektor ini adalah : *Pertama*, eksploitasi sumber alam merusak keseimbangan antar komponen ekosistem; *Kedua*, dapat memberi muatan bahan pencemar yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya proses-proses alam dalam ekosistem.

Kedua pengaruh negatif tersebut sudah mulai terasa dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin memprihatinkan. Jika kondisi lingkungan sekarang dibandingkan dengan kondisi sepuluh tahun atau dua puluh tahun yang lalu akan terasa perbedaan yang mencolok. Keadaan sekarang nampak jelas bahwa lingkungan perkotaan dan pedesaan lebih padat dan kotor, polusi udara dan suara, pencemaran sungai-sungai, hutan semakin berkurang, berbagai pencemaran limbah industri dan lain sebagainya.

Timbulnya dampak tersebut seringkali tidak dapat dihindari, tetapi hal itu tidak boleh menyurutkan keinginan untuk tetap membangun. Pembangunan mutlak harus dilaksanakan, tetapi kita tidak melaksanakan pembangunan tanpa mempertimbangkan berbagai akibat pembangunan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sebaliknya, kita tidak boleh hanya mengutamakan pengelolaan lingkungan dengan menelantarkan pembangunan. Pembangunan harus dilaksanakan lingkungan hidup dan sumber daya alam harus dijaga keberadaan, keseimbangan dan keserasiannya.

Usaha mengembangkan lingkungan hidup, jelaslah tidak perlu bertentangan dengan usaha pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila dalam pola kebijaksanaan pembangunan tercakup tiga unsur pokok, yaitu : *Pertama*, kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan materiel yang meningkat ; *kedua*, kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan spiritual yang meningkat ; *Ketiga*, kebijaksanaan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian hidup yang lebih meningkat. <sup>41)</sup>

Antara pembangunan dan lingkungan hidup terjalin hubungan yang saling mengisi. Karena itu Otto Soemarwoto mengatakan, bahwa pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi

---

<sup>41)</sup> Emil Salim, *Ibid*, Hal. 27.

oleh lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem yang disebut ekosistem. Ilmu yang mempelajari interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup disebut ekologi pembangunan.<sup>42)</sup>

Karena eratnya hubungan antara lingkungan hidup dan pembangunan maka dalam GBHN digariskan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan pembangunan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka pembangunan, sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional.
2. Pemanfaatan sumber-sumber daya harus diusahakan untuk tidak merusak lingkungan hidup.
3. Harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.
4. Memperhitungkan hubungan kait-mengait dan ketergantungan antara berbagai masalah.

Dari hal tersebut di atas jelas kiranya bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

---

<sup>42)</sup> Otto Soemarwoto, *Ibid*, Hal. 146.

Sebab sumber daya alam terbatas baik jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat. Di pihak lain daya dukung lingkungan dapat menurun, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem akan terganggu. Oleh sebab itu, setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan patokan-patokan sebagai berikut :

1. Daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal sehubungan dengan kelestarian sumber alam yang mungkin dicapai.
2. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian lingkungan sumber lain yang berkaitan dalam ekosistem.
3. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan dalam penggunaan dalam pembangunan. <sup>43)</sup>

Kebijaksanaan pengelolaan lingkungan seperti digariskan dalam GBHN tersebut dimaksudkan agar lingkungan hidup dan ekosistemnya tetap dapat mendukung terlanjutkannya pembangunan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan dari generasi ke generasi. Namun demikian, karena begitu luasnya lingkup pembangunan dan rentang waktu

---

<sup>43)</sup> Soerjani, dkk, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Masalah Lingkungan*, Jakarta, UI Press, 1987, Hal. 27.

yang begitu lama, maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan.

Dimana dalam pembangunan yang terencana diusahakan agar setiap tahap mempunyai kemampuan menopang pembangunan tahap berikutnya. Oleh karena itu, tantangan dan persoalan yang timbul dalam setiap saat harus segera diatasi.

Adapun tantangan pembangunan di Indonesia yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Pertama, menampung akibat dari adanya penambahan penduduk yang pada tahun 2000 nanti akan mencapai 200 juta lebih, sehingga segala keperluan hidup penduduk bertambah dan perlu diupayakan pemenuhannya. Kedua, tantangan untuk mengusahakan terhapusnya kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat kita. Dan ketiga, adalah meningkatnya permintaan akan sumber alam untuk memenuhi keperluan pembangunan, sedangkan alam serba terbatas.<sup>44)</sup>

Untuk menghadapi tantangan-tantangan pembangunan demi tercapainya tujuan dan cita-cita pembangunan yang bercirikan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, keselarasan hubungan sesama manusia, dan keselarasan hubungan manusia dengan lingkungannya, diperlukan strategi dan pola pembangunan yang seminimal mungkin tidak mengganggu keseimbangan

---

<sup>44)</sup> Emil Salim, *Op.Cit.*, Hal. 118.

ekosistem yang lebih stabil dan dinamis, seimbang dan membina ekosistem yang lebih beraneka ragam.

Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi perluasan dimensi pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan bukan hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup dalam arti material melainkan juga dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan yang hakiki. Kebijaksanaan pembangunan yang seperti inilah yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Istilah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) pertama kali dikenalkan oleh WCED dalam *Our Common Future*, sebagai berikut :

*" Development that meets the needs of the present without Compromising the ability of the future generation to meet their own needs "*.

(Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya).

Sedangkan menurut UULH pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Konsep tentang pembangunan berkelanjutan secara politis mendapat tempat yang jelas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1993, yang antara lain menentukan pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhatikan prinsip "pembangunan berkelanjutan" demi kepentingan generasi yang akan datang. Pada bagian lain disebutkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan daya dukung lingkungan hidup yang semakin meningkat, yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan bagian integral dalam pembangunan berkelanjutan.

Secara umum dikatakan, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor sebagai berikut :

1. Kondisi sumber daya alam

Sumber daya alam dapat menopang proses pembangunan secara berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan. Bagi sumber daya alam terbaharui (*renewable resource*), perlu diolah batas kemampuan pulihnya.

Bila batas ini terlampaui, sumber daya alam ini tidak dapat memperbaharui dirinya sehingga tidak dapat menopang proses pembangunan secara terbaharui (*non renewable resource*), pemanfaatannya perlu dilakukan secara efisien serta perlu dikembangkan teknologi yang mampu mensubstitusi bahan substansinya.

2. Kualitas lingkungan. Antara lingkungan dan sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tinggi kualitas lingkungan maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas pula.
3. Faktor kependudukan adalah unsur yang dapat menjadi beban atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan. Karena itu faktor kependudukan perlu dirubah dari faktor yang menambah beban pada pembangunan menjadi modal pembangunan.

Mengingat ketiga faktor tersebut di atas maka upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu memuat ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menopang proses pembangunan secara terus menerus generasi demi generasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sudah barang tentu perlu adanya upaya-upaya yang harus dilaksanakan yang antara lain mencakup :

1. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya lingkungan .
2. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek. Melalui studi Amdal dapat diperkirakan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, sehingga dapat disusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) yang mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.
3. Penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah dengan mengutamakan :
  - a. Penanggulangan bahan beracun dan berbahaya agar limbah ini dapat dikendalikan dan tidak membahayakan masyarakat.
  - b. Penanggulangan limbah padat terutama di kota-kota besar supaya tidak mengganggu kesehatan lingkungan.
  - c. Penetapan baku mutu emisi dan efluen.
  - d. Pengembangan baku mutu air dan udara.

4. Pengembangan keaneka ragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan. Usaha ini perlu ditunjang oleh berbagai kebijakan lain seperti :
  - a. Pengelolaan hutan tropis yang secara khusus melestarikan habitat (tempat tinggal) for a fauna dalam taman nasional, suaka marga satwa, suaka alam, cagar alam dan lain sebagainya.
  - b. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang secara khusus melestarikan keaneka ragaman hayati di wilayah pesisir dan lautan.
5. Pengendalian kerusakan melalui :
  - a. Pengelolaan daerah aliran sungai.
  - b. Rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan dan galian.
  - c. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan.
6. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan.
7. Pengembangan peran serta masyarakat, kelembagaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong peradilan penyelesaian sengketa melauai penerapan hukum lingkungan.
9. Pengembangan kerjasama luar negeri. <sup>45)</sup>

---

<sup>45)</sup> Surna T. Djajadiningrat, *Makalah Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan*, Manado, Tanggal 23-25 tahun 1993, Hal. 2 – 4.

Dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di syaratkan adanya :

1. Suatu sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ;
2. Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus serta pengetahuan teknis berdasarkan kemampuan sendiri yang bersifat berlanjut.
3. Suatu sistem sosial yang memberikan penyelesaian bagi ketegangan-ketegangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak selaras ;
4. Suatu sistem produksi yang menghormati kewajiban untuk melestarikan ekologi pembangunan ;
5. Suatu sistem teknologi yang dapat menemukan secara terus menerus jawaban-jawaban baru ;
6. Suatu sistem internasional yang dapat membantu perkembangan hak-hak perdagangan dan hubungan yang berlanjut ;
7. Suatu sistem administrasi yang luwes dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri. <sup>46)</sup>

Dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, yang merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup, akan dapat mencegah dampak negatif dari pembangunan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga diperoleh hasil yang optimal dan berkesinambungan dalam usaha peningkatan usaha kesejahteraan rakyat. Serta

---

<sup>46)</sup> Ibid, Hal. 6.

merupakan landasan yang kuat untuk usaha-usaha pembangunan selanjutnya, pada kerangka pembangunan yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

### **C. Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hukum**

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bentuk perwujudannya sebenarnya telah dikenal sejak lama. Bagi Indonesia pola pembangunan berkelanjutan ini pada intinya telah termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perumusannya singkat dan luwes, tetapi berpandangan jauh ke depan. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang kesejahteraan dan mutu hidup generasi yang akan datang.

Pada ketentuan Pasal tersebut dikatakan kalau penguasaan sumber daya alam dilakukan oleh negara, hal ini mengandung arti bahwa negara harus menjamin pemanfaatan sumber daya alam oleh generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya.

Kemudian dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberikan arahan bahwa pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup harus dilakukan secara rasional dengan tiga pembatasan :

1. Tidak merusak tata lingkungan hidup manusia ;
2. Dilakukan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh ;
3. Memperhitungkan kepentingan generasi mendatang.

Pada paparan di depan telah dijelaskan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Untuk memenuhi hal tersebut, maka sumber daya alam digali dan dimanfaatkan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam akan membawa perubahan terhadap tatanan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Perubahan yang terjadi dapat bersifat positif, yaitu tetap terpeliharanya fungsi-fungsi ekosistem sehingga menjamin berkelanjutan pembangunan, tapi dapat pula bersifat negatif, yaitu terjadi rusaknya fungsi ekosistem. Dimana setiap perubahan ini terjadi mengikuti hukum alam yang bersifat universal. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka pembangunan yang dilakukan haruslah mengindahkan kesinambungan fungsi ekosistem.

Di dalam lingkungan hidup terdapat berbagai komponen yang saling berhubungan secara timbal balik. Diantara komponen yang paling sempurna dan paling dominan adalah manusia, karena dengan akal dan budinya manusia dapat memanipulasi lingkungan hidupnya.

Sejarah peradaban manusia memberikan pelajaran bahwa rusak dan merosotnya daya dukung lingkungan terjadi karena ulah manusia terhadap lingkungan hidupnya. Karena itu perilaku manusia inilah yang harus dikendalikan agar lingkungan hidup dapat dilindungi dari kerusakan.

Untuk itu dalam usaha melindungi lingkungan hidupnya manusia membuat alat yang dapat membebaskan manusia dari ancaman bahaya lingkungan buatanya sendiri. Salah satu alat yang mampu dan kuat dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup.<sup>47)</sup> Dari usaha tersebut maka berkembanglah suatu bidang ilmu yang disebut dengan Hukum Lingkungan. (*Enviromental Law*)

Hukum Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dimana perkembangannya relatif masih baru. Menurut Prof. Moenadjat Danu Saputro, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan.<sup>48)</sup>

Secara singkat Munadjat Danusaputro mengartikan hukum lingkungan sebagai hukum yang mengatur lingkungan.<sup>49)</sup> Sedangkan Drupsteen mengartikan hukum lingkungan sebagai hukum yang berhubungan dengan lingkungan dalam arti yang

---

<sup>47)</sup> Moenadjat Danusaputro, *Op.Cit.*, Hal. 69.

<sup>48)</sup> *Ibid*, Hal. 95.

<sup>49)</sup> Moenadjat Danusaputro, *Ibid*, Hal.34

seluas-luasnya. *Milieurecht is du het recht, dat in ruimste sin beterkking heeft op het natuurlijk milieu.*<sup>50)</sup>

Menurut hemat Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Hukum tata lingkungan ;
2. Hukum perlindungan lingkungan ;
3. Hukum kesehatan lingkungan ;
4. Hukum pencemaran lingkungan ;
5. Hukum lingkungan transnasional / internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara) ;
6. Hukum perselisihan lingkungan.<sup>51)</sup>

Hukum tata lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi penataan lingkungan hidup. Ia mengatur tatanan dan penggunaan lingkungan secara bijaksana untuk berbagai keperluan, sehingga dengan pengaturan tersebut tujuan hukum lingkungan dapat diwujudkan melalui tatacara konkrit dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Dalam rangka pengaturan tata kegunaan dan penggunaan lingkungan, hukum tata lingkungan perlu memperhatikan asas-asas

---

<sup>50)</sup> Drapsteen, Dalam Soejono, **Hukum Lingkungan dan Perannya Dalam Pembangunan**, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, Hal.4-5

<sup>51)</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, **Op.Cit.**, Hal.17.

umum pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration*), hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan kebijaksanaannya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang justru bertentangan dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun asas umum pemerintahan yang baik ini dikategorikan dalam 13 asas, yaitu :

1. Asas kepastian hukum ;
2. Asas keseimbangan ;
3. Asas kesamaan ;
4. Asas bertindak cermat ;
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh ;
6. Asas jangan campur adukan kewenangan ;
7. Asas permainan yang layak ;
8. Asas keadilan dan kewajaran ;
9. Asas menggapai harapan yang ditimbulkan ;
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal ;
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi ;
12. Asas kebijaksanaan ;
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>52)</sup>

Kuntjoro Purbopranoto mengemukakan, bahwa untuk menyelenggarakan tata pemerintahan di Indonesia, asas-asas tersebut harus disesuaikan dengan pokok-pokok sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>53)</sup>

<sup>52)</sup> *Ibid*, Hal. 21 - 22.

<sup>53)</sup> Kuntjoro Pubopranoto dalam Koesnadi Hardjoesmantri, *Ibid*.

Sebagai salah satu alat yang ampuh untuk melindungi lingkungan hidup, maka hukum lingkungan dapat berfungsi sebagai landasan interaksional lingkungan dari setiap kegiatan. Sehingga tujuan hukum disini ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan.

Maka dari itu, langkah-langkah konkrit oleh hukum untuk melindungi dan menciptakan keserasian lingkungan, harus kelihatan melalui fungsinya, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan;
2. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan;
3. Sebagai sarana ketertiban lingkungan interaksional manusia satu dengan manusia yang lain dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan;
4. Sebagai sarana pembaharuan menuju lingkungan yang serasi menurut arah yang dicita-citakan.<sup>54)</sup>

Untuk mewujudkan terciptanya suatu perlindungan lingkungan hidup seperti yang diharapkan, diperlukan produk-produk hukum yang bersifat adaptif, menyeluruh dan berorientasi kepada lingkungan itu sendiri. Oleh karena sebagian besar keadaan hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan hakim yang berkembang sebelum abad kedupuluh tidaklah ditujukan untuk melindungi lingkungan

---

<sup>54)</sup> NHT. Siahaan, *Op.Cit.*, Hal. 213 - 214.

hidup secara menyeluruh, akan tetapi hanyalah untuk berbagai aspek yang menjangkau lingkup yang sempit.

Perhatian sungguh-sungguh terhadap masalah lingkungan hidup berkaitan dengan diselenggarakannya *The United Nation On The Environment* yang berlangsung di Stochlom Swedia pada tahun 1972, yang telah menghasilkan *Declaration Of The United Conference On The Human Environmnet*. Dari hasil konperensi tersebut pemerintah Indonesia pada tahun 1972 membentuk Panitia Nasional Lingkungan Hidup, bersamaan dengan saat-saat merumuskan Program Pembangunan Lingkungan Hidup dalam Bab IV PELITA II, pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup TAP MPR Nomor IV/1973. Sebagai langkah selanjutnya maka dalam kabinet Pembangunan III, telah dibentuk Kementrian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Melihat realita Program Pembangunan Lingkungan Hidup yang secara langsung mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah, maka para ahli hukum bersama-sama aparatur pemerintah yang berwenang dibidang pengawasan lingkungan hidup, mengembangkan hukum lingkungan yang kehadirannya sangat diperlukan dalam pembangunan Indonesia seutuhnya.

Atas kebijakan di atas, maka pada tahun 1972, dibentuk Panitia Perumus dan Perencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup. Panitia ini diberi tugas untuk

menyusun suatu rancangan undang-undang yang mengatur masalah lingkungan hidup Indonesia.

Gagasan akademis ini menjadi salah satu pendorong terbentuknya Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Kelompok Kerja Pembinaan Aparatur Sumber Alam dan Lingkungan Hidup, dimana kelompok ini dibentuk pada bulan Maret tahun 1979 oleh Kantor Negara Pengawasan Lingkungan Hidup. Yang kemudian atas saran dan tanggapan dari forum antar departemen judul rancangan tersebut dirubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Konsep rancangan tersebut kemudian diajukan kepada Presiden yang selajutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mengadakan Sidang Paripurna pada tanggal 25 Pebruari 1982, rancangan undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup secara aklamasi disetujui menjadi undang-undang. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1982 RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diundangkan dalam lembaran negara tahun 1982 nomor 12, tambahan lembaran negara 3215.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Di dalam Repelita III, Bab VII tentang "Sumber Alam dan Lingkungan Hidup" tertera petunjuk mengenai perlunya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah lingkungan.
2. Peraturan perundangan-undangan yang terdapat hingga sekarang kurang memuat segi lingkungan hidup. Sebaliknya perkembangan kesadaran lingkungan sudah meningkat dikalangan selaku "perusak lingkungan yang potensial". Maka perlu dikembangkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat.
3. Indonesia mulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang bertujuan :
  - a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta
  - b. Meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.

Dalam rangka peletakan landasan pembangunan yang kuat ini tersimpul keperluan mengusahakan pembangunan tanpa merusak lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara

bijaksana untuk menopang tahapan pembangunan jangka panjang.

4. Arah pembangunan jangka panjang tetuju pada pem-bangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang seperti tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) merupakan suatu tonggak bagi berkembangnya Hukum Lingkungan di Indonesia.

Penetapan ini mempunyai arti penting bagi perkembangan hukum dan perundang-undangan lingkungan Indonesia karena pada saat itu kita pertama kali mempunyai satu Undang-Undang Nasional yang memberikan landasan formal pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, yang sekaligus berfungsi sebagai induk dari segala perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang akan diadakan di Indonesia.

Namun demikian Undang-Undang Lingkungan Hidup ini tidak mengatur lingkungan hidup secara menyeluruh, tetapi hanya mengatur mengenai pengelolaan lingkungan dan upaya

pencegahannya, sedangkan peraturan yang lebih rinci diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.

Siti Sundari Rangkuti dalam desertasinya berharap, UULH mampu menampung perkembangan baru dibidang hukum lingkungan dan memiliki keluwesan yang diperlukan terhadap kebutuhan hukum, undang-undang tersebut praktis memuat segi lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan lebih lanjut dalam menghadapi peningkatan pencemaran lingkungan dimasa mendatang.<sup>55)</sup>

Menurutnya Undang-Undang Lingkungan Hidup mengandung ketentuan-ketentuan pokok untuk memecahkan masalah lingkungan melalui sarana yuridis dan selanjutnya memberikan penyelesaian hukum yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

Adapun ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam UULH adalah sebagai berikut :

1. Wawasan Nusantara;
2. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Prinsip pencemar membayar (*the polluter pays principle*);
4. Sistem intensif dan dis-intensif yang diwujudkan dalam bentuk pungutan pencemaran (*pollution charges*);

---

<sup>55)</sup> Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum nasional Indonesia**, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, Hal. 28.

5. Sistem perizinan dan sanksi administratif;
6. Peran serta masyarakat;
7. Keterpaduan;
8. Ganti kerugian, dan
9. Sanksi pidana.<sup>56)</sup>

Prinsip-prinsip hukum lingkungan tersebut di atas dituangkan sebagai kebijaksanaan lingkungan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dan memerlukan pengkajian yang mendalam untuk dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lingkungan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup in konkreto.

Sedangkan menurut Koesnadi Hardjasoemantri, mengingat materi bidang lingkungan sangat luas yang menyangkut segi ruang angkasa, puncak gunung sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi pula sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber alam non hayati dan sumber daya buatan, maka tidak mungkin seluruh materi tersebut diatur secara lengkap dalam satu undang-undang. Yang diperlukan adalah seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri serupa. Karena itu sifat Undang-Undang Lingkungan Hidup mengatur "Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup". UULH ini memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga

<sup>56)</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Ibid*, Hal. 29.

berfungsi sebagai "payung" (*umbrella act*) berkaitan dengan lingkungan hidup maupun bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>57)</sup>

Oleh karena itu, Undang-undang Lingkungan Hidup akan menjadi landasan untuk menilai menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, permukiman, tata ruang, tata guna tanah dan lain sebagainya. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan tersebut di atas terangkum dalam Hukum Lingkungan Indonesia.

Agar hukum lingkungan dapat berperan sebagai pengaman dan pelindung yang sangat diperlukan sebagai sarana yang dapat diandalkan, maka harus dihayati oleh masyarakat, sehingga karena kesadaran masyarakat, akan berpengaruh dan menjadikan hukum tersebut menjadi berwibawa, sehingga akan menjadi suatu daya dorong yang ampuh bagi timbulnya kepatuhan hukum dikalangan masyarakat.

Adanya kepatuhan hukum dalam masyarakat, merupakan suatu kekuatan untuk mengerahkan masyarakat menuju cita-cita yang diidamkan bersama, termasuk pentaatannya terhadap kaidah-

<sup>57)</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, Hal. 10.

kaidah hukum yang berlaku, yang berusaha untuk melindungi lingkungan dari bahaya pencemaran.

Perwujudan dan ketaatan terhadap hukum, akan tercermin oleh masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang menyadari bahwa setiap individu turut bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan, yang sumbernya tidak jarang justru terletak pada anggota masyarakat sendiri, baik disengaja maupun karena kealpaannya.

Namun demikian, apabila terjadi gangguan pada lingkungan hidup yang disebabkan oleh kesengajaan atau keteledoran oleh manusia, jelas memerlukan tindakan. Tindakan tersebut menurut Soerjono D. Soekanto dapat berupa :

1. Penindakan yang bersifat non hukum, yang diterapkan melalui pendekatan-pendekatan edukatif.
2. Penindakan hukum yang mencakup, penindakan administratif, penindakan perdata dan penindakan pidana.

Untuk melakukan penindakan terhadap terjadinya gangguan lingkungan hidup, sarana hukum bukanlah satu-satunya instrumen yang dapat diterapkan, melainkan dapat memanfaatkan sarana lain sebelum sarana hukum diterapkan. Apabila memang diperlukan penindakan dengan memanfaatkan sarana hukum, hendaknya penerapan hukum pidana diterapkan pada urutan terakhir, karena apabila hukum pidana diterapkan pada urutan pertama

dikhawatirkan terjadi kegagalan, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat diandalkan. <sup>58)</sup>

Pendapat tersebut sangat relevan apabila dihubungkan dengan pernyataan yang sangat menarik dari kelompok pecinta lingkungan Greenpeace yang menyatakan, bahwa setiap orang bisa mendorong dilaksanakan produksi bersih sesuai profesi masing-masing. Untuk itu ada limabelas langkah yang bisa meningkatkan kualitas hidup di bumi, antara lain :

1. Mengonsumsi dengan penuh kesadaran dan sehemat mungkin;
2. Hematlah sumber daya alam dan gunakanlah hanya sumber alam yang dapat diperbaharui;
3. Segala keputusan harus berasal dari masyarakat banyak. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan jenis bisnis yang bisa dilakukan di komunitas mereka;
4. Perlu Akses informasi untuk masyarakat umum;
5. Kepastian perlindungan pada pekerja;
6. Pergantian ke makanan dan tekstil bebas kimia;
7. Keharusan melakukan audit produksi bersih;
8. Kurangi pembuangan dan emisi limbah B3;
9. Hentikan pembuangan limbah B3, pembangunan tempat limbah B3 baru harus diakhiri;
10. Akhiri produksi bahan kimia beracun;

<sup>58)</sup> Soerjono D. Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali 1980, Hal. 204.

11. Larang perdagangan kotor dan perdagangan limbah;
12. Melarang daur ulang limbah B3;
13. Menuntut pejabat perusahaan pencemar;
14. Semua orang harus bertanggungjawab mendorong terbentuknya masyarakat yang sesuai secara ekologis dan sosiologis; dan
15. Dukonglah kelompok pelestari lingkungan.<sup>59)</sup>

Dari kedua pendapat tersebut jelas kiranya bahwa upaya untuk melakukan antisipasi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan karena sebab pencemaran bukan hanya mengandalkan sarana hukum, melainkan dapat pula memanfaatkan sarana lain sebelum upaya hukum diterapkan.

Agar ketentuan undang-undang yang telah memuat kaidah-kaidah seperti tersebut diatas mencapai tujuan yang diharapkan, maka dalam penerapannya perlu diimbangi dengan berbagai faktor pelaksanaan hukum, yaitu :

1. Penegak hukum yang terampil, tanggap dan disegani sebagai pelindung masyarakat;
2. Badan-badan peradilan yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, di dalam menegakkan keadilan yang didambakan masyarakat;
3. Koordinasi antar aparaturnya yang mempunyai tugas berkaitan dan ada hubungan erat.

---

<sup>59)</sup> Harian Kompas, 2 April 1995, Hal. 2.

4. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengamanan dan pengayoman masyarakat, dari berbagai ancaman, baik ancaman yang berasal dari manusia ataupun ancaman dari faktor-faktor alam.<sup>60)</sup>

Apabila berbagai faktor tersebut benar-benar berperan sesuai misinya, maka hukum akan benar-benar berperan sebagai pengaman dan pelindung lingkungan hidup dari bahaya pencemaran, sekaligus sebagai pengaman bagi kehidupan masyarakat.

Upaya untuk mencapai kearah itu tentunya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena disamping memerlukan pemikiran dan kajian yang matang, juga diperlukan waktu yang cukup lama. Namun demikian upaya pengendalian lingkungan hidup bukan hanya dapat diatasi hanya dengan mengendalikan ketentuan hukum dan aspeknya, melainkan dapat ditempuh pula melalui pendekatan-pendekatan lain dengan memanfaatkan sistem dan sarana yang telah ada.

1. Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan tanggungjawab negara, berkelanjutan dan manfaat ;
2. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

<sup>60)</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Op.cit*, Hal. 32

pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa depan ;
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bersama;
6. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
7. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
8. Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk menerima dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan ;
9. Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, sedangkan lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan

hidup, sehingga tujuan pengelolaan lingkungan hidup dapat dicapai dengan upaya bersama ;

10. Pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan pelaksanaan pada tingkat nasional, serta koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah, sehingga merupakan suatu sistem dengan keeterpaduan sebagai ciri utamanya.

Meskipun hanya mengatur pokok-pokoknya saja tetapi yang diatur adalah semua segi terpenting pengelolaan lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian, sehingga UULH bersifat lengkap, padat dan luwes.

Karena UULH hanya memuat asas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka ia disebut *Umbrella Act* atau undang-undang payung bagi penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Selain itu ia juga berfungsi sebagai payung untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku.

Dengan demikian, UULH menjadi dasar dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, disamping secara khusus memberikan arah serta ciri-ciri terhadap semua jenis tata lingkungan hidup. Sehingga semua peraturan perundang-undangan tersebut dapat terangkum dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Oleh karena itu, agar dapat menjamin kepastian hukum bagi pengelolaan lingkungan tersebut, maka pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh.

#### **D. Fungsi dan Peranan lembaga Keuangan perbankan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

##### **1. Perkembangan Perbankan dalam Pembangunan**

Pembangunan Jangka Panjang pertama (PJP I) telah menghasilkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan telah meletakkan landasan yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) sebagai awal kebangkitan nasional kedua dan proses tinggal landas.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lain sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan aktif dalam pembangunan, dijiwai semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, melalui pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Dalam pada itu untuk mensukseskan PJP II yang menekankan pada sektor industri sangat memerlukan tersedianya dana usaha dan investasi yang mampu membekali, mendorong pengembangan usaha dan manajemen, serta motivasi untuk pengelolaan secara bertanggung jawab.

Salah satu upaya pelaksanaan pembangunan di sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi di bidang keuangan dan perbankan melalui paket Oktober 1988.

Sejak digulirkan kebijaksanaan deregulasi tersebut, lembaga keuangan berkembang pesat, tidak saja mengenai jumlahnya tetapi jenis dan volume usahanya. Dengan demikian lembaga keuangan kemudian lebih punya potensi dan peluang untuk berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Di Indonesia dikenal dua lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non Bank. Ketentuan umum yang melandasi kegiatan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah Undang-undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Perbankan nomor 7 tahun 1992.

Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi tema pembahasan, maka dalam paparan ini hanya mengetengahkan permasalahan yang menyangkut dunia perbankan.

Di dalam Undang-undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967, dikatakan bahwa bank adalah :

" Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang ".<sup>61)</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang perbankan nomor 7 tahun 1992 yang dimaksud bank adalah :

" Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak ".<sup>62)</sup>

Dari kedua pengertian tersebut jelas kiranya bahwa penyusunan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 hendak memberikan penekanan yang berbeda dengan pengoperasian bank pada masa sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut. Bank menurut UU nomor 14 tahun 1967 secara tegas ditentukan sebagai lembaga yang bergerak di bidang uang,

<sup>61)</sup> Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967.

<sup>62)</sup> Undang-undang Perbankan nomor 7 tahun 1992

yang kegiatan usahanya membeli uang dan menjual dalam bentuk produk dan jasa dan pemberian pinjaman (kredit).

Sedangkan dalam peraturan yang baru UU nomor 7 tahun 1992, bank dibebani suatu misi dalam perekonomian Indonesia, yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Artinya dana yang dihimpun perlu dialokasikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar daya beli dan atau modal usaha masyarakat dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan laju dan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>63)</sup>

Adanya perbedaan penekanan pengoperasian bank tersebut adalah sesuatu yang wajar karena kondisi dan latar belakang kedua undang-undang tersebut berbeda. Pada saat dikeluarkannya undang-undang tahun 1967 pemerintah memegang peranan besar sebagai *Agent of development*, hal ini disebabkan karena adanya perubahan fundamental, yakni penataan kembali ekonomi hasil kebijaksanaan sebelum orde baru kepada kebijaksanaan ekonomi yang mempersiapkan dimulainya proses pembangunan. Ini tercermin dengan munculnya bank-bank umum dan khusus milik pemerintah. Berbeda dengan kondisi dan latar belakang berlakunya

<sup>63)</sup> Faisal Afiff' dkk., *Strategi dan Operasional Bank*, Jakarta, Fresco, Hal. 4.

Undang-undang tahun 1992, yang banyak dijiwai karena adanya deregulasi ekonomi dan globalisasi.

Sumber keuangan bank-bank pemerintah yang berupa kredit likuiditas bank Indonesia tidak mungkin lagi dipakai secara besar-besaran, terutama sejak merosotnya pendapatan negara di sektor migas, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat.

Seperti telah dikemukakan di depan bahwa kegiatan usaha bank pada pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada pihak yang membutuhkan, salah satunya dalam bentuk kredit. Dimana tujuan kredit yang diberikan oleh bank tidak terlepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara. Di negara-negara liberal tujuan pemberian kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan, sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sebesar-besarnya.

Oleh karena pemberian kredit dimaksud hanya untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya akan meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit,

jika bank betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari faktor kemampuan dan keamanan tersebut, tersimpul unsur keamanan (*Safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*Profitability*) dari suatu kredit, dimana kedua unsur tersebut saling berkaitan.

Keuntungan atau *profitability* merupakan tujuan dari pemberian kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima. Di negara kita yang berfalsafah Pancasila, tujuan pemberian kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dengan demikian, tujuan pemberian kredit oleh suatu bank di Indonesia khususnya bank pemerintah adalah untuk :

- a. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan ;
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat ;
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan memperluas usahanya.<sup>64)</sup>

---

<sup>64)</sup> Thomas suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia, 1990, Hal. 15.

Dari tujuan pemberian kredit tersebut diatas tersimpul adanya kepentingan yang seimbang antara pemerintah, masyarakat dan pemilik modal. Oleh karena itu maka seyogyanyalah bank-bank swasta menyesuaikan diri dengan tujuan kredit seperti tersebut di atas.

Karena begitu pentingnya peranan bank khususnya dalam bidang ekonomi, maka dalam perkembangannya bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari bank dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan adalah :

- a. Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat;
- b. Bank adalah lembaga keuangan yang menyalurkan dana dari masyarakat;
- c. Bank adalah lembaga keuangan yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang;
- d. Bank adalah lembaga keuangan yang dapat berperan serta dalam stabilitas ekonomi;

Oleh karena itu, bank sebagai lembaga jasa keuangan harus dapat menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat untuk menitipkan uangnya, sehingga dengan semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka akan semakin besar pula bank untuk menambah modalnya.

## 2. Aktivitas Perbankan dalam Pemberian Kredit

Sebagaimana telah diuraikan di depan, Bank merupakan salah satu lembaga yang berniaga uang, Bank menerima simpanan uang masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposit dan tabungan. Kemudian uang tersebut dikembalikan lagi pada masyarakat dalam bentuk kredit (*to make loans*).

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kredit bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat. Ini menandakan bahwa istilah kredit telah dikenal dan jauh melanda kehidupan ekonomi kita. Dilihat dari asal katanya kata kredit berasal dari bahasa Romawi *redete*, yang artinya percaya ( Inggris : *belive, trust or confidence* ).<sup>65)</sup>

Secara umum kredit diartikan sebagai "*the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid*"<sup>66)</sup>

<sup>65)</sup> Mariam D. Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Alumni, 1989, Hal. 21.

<sup>66)</sup> Bouviers Law Dictionary, dalam Mariam D Badruzaman, *Ibid*, Hal. 21.

Levy merumuskan arti hukum dari kredit adalah sebagai berikut :

" Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman tersebut di belakang hari ".<sup>67)</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud kredit adalah :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam dan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan ".<sup>68)</sup>

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa didalamnya terkandung kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Dari adanya kewajiban ini dapat ditafsirkan bahwa kredit hanya akan diberikan pada pihak yang dipercaya yang mampu mengembalikan kreditnya di kemudian hari sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah di sepakati sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada dalam kredit adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang akan diberikan dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa datang ;

<sup>67)</sup> Levy dalam Mariam badruzaman, *Ibid*, Hal. 22.

<sup>68)</sup> Undang-Undang nomor 7 tahun 1992

- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam waktu itu tergantung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang nilainya lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang ;
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antar pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit ;
- d. Resiko atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi dapat berbentuk barang atau jasa. Namun dalam kehidupan modern sekarang ini, hampir semua transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek pemberian kredit.<sup>69)</sup>

Dari uraian di atas cukup jelas bahwa kredit merupakan hubungan yang berdasarkan atas kepercayaan terhadap penundaan pembayaran yang membutuhkan jangka waktu tertentu. Sebagai akibat penundaan pembayaran tersebut, maka timbul suatu risiko. Untuk itu dalam pelaksanaan pemberian kredit bank selalu berupaya melakukan kehati-hatian (*prudent banking*). Atas dasar hal tersebut bank selalu melakukan penilaian berdasarkan faktor-faktor yang disebut formula 4 P. Formula 4 P tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. *Personality*, yaitu suatu usaha pihak bank untuk mencari data tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup

---

<sup>69)</sup> Thomas Suyatno, *Op.Cit.*, Hal. 14.

(kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha atau pekerjaan dan sebagainya), hobinya, keadaan keluarga (istri, anak), *social standing* (pergaulan dalam masyarakat tentang diri si peminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam.

2. *Purpose*, yaitu usaha bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang. Dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of bussiness* kredit bank bersangkutan. Misalnya, keperluan atau tujuan kredit untuk perkapalan sedangkan *line of business* bank justru dalam bidang pertanian.
3. *Prospect*, yaitu usaha bank untuk mengetahui prospek atau masa depan dari bidang usaha peminjam. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi atau perdagangan, keadaan sektor usaha peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari *earning power* (kekuatan pendapatan atau keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa datang.
4. *Payment*, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan

dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.<sup>70)</sup>

Selain itu untuk menilai kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Watak (*character*), yang dimaksud watak disini adalah kepribadian moral, dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Dalam hal ini termasuk juga menyelidiki asal-usul kehidupan pribadi, dan latar belakang, serta kredibilitas pemohon.
- b. Kemampuan (*capacity*), adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung.
- c. Modal (*capital*), pemohon diisyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha, yang untuk mengembangkan usahanya perlu mendapat bantuan dari pihak bank.
- d. Jaminan (*collateral*), jaminan disini berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, kalau penerima kredit tidak melunasi utangnya. Faktor jaminan ini adalah *security factor* atas kredit yang diberikan.
- e. Kondisi ekonomi (*condition of economy*), yang dimaksud adalah situasi ekonomi pada waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon. Apakah kondisi ekonomi tersebut memungkinkan pemohon mendapat keuntungan dengan mempergunakan kredit tersebut.<sup>71)</sup>

---

<sup>70)</sup> Thomas Suyatno, *Ibid*, Hal. 14.

<sup>71)</sup> Mariam D. Badruzaman, *Op.Cit*, Hal. 71 - 72.

Menurut Mariam Darus Badruzaman analisis kredit seperti tersebut diatas mengandung tiga faktor pokok, yaitu :

- a. Faktor subjektif (moral) ;
- b. Faktor objektif yang berkenaan dengan organisasi, administrasi, modal dan keadaan ekonomi ;
- c. Faktor yuridis yang berkenaan dengan struktur yuridis dari badan usaha penerima kredit. <sup>72)</sup>

Jika dari hasil analisa yang dilakukan petugas bank, debitur dianggap telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sehingga dimungkinkan untuk memperoleh fasilitas kredit, maka pemberian fasilitas kredit itu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak pemohon kredit sebagai debitur yang dinamakan Perjanjian Kredit Bank atau biasanya disingkat dengan sebutan Perjanjian Kredit.

Perjanjian ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai upaya untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak, dapat juga ditegaskan :

*In general, a promise, the performance of which has economic significance, gives rise to rights which will be protected by court action, where as a promise which has only social significance does not give rise to such right.* <sup>73)</sup>

Menurut Prof. Subekti, SH, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain

<sup>72)</sup> Mariam D. Badruzaman, *Ibid*, Hal. 72.

<sup>73)</sup> Harol F. Lusk, *Busines Law, Principles and Cases, Home wood* : Illinois, Richard D. Irwin, Inc, 1969, Hal 82.

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>74)</sup>

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut dinamakan perikatan.<sup>75)</sup> Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Sebagai dasar hukum perjanjian kredit dapat dilihat pada perjanjian pinjam mengganti (Pasal 1754 KUHPerdara), karena substansi pasal tersebut, menyebutkan bahwa : "Perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengambil sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Isi pasal tersebut di atas dapat dikaitkan dengan isi Pasal 1 butir 12 Undang-undang nomor 7 tahun 1992, yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau

<sup>74)</sup> Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Intermasa, 1979, Hal. 1

<sup>75)</sup> Perikatan adalah Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berhutang ; lihat Subekti, **Ibid.**

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pencantuman kata-kata persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana pasal 1 ayat 2 tersebut di atas, dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut ; <sup>76)</sup>

1. Bahwa membentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dan nasabah debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank berlaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga belas (tentang pinjam meminjam) KUHPerdara khususnya.
2. Maksud yang lain dari pembentuk undang-undang yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 butir 12 Undang-undang Perbankan itu ialah bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.

Perjanjian Kredit ini merupakan salah satu manifestasi dari kebebasan berkontrak. Dimana yang dimaksud kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan

<sup>76)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Indonesia*. Jakarta, Institut Bankir Indonesia., 1993, Hal. 180 - 181.

perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Dalam masalah ini substansi perjanjian kredit diserahkan kepada pihak bank sebagai kreditur dan nasabah bank sebagai debitur. Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>77)</sup>

Walaupun para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian, khusus dalam perjanjian kredit substansi perjanjian lebih didominasi oleh salah satu pihak dalam hal ini bank.

---

<sup>77)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, Hal. 47.

Mengenai hal ini O. Hood Phillips menyatakan<sup>78)</sup> :

*"These contract (standart contract) are of the take-it-or leave-it kind, for here the customer cannot bargain over the terms : his only choice is to accpet the terms in to or reject the service altogether".*

Mariam Darus Badruzaman juga menyatakan bahwa "Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir".<sup>79)</sup> Oleh karena itu, dalam praktek perjanjian kredit ini diklasifikasikan sebagai Perjanjian Baku atau Perjanjian Standar (*standard contract atau contract of adhesion*) yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank.

Dengan demikian, maka nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausul-kalusul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.<sup>80)</sup> Meskipun bank diwajibkan untuk membuat perjanjian kredit apabila akan memberikan kredit, tapi saat sekarang belum ada ketentuan khusus yang menyangkut isi atau substansi perjanjian

---

<sup>78)</sup> O. Hood Phillips, *A First Book of English Law*, dalam Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak, Pro Justitia*, Tahun V Nomor 3, Oktober 1987 Majalah Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, Hal. 45.

<sup>79)</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia*, dalam Johanes Gunawan, *Ibid* . Hal. 46.

<sup>80)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, Hal. 3 dan 66.

kredit, hal tersebut diserahkan kepada praktek perbankan. Dalam praktik perbankan, baik perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan ataupun secara notaril (dengan akta notaris), pada intinya yaitu untuk menegaskan dan melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu<sup>81)</sup> :

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*pre-disbursement clause*).

Klausul ini menyangkut :

- a) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang-barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b) Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang, jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

---

<sup>81)</sup> Ch. Gatot Wardoyo, **Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank**. (Bank dan manajemen, November-Desember 1992, Hal. 64-69). Lihat juga Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, Hal. 229 dan Sutan Remy Sjahdeini, **Op.Cit**, Hal. 178-179.

2. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*), Klausul ini mempunyai penting dalam beberapa hal yaitu :
  - a) Merupakan obyek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekwensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUHPerdara - Novasi Objektif).
  - b) Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
  - c) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
  - d) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*Overdraft*).
3. Klausul mengenai jangka waktu kredit, Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :
  - a) Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.

- b) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi.  
Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan *review*, atau analisis kembali apakah perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
4. Klausul mengenai bunga pinjaman (*clause interest*) Klausul ini diatur secara tegas dengan maksud untuk:
- a) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya/dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
  - b) Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% per tahun. Berdasarkan isi Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUHPerdara yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis).
5. Klausul mengenai barang agunan kredit
- Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

6. Klausul asuransi (*insurance clause*)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri.

Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*).

Klausul ini terdiri atas beberapa macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. "Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya :

- a) Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.
- b) Larangan merubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank.
- c) Larangan membubarkan bank tanpa seizin bank.

8. *Tigger clause* atau *Opeisbaar Clause*

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

9. Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan mempertegas hak-hak bank, untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. *Expencc Clause*

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit yang biasanya dibebankan kepada nasabah, antara lain meliputi : biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

11. *Debet Authorization Clause.*

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

12. *Representation and Warranties*

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah *Material Adverse Change Clause*. Maksudnya bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank.

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka dianggap telah diperjanjikan secara umum.

Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

14. *Miscellaneous atau Boiler Plate Provision.*

Mengenai pasal-pasal tambahan yang belum diatur akan diatur kemudian.

15. *Dispute Settlement (Alternative Dispute Resolution).*

Klausul mengenai cara penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur, jika terjadi sengketa.

16. Klausul penutup

Memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Menurut Robert Burges, perjanjian kredit yang baik seyogyanya sekurang-kurangnya berisi klausul-klausul seperti berikut :

1. Klausul-klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu, kredit tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas izin kredit ;
2. Klausul-klausul tentang bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik ;

3. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembenahan atas rekening giro dan rekening pinjaman nasabah debitur ;
4. Klausul tentang *representations and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan nasabah-nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu kredit diberikan , yaitu yang menjadi asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikat kredit tersebut ;
5. Klausul tentang *conditions presedent*, yaitu klausul tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya untuk menggunakan kredit tersebut ;
6. Klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan;
7. Klausul tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan ;
8. Klausul tentang *affirmative covenants*, yaitu klausul yang berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku ;

9. Klausul tentang *negative covenants*, yaitu klausul yang berisi janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku ;
10. Klausul tentang *financial covenants*, yaitu klausul yang berisi janji nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu ;
11. Klausul tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit ;
12. Klausul tentang *events of default*, yaitu klausul yang menentukan suatu peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding kredit ;
13. Klausul tentang *arbitrase*, yaitu klausul yang mengatur penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan *arbitrase ad hoc* atau badan arbitrase institusional ;
14. Klausul-klausul bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boiler plate provisions*, yaitu klausul-klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul-klausul lain.

Termasuk di dalam klausul-klausul ini adalah yang disebut pasal tambahan, yaitu klausul yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur di dalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan sebagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku.<sup>82)</sup>

Mengenai isi atau klausula perjanjian kredit atau pengakuan hutang ini ada suatu hal yang benar-benar harus diperhatikan dan dilakukan setiap akan diadakan akad kredit, yaitu "review isi perjanjian" yang akan ditandatangani.

Pentingnya Review atas isi perjanjian tersebut, mengingat bahwa :

- a. Dalam setiap pembuatan draft perjanjian kredit atau pengakuan hutang baik di bawah tangan maupun oleh notaris, akan selalu terdapat kemungkinan adanya kesalahan.
- b. Bahwa apabila terdapat kesalahan terhadap isi perjanjian tersebut, baik kesalahan tulisan maupun materinya, oleh debitur dapat saja dijadikan alasan dalam perselisihan nantinya.

---

<sup>82)</sup> Robert Burgess, *Law of Loans and Borrowing*, London, Sweet and Maxwell, 1989, hal. 6006 ; formulir-formulir Perjanjian Kredit beberapa Bank di Jakarta.

Dari paparan seperti tersebut di atas nampak jelas bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh bank dalam rangka mempertimbangkan penilaian sampai dengan tahapan pemberian kredit terhadap para nasabah yang mengajukan permohonan kredit.

Apabila dilihat dari prosedur pemberian kredit bank secara keseluruhan, terdapat beberapa tahap yang harus ditempuh, menurut Potan Arif Harahap tahapan-tahapan tersebut meliputi ;

1. Tahap permohonan kredit ;
2. Tahap pertimbangan / penilaian pemohon ;
3. Tahap pemberian kredit ;
4. Tahap pengawasan kredit ;
5. Tahap pelunasan kredit.<sup>83)</sup>

Tahap-tahap tersebut diatas dilakukan secara runtun dan dengan prinsip kehati-hatian agar kredit yang dikucurkan pada nasabah betul-betul sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat terhindar dari resiko kegagalan atau kemacetan kredit.

---

<sup>83)</sup> Potan Arif Harahap dalam Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum Tata lingkungan**, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1991, Hal. 205.

### **3. Peranan Perbankan dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan**

#### **a. Pencemaran Lingkungan**

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengatakan telah terjadi pencemaran, kalau air ledeng yang kita pakai di rumah terasa lain baunya dari semula, Kali Garang yang membentang kota Semarang kalau airnya kecoklat-coklatan sering pula dikatakan orang sebagai telah tercemar. Padahal sesuatu yang keruh atau kotor belum dapat dikatakan telah tercemar, kalau belum ditemukan unsur-unsur lain yang bisa mengganggu fungsi atau kegunaannya.

Kalau dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar adalah :

- 1) Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur lain seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu; dan
- 2) Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber atau daya lingkungan tersebut.

Jika salah satu syarat atau unsur dari kedua hal tersebut diatas tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan telah terjadi pencemaran. Andai saja suatu zat telah tercampur ke dalam air minum, tetapi tidak sampai mengganggu kesehatan atau kegunaan lainnya, maka hal itu tidaklah sebagai pencemaran.

Disinilah, bahwa pencemaran itu harus dibedakan dengan pengotoran kontaminasi. Kontaminasi adalah perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan atau kegunaan.<sup>84)</sup>

Sedangkan pencemaran lingkungan menurut pengertian yang dirumuskan oleh Pasal 1 angka 7 UULH adalah : "Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya".

Rumusan pencemaran lingkungan tersebut di atas memberikan pengertian tentang beberapa hal, yaitu :

*Pertama*, bahwa pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Untuk mengetahui telah terjadinya pencemaran lingkungan adanya tolok ukur adalah esensial. Tolok ukur ini adalah Baku Mutu Lingkungan. Dalam hubungan ini ketentuan Pasal 15 UULH menyatakan :

"Perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan".

---

<sup>84)</sup> Otto Soemarwoto, *Seminar Pengelolaan Sumber Daya Air*, Lembaga Ekologi UNPAD 1975. dalam NHT. Siahaan, *Loc.Cit*, Hal. 159.

*Kedua*, pencemaran lingkungan selalu mengandung arti timbulnya akibat bahwa lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan).

*Ketiga*, dilihat dari sudut faktor penyebabnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Dalam hal pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia, maka pihak pencemar memikul kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita atas kerugian yang dideritanya, dan membayar biaya kerugian lingkungan kepada negara. Sedangkan apabila pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh proses alam, maka pemerintah memikul beban kewajiban untuk mengulangi akibatnya.

*Keempat*, dipandang dari sudut medianya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran tanah, pencemaran air (termasuk pencemaran laut) dan pencemaran udara.

Pencegahan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan diatur pula dalam Undang-undang nomor 5 Tahun

1984 tentang Perindustrian. Ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Undang-undang Perindustrian menyatakan :

" Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya".

Penjelasan atas pasal tersebut di atas :

" Perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulangnya".

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa upaya pengaturan dan bimbingan oleh pemerintah memegang peranan penting dalam rangka pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan akibat kegiatan industri.

Ketentuan tentang pencegahan pencemaran dan penanggulangan pencemaran lingkungan terdapat pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai, Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertambangan/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksploirasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.

**b. Antisipasi Bank Terhadap Potensi Pencemaran oleh Debitur.**

Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua diletakkan pada pembangunan sektor ekonomi, yang menjadi penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan dibidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Untuk menyukseskan PJP II yang menekankan industrialisasi sangat diperlukan tersedianya dana usaha dan investasi yang dapat membekali, mendorong kearah

pengembangan usaha dan manajemen, serta memotivasi untuk mengelolanya secara bertanggung jawab.

Salah satu upaya dari pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi adalah dengan ditetapkannya kebijaksanaan deregulasi melalui paket Oktober 1988, yang mempunyai dampak, lembaga perbankan berkembang pesat terutama jenis dan volume usahanya. Dengan demikian lembaga perbankan kemudian lebih mempunyai potensi dan peluang untuk berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, lembaga perbankan pada pokoknya mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui fasilitas kredit. Dimana kredit yang disalurkan tersebut adalah kredit untuk mendorong dan mendukung kegiatan usaha antara lain di Bidang industri dan perdagangan.

Tersedianya sumber dana untuk modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit dari lembaga perbankan, akan mengakibatkan kegiatan industri dan perdagangan berkembang

pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik baik kecil, menengah maupun besar di seluruh pelosok tanah air.

Akan tetapi, ternyata berkembangnya sektor industri ini juga disertai dengan berbagai masalah yang timbul, yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sekitarnya. Masalah-masalah lingkungan hidup di bidang industri berpangkal pada kegiatan pembangunan industri, kegiatan pemanfaatan sumber-sumber alam, kegiatan teknik produksi dan kegiatan penggunaan hasil produksi. Gangguan lingkungan hidup pada umumnya berupa kehancuran sumber-sumber alam, pencemaran biologis, pencemaran kimiawi, pencemaran fisik dan gangguan sosial.<sup>85)</sup>

Adanya dampak seperti yang timbul dari kegiatan pembangunan di sektor industri tentu saja tidak sesuai dengan kehendak pembangunan nasional, yaitu keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, keselarasan antara sesama manusia, dan keselarasan antara manusia dengan lingkungannya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya agar pencemaran yang timbul dapat diatasi atau ditanggulangi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup secara dini dan atas kehendak serta kesadaran bersama antar berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan.

---

<sup>85)</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, Hal. 36 - 37.

Dalam kaitannya dengan peranan lembaga perbankan dalam kegiatan industri, yaitu sebagai pihak yang menyediakan dana melalui jasa kredit, maka lembaga perbankan mempunyai peran dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bisa dilakukan melalui pemberian kredit yang dalam proses pemberiannya selalu mensyaratkan bahwa kredit yang diberikan betul-betul tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan atau adanya pencemaran.

Untuk itu, analisa pengajuan *feasibility study* kredit dari nasabah harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mendiskripsikan langkah-langkah secara rinci, yang pada intinya agar pertimbangan lingkungan hidup dapat termuat dalam usulan permohonan kredit.

Dengan melakukan prinsip kehati-hatian tersebut pihak bank tidak menginginkan proyek yang dibiayainya akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Karena kelalaian bank dalam memperhatikan potensi pencemaran akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank, baik karena ditutupnya usaha debitur, akibat merosotnya nilai barang jaminan karena tercemar, maupun akibat gugatan terhadap bank itu sendiri.

Menurut Erman Rajagukguk, perlunya bank melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran yang dilakukan oleh debitur, setidaknya-tidaknya ada tiga hal, yaitu :

1. Bank sebagai kreditur dalam hubungannya dengan perjanjian kredit memegang jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Andaikata jaminan tersebut berupa tanah dan tanah tersebut tercemar limbah berbahaya dan beracun (B3), maka jaminan tersebut tidak mempunyai nilai lagi.
2. Bank adakalanya bertindak juga sebagai pemegang saham suatu perusahaan, walaupun untuk sementara waktu, untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya. Oleh karena sebagai pemegang saham, tidak jarang bank ikut serta pula dalam pengurusan perusahaan. Dalam kaitan inilah bank dapat pula menjadi salah satu tergugat akibat pencemaran yang dilakukan perusahaannya.
3. Bank akan menderita kerugian fatal akibat kredit macet. Kemacetan tersebut diakibatkan berhentinya kegiatan debitur dikarenakan sanksi yang dijatuhkan pemerintah, berupa pencabutan ijin usaha perusahaan yang bersangkutan.<sup>86)</sup>

Dari paparan tersebut di atas, cukup jelas kiranya bahwa bank mempunyai peran di dalam upaya pencegahan pencemaran sebagai salah satu upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui usaha kredit yang dijalankannya. Namun demikian bank dalam usahanya tersebut menghadapi resiko yang besar, resiko tersebut bukan hanya menyangkut masalah nilai ekonomis, tetapi erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab sosial yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

#### **E. Bank dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan**

Salah satu akibat dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor adalah dihasilkannya limbah yang semakin banyak, baik jumlah maupun jenisnya. Limbah tersebut telah menimbulkan

---

<sup>86)</sup> Erman Rajagukguk, *Antisipasi bank Untuk menghindari Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan*, Projustia, tahun XII nomor 1 Januari 1994.

pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup, terutama di daerah padat penduduk. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran cukup berat adalah sungai, danau dan pesisir pantai di daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di beberapa daerah, tingkat pencemaran limbah rumah tangga, peptisida, logam berat dan lain-lain semakin nampak jelas. Sungai-sungai yang melewati kota-kota besar hampir semuanya tercemar berat.

Menyadari akan adanya dampak akibat maraknya pembangunan seperti tersebut di atas, tentunya diperlukan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan lingkungan dan menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Berkaitan dengan hal ini Dauglas Whitman dan John William Gergacs menegaskan ada tiga manfaat atau fungsi penting lingkungan yaitu : <sup>87)</sup>

1. *The environment provides a place for life. Clean air and pure water are essential to human life and health. The land is also essential in that it provides mineral and animal and plant life for food and shelter.*
2. *The environment is to provide resources needed for the production of goods. Clothing, houses, office building, books, televisions, automobiles, and countless other products are derived from environment.*
3. *The environment is to symbolize or personify certain intangible qualities that are important to people.*

---

<sup>87)</sup> Dauglas Whitman dan John William Gergacs, *The Legal Environment of Bussines*, New York : Random House Business Division, 1998, Hal. 603 – 605.

Secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

1. Lingkungan menyediakan tempat untuk hidup, udara dan air yang bersih sangat penting bagi kesehatan dan kehidupan manusia, tanah juga sangat penting karena memberikan berbagai mineral, hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk makanan dan tempat berlindung.
2. Lingkungan menyediakan sumber yang dibutuhkan untuk produksi, baik pakaian, rumah-rumah, gedung perkantoran, buku-buku, televisi, mobil dan masih banyak lagi produk lain yang diperoleh dari lingkungan.
3. Lingkungan merupakan simbol atau personifikasi kualitas yang tidak dapat diraba yang sangat penting bagi manusia.

Upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup ini terus dilakukan, antara lain dengan menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tertuang dalam program-program pembangunan yang digariskan dalam GBHN.

Agar program pengelolaan lingkungan hidup tersebut mencapai keberhasilan sesuai dengan apa yang telah digariskna oleh GBHN, maka dibuatlah perundang-undangan yang khusus menangani masalah lingkungan hidup di Indonesia.

Dikeluarkannya UULH ini antara lain sebagai salah satu pengontrol terhadap perlindungan lingkungan, terutama perlindungan terhadap pengrusakan lingkungan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan yang diarahkan pada sektor industri.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) dituliskan bahwa :

“ Peran sebagaimana maksud pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan mendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup”.

Dari isi Pasal dan penjelasan tersebut di atas, dengan tegas disebutkan bahwa setiap orang dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan berkewajiban memeliharanya serta dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Jadi jelaslah kiranya bahwa tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab setiap orang. Dimana pengertian orang seperti tersebut dalam pasal 5 dan 6 dapat diartikan sebagai orang seorang, kelompok orang atau badan hukum.

Dalam kaitannya dengan pokok bahasan penelitian ini yang sesuai dengan tema bahasan adalah pengertian orang sebagai

badan hukum. Dimana badan hukum yang berhubung dengan permasalahan ini adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang perbankan (Bank). Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh isi pasal 21 UU nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, bahwa usaha bank harus dituntut sebagai badan hukum. Maka bank sebagai badan hukum mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Pada jenjang yang lebih tinggi dari undang-undang tersebut diatas, landasan bagi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia tercantum dalam GBHN. Dengan kalimat yang selalu sama, landasan tersebut muncul dalam setiap GBHN sejak GBHN 1973-1978 sampai dengan 1988-1993, yang berbunyi :<sup>88)</sup>

“ Dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang “.

Dengan demikian jelas bahwa di Indonesia, pengelolaan lingkungan hidup demi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bukan hanya kewajiban orang tertentu atau

---

<sup>88)</sup> Tap MPR No. IV/MPR/1973; Tap MPR No. IV/MPR/1978; Tap MPR No. II/MPR/1983; Tap MPR No. II/MPR/1988; masing-masing tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Lihat : Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*, Hal. 39.

kelompok orang tertentu atau badan hukum tertentu saja, tetapi kewajiban siapa saja yang berada di Indonesia. Bahkan di dunia ini merupakan kewajiban setiap umat manusia dan setiap pemerintah di seluruh dunia, sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam rumusan dari hasil "United Nations Conference on the Human Environment" yang diselenggarakan di Stocholm, Swedia pada tanggal 5-16 Juni 1972. <sup>89)</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara tidak langsung besar sekali andil bank dalam pencemaran lingkungan melalui pemberian kreditnya. Lama sebelum bank-bank mulai menerapkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam penilaian pemberian kredit, yaitu sebagai pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 perihal "Kredit Investasi dan Penyertaan Modal", telah bertriliun-triliun rupiah jumlah kredit dikeluarkan oleh perbankan untuk membiayai proyek-proyek yang tentu saja tidak diberikan berdasarkan kebijakan yang berwawasan lingkungan. <sup>90)</sup>

---

<sup>89)</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Tahun 1990, Hal. 2.

<sup>90)</sup> Pada akhir tahun 1981 jumlah kredit perbankan adalah sebesar Rp. 10.159 miliar, diantaranya sebesar Rp. 3.324 miliar diberikan untuk sektor industri. Per akhir tahun 1988 jumlah kredit perbankan adalah sebesar Rp. 44.001 miliar, diantaranya sebesar Rp. 14.956 miliar diberikan untuk sektor perindustrian (sumber : laporan Mingguan Bank Indonesia). Angka perkreditan perbankan perakhir 1981 dikemukakan karena UULH baru berlaku tahun 1988, sedangkan angka perkreditan perbankan perakhir 1988 dikemukakan karena surat edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU yang mengharuskan bank-bank melakukan AMDAL baru berlaku mulai tanggal 25 Maret 1989, lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, Hal. 241-242.

Berdasarkan kebijakan perkreditan perbankan tersebut, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Prof. DR. Emil Salim, dalam ceramahnya kepada para peserta Sespimbank (Sekolah Staf dan Pimpinan Bank) angkatan IV dan staf Pengajar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia mengemukakan antara lain sebagai berikut :<sup>91)</sup>

"Lembaga swadaya masyarakat sekarang mulai sadar bahwa bank memegang peranan dalam perusakan lingkungan. Dalam tahun 1990-an dunia perbankan akan menghadapi masyarakat yang makin kritis. Masalah lingkungan akan mendesak bank untuk meninjau kembali apakah kebijakan perkreditannya telah tepat dan tidak menyebabkan rusaknya lingkungan."

Dari paparan tersebut di atas tepat kiranya jika bank mempunyai peran yang penting untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan hidup, dengan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan.

Kredit berwawasan lingkungan pada prinsipnya sama dengan jenis kredit yang lain, namun pada kredit ini selalu dikaitkan dengan kepedulian pemohon kredit untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan usahanya. Artinya bahwa dalam pemberian kredit tersebut sama sekali tidak diinginkan terjadinya perusakan lingkungan sebagai akibat telah diberikannya kredit tersebut, sehingga dalam pelepasan kreditnya dilakukan sehati-hati mungkin.

---

<sup>91)</sup> Warta LPPI, tahun ke V No. 4/5, Agustus/ September 1990.

Dengan demikian, kegiatan usaha yang dibiayai oleh kredit ini dapat ikut memelihara kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan yang diamanatkan dalam GBHN, yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Dunia telah menyadari arti pentingnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu Bank Dunia memberikan penuntun kepada pihak perbankan dalam memberikan kredit yaitu :

1. Proyek-proyek yang mempunyai pengaruh terhadap sumber daya alam yang bisa diperbaharui (*renewable resource*) harus tidak melebihi kapasitas regenerasi lingkungan.
2. Tidak membiayai proyek :
  - a. yang dapat merusak lingkungan atau yang menyebabkan kemerosotan dari kualitas lingkungan termasuk memusnahkan makhluk yang ada.
  - b. yang membahayakan kesehatan serta keamanan masyarakat.
  - c. yang menelantarkan masyarakat atau menimbulkan kerugian yang serius kepada kaum minoritas.
  - d. yang bertentangan dengan masalah lingkungan yang telah disepakati bersama.
  - e. yang secara nyata mencemari lingkungan negara tetangga tanpa persetujuan negara tersebut. Misalnya dalam lingkungan *Asean Regional Project*.

Salah satu perwujudan kebijaksanaan pemerintah dalam salah satu usahanya untuk mendorong pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan sebagai upaya dari pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Jepang dalam bentuk penyediaan dana yang berasal dari program pinjaman lunak "OECE-PAE" (*Overseas Economic Cooperation Fund-Japan Development Fund*) yang dananya berasal dari "AJDF" (*Asean Japan Development Fund*) sebesar 12,624 Yen.

Dana tersebut disediakan sebagai pinjaman lunak kepada perusahaan-perusahaan nasional di Indonesia, yang digunakan untuk membiayai investasi pengendalian pencemaran yang ditimbulkannya, baik berupa upaya penggunaan limbah (*inplant process*) maupun upaya untuk mengolah limbah yang dihasilkan (*end pipe treatment*).

Dana pinjaman "OECE-PAE" tersebut diperuntukan hanya untuk biaya investasi pengendalian pencemaran dan tidak untuk membiayai operasi dan pemeliharannya. Biaya-biaya tersebut meliputi komponen-komponen pembiayaan investasi pengendalian pencemaran (*eligible itens*) sebagai berikut :

1. Peralatan pengendalian pencemaran;
2. Fasilitas atau sarana pengolahan limbah;
3. Pekerjaan konstruksi sipil pengolahan limbah;

#### 4. Jasa konstruksi rekayasa pengendalian pencemaran.<sup>92)</sup>

Program pinjaman lunak tersebut diarahkan terutama untuk menunjang program kali bersih ( Prokasih ), dan untuk menangani kasus-kasus pencemaran yang mendesak. Diprioritaskan bagi pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, yang potensial menimbulkan masalah pencemaran yang serius.

Dimana ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pinjaman lunak OECF-PAE selain harus memenuhi ketentuan seperti yang diuraikan di atas, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan lainnya, antara lain :

1. Permohonan diajukan kepada salah satu bank (termasuk Bank BNI) yang telah ditunjuk.
2. Permohonan yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat :
  - a. Perusahaan nasional (PMDN atau non fasilitas);
  - b. Kegiatan perusahaan tersebut menghasilkan limbah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - c. Lokasi kegiatan perusahaan tersebut menghasilkan limbah yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
  - d. Dana pinjaman lunak OECF-PAE yang dimohonkan akan digunakan sendiri pada perusahaan yang bersangkutan.

---

<sup>92)</sup> Pinjaman Lunak OECF-PAE, Informasi Umum BAPPEDAL bekerjasama dengan Departemen Keuangan, Bank Indonesia, 1994, Hal. 2.

3. Dana pinjaman hanya dipergunakan bagi pembiayaan investasi upaya pengendalian pencemaran, meliputi :
  - a. Pembangunan unit baru;
  - b. Perbaikan atau penyempurnaan unit yang telah ada;
  - c. Perluasan unit yang telah ada.
4. Periode pinjaman antara 3 sampai 20 tahun termasuk "*grace period*" antara 1 sampai 5 tahun.

Adapun cara yang paling mudah dalam penerapan kredit yang berwawasan lingkungan, adalah dengan peninjauan terhadap tahapan permohonan pemberian kredit atau dengan cara mencantumkan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur (pengusaha). Dengan pemberian kredit tersebut di atas, bank dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan pihak perusahaan akan melakukan kewajiban untuk mengelola lingkungan dengan dipantau oleh pihak bank atau instansi lain yang terkait.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kredit yang berwawasan lingkungan ini, Potan Arif Harahaf menyarankan adanya Sistem Kredit Berwawasan Lingkungan. Dimana penerapan sistem tersebut dapat dibahasnya melalui peninjauan terhadap tahap-tahap prosedur perkreditan, yaitu :<sup>93)</sup>

---

<sup>93)</sup> Potan Arif Harahaf dalam Koesnadi Hardjosoemantri, *Loc.Cit*, Hal. 205-208.

## 1. Tahap Permohonan Kredit

Di samping pemohon mengemukakan alasan permohonan kredit, jumlah kredit yang dibutuhkan, cara pembayaran kembali dan jaminan yang harus diserahkan yang disertai dengan studi kelayakan serta neraca dan laporan tahunan, maka seyogyanya juga menguraikan apakah usahanya baik sekarang atau yang akan datang akan mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Jika ya, apa usaha dan rencana untuk mengatasi hal tersebut dan apakah biaya untuk keperluan tersebut sudah termasuk dalam jumlah kredit yang dimohon.

## 2. Tahap Pertimbangan / Penilaian Pemohon

Dalam melakukan penilaian tidak cukup hanya dengan mengandalkan analisis angka-angka yang disajikan oleh pemohon dan pemeriksaan lapangan mengenai barang-barang jaminan yang akan diserahkan. Bank juga harus mengecek kebenaran atas keterangan tentang ada atau tidaknya kemungkinan pencemaran atau perusakan lingkungan dengan meminta pendapat departemen, jawatan atau badan pemerintah yang bersangkutan, serta mengadakan pemeriksaan lapangan. Untuk melaksanakan semuanya itu tentunya pertimbangan atau penilaian akan tergantung kepada pengetahuan petugas bank mengenai dampak lingkungan. Dengan demikian mereka harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup.

### 3. Pemberian Kredit

Bila permohonan disetujui, diadakan suatu akad kredit. Dalam perjanjian tersebut harus juga dicantumkan klausul yang mewajibkan debitur untuk mengelola lingkungan hidup.

Dalam pencantuman jumlah kredit yang disediakan, jika perlu dipecah menjadi dua :

- 1) jumlah yang diperlukan untuk usahanya,
- 2) jumlah yang diperlukan untuk membiayai alat-alat untuk mengatasi pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Jangka waktu pembayaran kembali kedua jumlah tersebut tidak perlu sama, syarat pembayaran kredit untuk membiayai alat-alat mengatasi pencemaran dapat ditetapkan lebih lunak.

### 4. Pengawasan Kredit

Sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam perjanjian kredit yang membedakan kewajiban kepada debitur untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, debitur selain mengirimkan laporan berkala tentang produksi, penjualan dan keadaan barang jaminan, seyogyanya juga diharuskan membuat laporan tentang dampak lingkungan, yang kemudian di cek di lapangan oleh bank.

### 5. Perlunasan Kredit

Masalah pelunasan kredit, tepat atau sebelum waktunya melunasi, jangan dijadikan sebagai ukuran untuk menilai debitur

sebagai nasabah yang baik. Kalau ternyata ia tidak memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup, kondisinya dalam administrasi bank harus dicatat sebagai kurang baik, sehingga harapannya untuk memperoleh kredit diwaktu yang akan datang akan berkurang.

Dari uraian tentang tahap-tahap prosedur Sistem Perkreditan Berwawasan Lingkungan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya tahap-tahap tersebut sama dengan tahapan kredit pada umumnya. Hanya saja di dalam prosedur sistem kredit berwawasan lingkungan mempunyai kekhususan tertentu yang tidak dimiliki oleh prosedur kredit pada umumnya.

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. Tinjauan Umum PT. Bank BNI 1946 (Persero) Tbk.

#### 1. Sejarah Singkat Bank BNI

Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, timbul gagasan dari RM. Margono Djojohadikoesoemo untuk mendirikan Bank Sentral atau Bank Sirkulasi milik Pemerintah RI. Gagasan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Selanjutnya dalam sidang Dewan Menteri RI tanggal 19 September 1945, atas nama Pemerintah RI, Presiden Soekarno menanda tangani "Soerat Koeasa" bertanggal 16 September 1945, yang kemudian diberikan kepada RM. Margono Djojohadikoesoemo pribadi, untuk melaksanakan pembentukan "**Bank Negara Indonesia**" (BNI).

Langkah pertama yang diambil oleh RM. Margono Djojohadikoesoemo pada waktu itu ialah mendirikan sebuah yayasan dengan nama "Poesat Bank Indonesia" (PBI). Yayasan ini didirikan dengan akte notaris R.M. Soerojo No: 14 tanggal 9 Oktober 1945.

Berkat adanya kerja keras tanpa mengenal lelah dari RM. Margono Djojohadikoesoemo, pada akhirnya oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No: 2 tanggal 5 Juli 1946. Peraturan Pemerintah kemudian disebut juga "Undang-Undang Bank Negara Indonesia tahun 1946".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut "Poesat Bank Indonesia" Dilebur kedalam "Bank Negara Indonesia" (BNI). Dengan peleburan ini maka cabang-cabang Poesat Bank Indonesia di Surakarta, Kediri, Malang dan Jakarta secara otomatis sebagai kantor cabang BNI.

Pada masa perjuangan fisik dari tahun 1945 sampai tahun 1949 Yayasan Poesat Bank Indonesia yang berdiri pada tanggal 14 Oktober 1945, pada saat *dilikuidir* menjadi BNI tanggal 17 Agustus 1946 antara lain tercatat telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 8,9 juta. Bahkan hampir seluruh dari pinjaman tersebut yaitu sebesar Rp. 8 juta diberikan kepada Pemerintah RI pada waktu itu.

Aktivitas BNI selain bersifat bank teknis biasa, juga melaksanakan tugas-tugas yang mempunyai arti penting bagi negara RI. Tugas-tugas tersebut antara lain ialah :

- a. Melaksanakan penukaran uang kertas Jepang dengan uang Republik Indonesia (ORI);
- b. Menyelenggarakan pinjaman nasional (penjualan obligasi negara);
- c. Mengusahakan devisa bagi biaya perjuangan kemerdekaan RI di luar negeri;
- d. BNI mendirikan pusat perdagangan di berbagai kota di Sumatera, yaitu di Bukittinggi, Jambi dan Palembang.

Adanya agresi militer pada masa Konferensi Meja Bundar (KMB) menyebabkan keadaan politis dan ekonomi yang kacau karena agresi militer Belanda, mengakibatkan hampir semua kantor BNI ditutup dan kekayaannya dirampas, mengakibatkan BNI tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Bank Sentral yang wajar. Selanjutnya dalam KMB di Den Haag, kedudukan dan status BNI sebagai Bank Sentral tidak pernah dibicarakan dan menetapkan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral/Bank Sirkulasi Indonesia. Berkenaan dengan keputusan KMB tersebut dengan sendirinya BNI berubah fungsi menjadi **Bank Umum** yang melakukan kegiatannya dibidang pembangunan ekonomi dan perdagangan.

Penegasan status BNI sebagai bank umum secara yuridis baru ditetapkan pada tgl. 04 Februari 1955 yaitu berdasarkan UU Darurat No. 2 tahun 1955, baru tahun 1961

Undang-Undang Darurat tersebut dijadikan Undang-Undang. Dengan adanya undang-undang ini tugas dan lapangan usaha BNI berubah menjadi Bank Umum dengan tugas-tugas antara lain : Membantu memajukan kemakmuran rakyat dan pembangunan perekonomian nasional dalam lapangan perdagangan pada umumnya dan perdagangan impor dan ekspor pada khususnya.

Dalam masa Demokrasi Terpimpin dari tahun 1960 sampai tahun 1965 peran BNI tidak berubah, bahkan sejalan dengan berkembangnya perekonomian Pemerintah. Organisasi BNI semakin membengkak karena di samping bertambahnya kantor cabang yang tahun 1960 hanya 29 cabang bertambah menjadi 274 pada tahun 1965, begitu pula jumlah pegawai tahun 1960 berjumlah 1805 pegawai menjadi 5897 pegawai pada tahun 1965.

Pada tahun 1960 Kantor cabang Tokyo dibuka, pada tahun 1963 dibuka kantor cabang Hongkong, pada dekade ini BNI sudah mempelopori penggunaan komputer dalam industri perbankan, tahun 1962 dan tahun 1963 BNI telah tercatat mempelopori perdagangan uang dan modal dengan mengeluarkan obligasi BNI.

Di lain pihak perkembangan BNI pada dekade ini pada kondisi yang sangat sulit, hal ini tidak terlepas dari kondisi

politik yang terjadi saat itu, di mana dominasi Partai Komunis Indonesia cukup besar dalam pemerintahan, sehingga BNI tidak terlepas dari kondisi itu. Sejalan dengan berakhirnya dominasi PKI, dengan kerja keras dan ketekunan para pegawai BNI dapat lepas dari ujian yang paling berat tersebut.

Kemudian pada tahun 1965 berdasarkan Penetapan Presiden No. 8, No. 13 dan No. 17/1967/Juncto Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep/665/UBS/65 tanggal 30 Juli 1965 diadakan pengintegrasian bank-bank pemerintah menjadi Bank Tunggal, dengan menggunakan sebutan Bank Negara Indonesia. Sementara itu Bank Indonesia yang bertindak sebagai Bank Sentral berubah menjadi Bank Negara Indonesia Unit I; Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) menjadi Bank Negara Indonesia Unit II; Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia unit III; Bank Umum Negara (BUN) menjadi Bank Negara Indonesia unit IV. Hanya Bank Dagang Negara (BDN), yang sebelum diambil alih oleh pemerintah masih bernama Escomptobank dan Bank Pembangunan Indonesia (BPI) tidak melebur ke dalam Bank Tunggal.

Pola Bank Tunggal ini menurut beberapa narasumber seperti Sungkono, R. Surjono Sastrodikusumo dan RMS. Kertopati, mengikuti pola perbankan di negara-negara sosialis

yang hanya mengenal satu bank milik pemerintah. Peranan negara sangat besar dalam menentukan perjalanan dan kegiatan bank. Dasar pertimbangan lain mengenai pembentukannya adalah bahwa tugasnya menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral dan bank-bank umum.<sup>94)</sup> Fungsi spesialisasi dalam dunia perbankan ditiadakan.

Namun demikian, pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia tampaknya tidak diterima oleh seluruh jajaran Bank Negara Indonesia. Ada pihak-pihak dalam Bank Negara Indonesia yang sempat menyarankan agar pelaksanaan gagasan Bank Tunggal ditinjau kembali dan kedudukan bank-bank milik negara dipulihkan seperti sedia kala.

Setelah adanya tragedi nasional, yaitu pemberontakan G 30 S PKI, pemerintah mulai menata kembali perekonomiannya dan tidak lupa penataan pada sektor perbankan. Dalam bulan Juni tahun 1966, Drs. Radius Prawiro, selaku Deputy Menteri Urusan Bank Sentral, telah mulai mempertanyakan eksistensi Bank Tunggal itu, sehingga pada tahun 1967 pemerintah Orde Baru kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun

---

<sup>94)</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Jakarta, Balai Pustaka, 1984, Hal. 325.

1967 tentang Pokok-pokok Perbankan untuk mengubah struktur perbankan.

Sebagai kelanjutan dari Undang-undang Perbankan No. 14 tahun 1967, terbit Undang-undang No. 17 tahun 1968 untuk tujuh bank pemerintah, termasuk bank pemerintah yang tergabung dalam Bank Tunggal, yaitu Bank Dagang Negara (BDN).

Untuk selengkapnya mengenai fungsi dan tugas bank-bank pemerintah itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Nama Bank dan Fungsinya

<b>Nama Baru</b>	<b>Nama Lama</b>	<b>Fungsi</b>
Bank Indonesia	BNI Unit I	Bank Sentral
Bank Negara Indonesia 1946	BNI Unit III	Industri, Pertanian, Produksi ekspor
Bank Dagang Negara	Bank Dagang Negara	Produksi, ekspor Pertambangan
Bank Bumi Daya	BNI Unit IV	Produksi, ekspor, Perumahan
Bank Tabungan Negara	BNI Unit V	Tabungan
Bank Rakyat Indonesia	(bagian dari) BNI Unit II	Pertanian
Bank Ekspor-Impor Indonesia	(bagian dari) BNI Unit II	Produksi ekspor

Sumber : D. Cole, "New Directions for the Banking System", BIES, Juli 1969, hal. 61 – 62, dan UU RI Tahun 1968.

Pada awal masa orde baru direksi melakukan konsolidasi di segala bidang baik konsolidasi dalam sektor organisasi maupun dalam aktivitas usahanya. Sebagai contoh, tahun 1971 dibuka perwakilan di New York dan London. Hal ini sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan perkembangan para nasabah yang memerlukan pelayanan *international trade*.

Usaha mengembangkan BNI 1946 berbagai aktivitas terus menerus dilakukan hingga tahun 1982, sebelum adanya deregulasi perbankan tahun 1983. Dalam kurun waktu tersebut ada beberapa momentum penting dalam pertumbuhannya yang secara garis besar dapat ditulis sebagai berikut :

a. Perkembangan Assets

Jumlah *assets* BNI 1946 telah berkembang terus sejalan dengan meningkatnya aktivitas usaha. Tingkat pertumbuhan pertahun atas jumlah *assets* selama kurun waktu tersebut bergerak antar 33,12 % hingga 35,04%.

b. Perkembangan Perkreditan

Aktivitas perkreditan BNI 1946 terus meningkat. Peningkatan perkreditan BNI 1946 ini sedikit lebih tinggi dari kenaikan rata-rata kredit perbankan Indonesia selama masa yang sama.

Sektor-sektor yang dibiayai dalam pemberian kredit BNI 1946 ialah sektor perdagangan, jasa-jasa, pertanian dan

sektor lain-lain, di samping industri sebagai sektor pembiayaan utama.

c. Perkembangan Dana

Penghimpunan dana masyarakat dilakukan melalui lalu lintas giro, deposito berjangka, tabungan dan lain-lain mengalami peningkatan.

d. Pengembangan dan Pembinaan Pegawai

Untuk menunjang perkembangan kegiatan yang demikian cepat, selain dilakukan melalui penambahan pegawai, juga dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan pegawai.

e. Perkembangan Hasil Usaha

Secara perlahan-lahan tapi pasti sejak diadakannya konsolidasi, hasil usaha BNI dari tahun ketahun semakin baik.

Sejak diluncurkannya paket deregulasi tanggal 1 Juni 1983 (PakJun 1983), membawa konsekuensi maraknya bisnis perbankan di Indonesia. Dalam kebijakan yang tertuang dalam Pakjun 1983 memungkinkan diperkenankannya bank-bank dalam negeri untuk menentukan suku bunganya sendiri-sendiri. Oleh karena itu BNI harus bersaing dalam menghimpun dana untuk menunjang kegiatan perkreditan, tidak hanya dengan bank-bank pemerintah lainnya tetapi juga dengan bank-bank swasta/asling.

Bank Negara Indonesia, seperti halnya bank pemerintah lainnya, tidak lagi memperoleh jaminan dan kemudahan dari pemerintah, seperti jaminan untuk mengejar laba yang lebih tinggi dan kemudahan untuk menghimpun dana murah yang berasal dari Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI).<sup>95)</sup>

Menghadapi kondisi demikian BNI 1946 berbenah diri dengan melakukan "Perbaikan Sistem Manajemen BNI 1946". Perbaikan sistem manajemen tersebut meliputi 5 (lima) bidang, yaitu :

- a. Perencanaan Strategi;
- b. Organisasi;
- c. Tenaga kerja (*manpower*) yang menangani organisasi;
- d. Sistem informasi (MIS); dan
- e. Teknologi.

Adanya perbaikan sistem manajemen menyebabkan perkembangan BNI 1946 selama 5 tahun terakhir ini tetap cukup pesat. Dalam urutan 40 bank komersial terbesar di Indonesia selama tahun 1986 dan 1987 kedudukan BNI 1946 tercatat sebagai berikut : total *asset*, dana masyarakat dan pinjaman berada dalam peringkat pertama. Sementara dalam laba menduduki peringkat kedua pada tahun 1986 dan peringkat ketiga pada tahun 1987.

---

<sup>95)</sup> Penjelasan Mengenai Re-Organisasi Bank Negara Indonesia 1946, Hal. 6.

Dengan perkembangan aktivitas tersebut BNI 1946 telah leading baik di kawasan perbankan nasional maupun internasional. Di antara 200 bank terbesar Asia Pasifik, kedudukan BNI 1946 berada dalam peringkat 74 (tahun 1986) dan ke 90 (tahun 1987) yang ditinjau berdasarkan *assets* dan pinjaman.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No: 19 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 BNI 1946 yang didirikan dengan Undang-Undang No: 17 tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Dengan telah berubahnya status bank BNI menjadi Perseroan Terbatas milik negara, kegiatan operasionalnya lebih diarahkan kepada bank umum yang antara lain, memperluas dan mengembangkan penawaran jasa bank umum kepada masyarakat, memanfaatkan keuntungan dalam persaingan antar bank dengan kekuatan dalam pembiayaan proyek untuk segala bidang usaha, meningkatkan kepercayaan dari sumber dana untuk kegiatan operasional bank, dengan tidak melupakan misinya sebagai agen pembangunan.

Sebagai dampak positif kebijaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh Bank BNI selama ini terlihat posisi Bank BNI selalu menjadi *leader* dibandingkan dengan bank-bank pesaing lainnya, posisi *assets* terus meningkat, posisi keuntungan yang

diperoleh terus meningkat dan pada posisi nomor satu di antara perbankan di Indonesia.

Sebagai penilaian prestasi yang cukup menggembirakan tersebut Bank BNI diijinkan untuk melakukan *Go Public*, hal ini karena kondisi Bank BNI paling sehat dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Penilaian lain yang sangat menggembirakan hasil dana dari penjualan saham tersebut digunakan untuk penambahan modal sendiri dan meningkatkan kemampuan bank untuk mengembangkan diri.

Sejalan dengan perubahan dalam perencanaan dan strategi Bank BNI setiap 5 (lima) tahun menyusun perencanaan jangka panjang yang dikenal dengan *Corporate Plan*<sup>96)</sup>, dimana untuk tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 memasuki *Corporate plan* ke III. Dalam *Corporate plan* ke III ini Bank BNI ingin meningkatkan *Share* aktivitas retail mencapai 50 % dari total aktivitasnya.

Di samping itu meningkatkan pendapatan Bank yang semula didominasi dari pendapatan bunga secara bertahap peranan pendapatan bunga akan diturunkan, di lain pihak

---

<sup>96)</sup> *Corporate Plan* merupakan rencana jangka panjang (lima tahun) dan dibuat berdasarkan pada penelitian ekstern mengenai peluang-peluang bisnis yang ada di pasar, situasi persaingan, penilaian intern mengenai profitabilitas produk-produk dan bisnis kita, serta hasil evaluasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BNI 1946. *Corporate Plan* sebagai bentuk perencanaan dasar memberikan gambaran mengenai prioritas bisnis yang akan dikelola dan arah yang akan dituju. *Corporate Plan* juga dimaksud untuk memberikan wawasan dan arah yang sama terhadap seluruh unit organisasi BNI 1946, sehingga segenap unit organisasi dapat bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama. Lihat *Corporate Plan* I, 1986-1990, Tahun 1985, Hal 5.

Menurut Lubis dan Huseini, yang dikatakan organisasi adalah "suatu kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing".<sup>97)</sup>

Berarti pada suatu organisasi terdapat ketegasan dalam menentukan fungsi dan tugas, sehingga menjadi jelaslah hal-hal yang akan menjadi kewenangan setiap anggota pelaksana organisasi. Dengan kewenangan itu pulalah sasaran dapat dicapai.

Khususnya mengenai sasaran, Etzioni mengatakan suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Dalam pengertian tersebut, sasaran dapat diartikan sebagai tujuan organisasi, baik tujuan jangka panjang, maupun tujuan jangka pendek, juga mencakup sasaran dari suatu bagian tertentu dari organisasi.<sup>98)</sup>

Dari kondisi tersebut di atas tampak jelas bahwa sasaran itu menjadi penting, alasannya karena :

a. Eksistensi Organisasi

Tanpa ada tujuan, sesungguhnya menunjukkan bahwa organisasi tidak diperlukan. Jika tujuan dinyatakan sehingga keadaan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi

---

<sup>97)</sup> Lubis dan Huseini, **Organisaqsi Perbankan**, Jakarta, Kanisius, 1987, Hal. 2.

<sup>98)</sup> Etzioni, dalam Lubis dan Huseini, **Ibid**, Hal. 4.

dimasa datang, sasaran dapat digambarkan sebagai tujuan antara yang bersifat lebih operasional.

Organisasi yang mencari keuntungan lebih mudah diukur, misalnya melalui volume penjualan atau keuntungan, sedangkan pada organisasi yang tidak mengejar keuntungan tidak mudah diukur, misalnya tujuan untuk pendirian penjara dapat dianggap untuk mengucilkan seseorang, tetapi dapat juga untuk memperbaiki kelakuan narapidana.

#### b. Proses Manajemen

Maksudnya adalah penegasan tentang tujuan atau sasaran dalam memberikan pengakuan (*legitimacy*) terhadap perlunya organisasi berdiri, memberikan gambaran tentang arah pengembangan organisasi, dan dapat juga untuk mengukur kinerja organisasi serta mengurangi ketidakpastian.

Sebagaimana penjelasan fungsi dan tugas di atas, organisasi di Bank BNI disusun berdasarkan struktur-struktur yang berkaitan dengan lingkungan, teknologi, dan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan sistem hubungan vertikal yang mengkombinasikan hubungan fungsi dan produk.

Jadi dalam operasionalisasi bisnisnya, pegawai Bank BNI dilengkapi dengan lima pilar budaya kerja, yaitu Bank BNI adalah bank umum milik pemerintah berstatus perusahaan

perseroan yang berorientasi kepada pasar dan pembangunan nasional. Bank BNI secara terus menerus membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah, Bank BNI mengakui peranan dan menghargai kepentingan setiap pegawai, dan Bank BNI mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional.

Dengan berbekal budaya kerja, yang dilengkapi pula dengan dua belas perilaku pegawai, yaitu pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus ikhlas dengan berdasarkan pada manusia dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pegawai selalu menjunjung tinggi dan mentaati " Kode Etik Bankir Indonesia" dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi kepada pembangunan nasional, pegawai selalu berupaya memberikan pelayanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usaha, pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang tinggi serta realistis, pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya, pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggung jawab atas mutu hasil kerjanya, pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka

dan saling mengingatkan (asah), saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh), pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu dilandasi semangat kebersamaan, pegawai selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan pegawai selalu berusaha menjadi acuan bagi lingkungan kerjanya.

Berbekal lima pilar budaya kerja dan dua belas perilaku pegawai tersebut para pegawai dapat memahami misi perusahaan dan dengan rasa kebersamaan mencapai sasaran yang telah ditetapkan direksi melalui pemahaman dengan cara sebagai berikut :

a. Organisasi di Tingkat Kantor Besar (Pusat), merupakan pusat pengendalian Bank BNI secara keseluruhan, dipimpin oleh direktur utama yang membawahi enam direktur yang masing-masing memimpin sektor. Setiap sektor terhimpun beberapa divisi, dan setiap divisi dipimpin oleh pemimpin divisi dengan dibantu oleh wakil pemimpin divisi dan organisasi dalam divisi didukung oleh kelompok/bagian dan pengelola.

Di kantor besar Bank BNI terdapat 23 divisi yang berfungsi sebagai penyelia aktivitas kantor wilayah yang berarti tidak berhubungan langsung dengan nasabah.

- b. Organisasi di Tingkat Kantor Wilayah, merupakan perpanjangan tangan divisi di kantor besar dengan misi menetapkan rencana kerja dan anggaran cabang, menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung cabang-cabang yang dibawahinya, memasarkan produk-produk Bank BNI kepada nasabah. Fungsi utama tingkat wilayah adalah sebagai wakil kantor besar di tingkat wilayah yang meneruskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan oleh kantor besar untuk dilaksanakan segenap organisasi di dalam lingkungan wilayahnya, menjabarkan kebijakan kantor besar dan meneruskannya ke cabang-cabang, antara lain ialah mengalokasikan anggaran kepada tiap-tiap cabang baik anggaran kredit, maupun non kredit, dan mengalokasikan keperluan logistik yang barangnya dari kantor besar, membantu kantor besar dalam menyelia cabang yang ada di wilayahnya.
- c. Organisasi Bank BNI di Tingkat Kantor Cabang, mengemban misi memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI secara keseluruhan, mampu memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah, mampu meningkatkan kualitas usaha atau bisnisnya dengan segmen pasar pengusaha kecil dan menengah di daerah kerja atau operasionalnya.

Sedangkan fungsinya ialah melaksanakan usaha dibidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk tercapainya bisnis Bank BNI dengan menggali bisnis di daerah kerjanya, sebagai unit operasional dan ujung tombak Bank BNI dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah, baik berskala retail, middle, maupun wholesale, dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga secara umum dapat meningkatkan citra ke masyarakat tentang mutu pelayanan yang diberikan oleh Bank BNI, memberikan kontribusi laba yang maksimal dalam menunjang pencapaian laba Bank BNI keseluruhan.

### 3. Kinerja Usaha Bank BNI

#### a. Perkembangan Total Aktiva

Tabel 2.


Perkembangan Total Aktiva Bank BNI 1990 – 1994

( dalam trilyun )

Tahun	Total Aset	Pertumbuhan	Pertumbuhan Asset Industri di Indonesia
1990	Rp. 22,03	21 %	-
1991	Rp. 20,78	- 6 %	25,52 %
1992	Rp. 23,94	13 %	22,96 %
1993	Rp. 26,99	11,79 %	30,83 %
1994	Rp. 30,14	11,65 %	29,19 %

Sumber : Annual report Bank Indonesia

Rp (trilyun)



Perkembangan total aktiva Bank BNI dari tahun 1990 hingga tahun 1994 masih menunjukkan peningkatan yang cukup bagus. Rata-rata pertahun menunjukkan pertumbuhan sebesar 10,35 %. Rata-rata pertumbuhan asset industri perbankan di Indonesia sebesar 27,12 %. Jika kita bandingkan dengan pertumbuhan asset industri perbankan di Indonesia pertumbuhan asset Bank BNI masih lebih rendah. Namun secara keseluruhan Bank BNI masih merupakan bank dengan total asset terbesar di Indonesia yaitu sampai tahun 1994 total asset yang dimiliki sebesar 30,14 trilyun rupiah.

**b. Perkembangan Dana Masyarakat**

Tabel 3.


Perkembangan Dana Masyarakat Bank BNI 1990 – 1994

(dalam trilyun)

Tahun	Dana Masyarakat	Pertumbuhan	Pertumbuhan Dana Masyarakat Industri Perbankan di Indonesia
1990	Rp. 10,15	-	52,92 %
1991	Rp. 12,08	19 %	14,39 %
1992	Rp. 11,69	- 3 %	20,39 %
1993	Rp. 14,82	26 %	23,59 %
1994	Rp. 15,01	1,2 %	29,19 %

Sumber : Annual report Bank Indonesia 1994 (diolah)

Rp. ( trilyun )



Di tengah persaingan yang makin tajam kebijakan penghimpunan dana masyarakat antara lain dilakukan melalui strategi penetapan tarif yang makin kompetitif disamping memperluas basis penghimpun dana. Dan ini telah dibuktikan dengan peningkatan yang cukup berarti.

Pada tahun 1990 jumlah dana yang berhasil dihimpun sebesar 10,15 trilyun menjadi 15,01 trilyun rupiah pada tahun 1994, ini berarti selama kurun waktu 5 tahun telah mengalami pertumbuhan sebesar 48 %.

Rata-rata pertumbuhan dana masyarakat yang dihimpun bank sebesar 12 %. Pertumbuhan dana masyarakat yang berhasil dihimpun industri perbankan di Indonesia rata-rata pertahun sebesar 26,13 %. Ternyata pertumbuhan dana masyarakat yang berhasil dihimpun Bank BNI masih lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan di Indonesia.

**c. Perkembangan Perkreditan Bank BNI menurut bidang  
Ekonomi.**

Tabel 4.

Tahun 1990 – 1994

(dalam trilyun)

Sektor Ekonomi	1990	1991	1992	1993	1994
1. Pertanian	0,66	0,93	1,21	1,40	1,09
2. Pertambangan	0,25	0,20	0,21	0,16	0,16
3. Perindustrian	4,05	4,75	5,12	5,99	5,46
4. Perdagangan (hotel dan restoran)	1,83	1,74	1,83	2,24	2,35
5. Listrik, gas, air	-	-	1,68	2,03	2,35
6. Konstruksi	-	-	0,57	1,10	0,82
7. Pengangkutan	-	-	0,41	0,36	0,13
8. Jasa-jasa dunia usaha	2,74	2,58	0,24	0,41	0,72
9. Jasa-jasa siswa	-	-	0,31	0,28	0,53
10. Lain-lain	0,22	0,47	0,25	0,21	0,60
11. Kredit Luar Negeri	4,75	6,80	7,35	4,82	8,97
Jumlah	14,51	17,49	19,18	19,02	20,41
Pertumbuhan	-	21 %	10 %	-0,10 %	7 %
Pertumbuhan industri Perbankan di Indonesia	79,30 %	32,20%	-4,10 %	19,80 %	27,30 %

Sumber : Annual report Bank Indonesia 1994 (diolah)

Perkembangan kredit yang disalurkan Bank BNI menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Perkembangan penyaluran kredit Bank BNI dari tahun 1990 sampai tahun 1994 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata 10 % pertahun. Di mana penyaluran kredit pada bidang industri menunjukkan angka lebih besar dibanding dengan sektor yang lain, setelah kredit luar negeri.

**d. Perkembangan laba sebelum pajak Bank BNI tahun 1990 – 1994.**

Tabel 5.

(dalam miliar)

Tahun	Laba	Pertumbuhan	Pertumbuhan laba industri perbankan di Indonesia
1990	150,100	-	-
1991	150,904	-0,05 %	19,49 %
1992	100,040	-34%	31,05 %
1993	240,279	141 %	32,16 %
1994	220,825	-8 %	50,08 %

Sumber : annual report dan Bank Indonesia 1994 (diolah)

Jumlah laba Bank BNI sampai tahun 1994 masih merupakan bank yang perolehan laba terbesar di Indonesia. Meskipun demikian perolehan laba pada tahun 1994 menunjukkan penurunan 8 %. Rata-rata laba Bank BNI dari

tahun 1990 sampai 1994 sebesar 25 %. Rata-rata pertumbuhan laba industri perbankan di Indonesia 33,20 %, secara keseluruhan pertumbuhan laba Bank BNI masih dibawah rata-rata pertumbuhan industri perbankan di Indonesia.

Berdasarkan data-data tersebut di atas secara keseluruhan Bank BNI mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Namun pertumbuhan tersebut secara keseluruhan mengalami penurunan, baik dilihat dari total asset, jumlah dana masyarakat yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan maupun perkembangan perolehan laba.

Penurunan pertumbuhan Bank BNI dan Bank Pemerintah pada umumnya diakibatkan oleh perkembangan bank-bank swasta yang begitu pesat khususnya setelah diregulasi perbankan tahun 1988. Hal ini bisa dilihat baik dari pertumbuhan jumlah bank, jumlah kantor, jumlah asset, jumlah dana masyarakat yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan maupun jumlah laba yang diperoleh.

#### **4. Arah Kebijakan Bank BNI**

##### **a. Asumsi dasar**

Dalam membuat kebijakan Bank BNI berdasarkan beberapa asumsi yang menyangkut perkiraan-perkiraan

makro ekonomi (kondisi makro dan mikro perbankan) sebagai berikut :

1. Kondisi makro

- a. Perkembangan ekonomi Indonesia dalam lima tahun mendatang akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi, baik nasional maupun internasional, seperti masalah-masalah hak azasi manusia, lingkungan hidup, standar mutu dan masalah-masalah ekonomi antara lain dampak persetujuan GATT (WTO).
- b. Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tetap sekitar 6,2 % pertahun.
- c. Peningkatan ekspor non migas diperkirakan sekitar 16,8 % dan impor 15 % pertahun.
- d. Iklim investasi diperkirakan semakin baik sejalan dengan diregulasi di sektor riel yang terus dilaksanakan pemerintah.

2. Kondisi Perbankan

- a. Dalam periode Pelita VI kebutuhan dana investasi 600 trilyun rupiah, mendukung laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 % pertahun.

- b. Peluang bagi perbankan dalam hal penyediaan dana investasi peningkatan ekspor non migas dan yang lain-lain cukup baik.
- c. Dana kredit perbankan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 18 – 20 % pertahun.
- d. Bank-bank pemerintah akan menghadapi persaingan yang lebih ketat dengan bank-bank swasta nasional sehingga mengakibatkan turunnya pangsa pasar.
- e. Sebagai akibat persaingan yang semakin ketat, maka pola perkembangan perbankan akan diwarnai oleh upaya pemupukan dana melalui emisi obligasi, go publik, merger dan lainnya.

**b. Misi dan Sasaran bank BNI**

Pada dasarnya misi Bank BNI sama dengan bank-bank lainnya, karena misi tersebut diambil dari Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992. Namun khususnya bank-bank pemerintah, kadarnya sebagai agen pembangunan lebih menonjol dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan bank-bank swasta.

Dalam surat keputusan direksi No. KP/006/DIR/R Tanggal 14 Januari 1993 misi Bank BNI dirumuskan sebagai berikut :

“Sebagai bank komersial melakukan usaha perbankan yang sehat untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional dibidang ekonomi kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dengan tetap mengusahakan pencapaian laba yang optimal”.

Dari rumusan tersebut terkandung makna yang sangat penting bagi Bank BNI, yaitu :

1. Memperoleh status sebagai bank yang sehat dan menjadi bank terkemuka di kawasan Asia tenggara;
2. Mempertahankan posisi unggul di bisnis Corporate Banking;
3. Meningkatkan kegiatan bisnis Retail banking;
4. Meningkatkan pendapatan non bunga dengan meningkatkan bisnis jasa-jasa keuangan;
5. Memperluas bisnis melalui perusahaan anak dan merintis pembentukan BNI Incorporate;
6. Menjadi salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pembangunan;

Sedang sasaran Bank BNI :

1. Mencapai pertumbuhan aktiva rata-rata di atas tahun sebelumnya (pertahun);
2. Mencapai ROA gabungan dalam dan luar negeri rata-rata di atas tahun sebelumnya (pertahun);

3. Mencapai ROA (*Return Of Asset* ) sebesar rata-rata diatas tahun sebelumnya;
4. Memperbaiki struktur aktiva menjadi ;
  - a) Mencapai ratio aktiva produktif terhadap total aktiva sebesar rata-rata di atas tahun sebelumnya;
  - b) Mencapai ratio pinjaman terhadap dana (*LDR : Loan Deposit Ratio*) minimal sebesar rata-rata di atas tahun sebelumnya (pertahun).
5. Meningkatkan peranan pinjaman segmen retail dan middle menjadi minimal sama dengan segmen wholesale;
6. Meningkatkan dan mempertahankan ratio kecukupan modal (*CAR : Capital Adequacy Ratio*) sesuai dengan peraturan pemerintah;
7. Memperbaiki struktur pendapatan dengan meningkatkan pendapatan non bunga, sehingga diharapkan pada tahun 2000 minimal menjadi sepersepuluh pendapatan;
8. Meningkatkan jumlah tabungan masyarakat minimal sama dengan tingkat pertumbuhannya seperti tahun sebelumnya.

## **5. Strategi Bank BNI**

Strategi Bank BNI dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu :

a. Strategi Bidang Bisnis

- 1) Pemenuhan kebutuhan modal sejalan dengan perkembangan bank, dengan cara penjualan saham, convertible, bond dan warrants kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan penghimpunan dana dengan penjualan debt instrument seperti obligasi;
- 3) Meningkatkan bisnis retail banking melalui :
  - a) menata kembali dan meningkatkan prasarana service delivery yang meliputi organisasi, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, teknologi dan pelayanan;
  - b) Menciptakan pemasaran dan nasabah individu, pengusaha kecil, para eksekutif, para mahasiswa dan ibu rumah tangga;
  - c) Memperluas jaringan cabang dalam negeri ditempat-tempat strategis di seluruh Indonesia.
- 4) Meningkatkan bisnis *Corporated Banking* melalui :
  - a) Menjalin hubungan kemitraan yang saling menguntungkan;
  - b) Menjalin sebanyak mungkin transaksi keuangan nasabah dan mitra usaha;
  - c) Meningkatkan aktivitas pemasaran bisnis *corporate banking* segmen *wholwsale* dan *middle* dengan fokus

pada pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur, industri kimia dasar, industri yang berorientasi pada ekspor, industri unggulan pemerintah daerah, industri makanan, industri kerajinan tangan dan industri strategis lainnya.

5) Meningkatkan bisnis *private banking* dan personal banking :

- a) Meningkatkan pemasaran bisnis kepada individu-individu yang berpenghasilan tinggi di kota-kota besar;
- b) Meningkatkan dan mengemas produk-produk dan jasa-jasa secara khusus sesuai dengan kebutuhan nasabah.

6) Meningkatkan bisnis internasional banking

- a) Meningkatkan mutu sumber daya manusia guna menjaring transaksi keuangan perdagangan dan investasi perusahaan berlokasi di negara yang ada kantor cabang BNI;
- b) Menciptakan sistem dan prosedur yang dapat menunjang kegiatan transaksi dan investasi perusahaan-perusahaan di negara yang ada cabang BNI;
- c) Memperluas jaringan cabang luar negeri di negara-negara yang potensi bisnis yang besar;

d) Meningkatkan teknologi dan informasi cabang di dalam dan luar negeri dalam melayani transaksi luar negeri.

7) Meningkatkan bisnis investment servis :

- a) megembangkan prasarana bisnis jasa-jasa keuangan;
- b) mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

8) Meningkatkan bisnis-bisnis jasa keuangan melalui perusahaan anak.

- a) Membentuk perusahaan-perusahaan anak di sektor-sektor yang diprioritaskan dengan mayoritas kepemilikan Bank BNI;
- b) Menciptakan dan memelihara kompetensi inti di masing-masing perusahaan anak.

#### **b. Strategi Manajemen (operasional)**

1) Bidang Pemasaran.

a) Menciptakan corporate dan produk niaga secara sistematis, konsisten dan terpadu :

- (1) Melakukan promosi yang bersifat mengingatkan;
- (2) Menjaga mutu baik produk maupun layanan;
- (3) Memelihara hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- (4) Berperan serta dalam pembinaan olahraga.

b) Menciptakan produk jasa yang dirancang secara khusus baik atas dasar bidang usaha maupun pemasaran :

(1) Melakukan survey pasar untuk mengetahui produk-produk apa, pelayanan yang bagaimana yang dibutuhkan masyarakat;

(2) Meminta masukan dari cabang untuk mengetahui potensi daerah, keadaan sosial, budaya yang mempengaruhi, pola konsumsi dan distribusi pendapatan;

(3) Meningkatkan kemampuan staf pemasaran pada cabang-cabang pembantu dan mengkoordinasi dengan kantor pusat.

c) Menerapkan pemasaran terpadu secara konsisten dan intensif dengan menggunakan marketing mix.

(1) Produk

Dengan menciptakan produk-produk baru yang kreatif, responsif dan inovatif. Disamping itu juga mengadakan repackaging dari produk-produk yang sudah ada seperti Taplus, Sertiplus, Tabungan Haji, Tabungan pelajar dan sebagainya.

(2) Harga

Dalam menentukan harga mengikuti perkembangan harga pasar yang kompetitif.

(3) Perluasan Jaringan

Perluasan jaringan tidak hanya secara regional, tetapi juga nasional dan bahkan Internasional.

(4) Promosi

Melakukan promosi baik yang bersifat meningkatkan niaga bank, memperkenalkan produk maupun hanya sekedar mengingatkan, disamping itu juga memilih media cetak dan mengusulkan anggaran promosi dan memonitor hasil promosi untuk mengetahui efektivitasnya.

- d) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bisnis terpadu.
- e) Melakukan pemasaran silang antara segmen pasar, antar roduk dan antar bidang usaha.

2) Bidang Sumber Daya Manusia

- a) Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui rekrutmen intern dan ekstern secara berkesinambungan;
- b) Melakukan penerimaan tenaga kerja profesional untuk proyek-proyek khusus;

- c) Meningkatkan budaya kerja secara konsisten;
- d) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan secara berkesinambungan.

3) Bidang Organisasi

- a) Mengembangkan fungsi perencanaan strategi secara terpadu serta menempatkan fungsi tersebut pada unit-unit bisnis strategis bank BNI;
- b) Menerapkan konsep orang yang pipih untuk meningkatkan efisiensi;
- c) Mengkoordinasikan kegiatan bisnis Bank BNI dengan perusahaan anak koperasi dalam BNI corporate;
- d) Mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan prosedur kerja dalam setiap fungsi organisasi sesuai tuntutan perkembangan bisnis.

4) Bidang Teknologi

- a) Mengupayakan agar semua unit operasional dapat berhubungan secara *on line*;
- b) Mengupayakan *plat form* teknologi informasi yang bersifat *fault tolerance* dan memiliki *back up system*;
- c) Menciptakan *plat form* teknologi yang dapat menyelenggarakan swalayan perbankan;

- d) Mengupayakan agar seluruh pegawai ditingkatkan kemampuan dalam menggunakan sasaran teknologi yang ada sesuai dengan fungsinya masing-masing;
- e) Mengupayakan konektivitas antara program-program aplikasi dan program *office automation*.

## 6. Produk Jasa dan Layanan Bank BNI

- a. **SIMPANAN** , meliputi : Giro, Deposito on Call (DOC), Deposito Berjangka, Sertiflus, Taplus, Tabungan Haji Indonesia (THI), Tabungan Keluarga Sejahtera, Kartu Mahasiswa.
- b. **KREDIT**, meliputi : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Ekspor, Kredit Impor, Cash Collateral Credit, Kredit Profesi, Kredit Konsumtif, KPR, Kredit Multi Guna, Kredit Kemitraan, KUKPLUS, KKR, KUK, KKPA, Kredit TKI dan Kukesra.
- c. **JASA-JASA**, meliputi : Kiriman Uang, Kiriman Uang Luar Negeri, Electronic Funds Transfer (EFT), Delegasi Kredit, Trans Plus, Inkaso, Collection, SDB, Simpanan Terbuka/Tertutup, ONH, SKB, Garansi Bank, SKBDN, TC, Uang Kertas Asing, FOREX, Ekspor, Impor, Jasa Custody, Commercial Paper, Repo/Reverse Repo, Agen

Pembayaran, Sinking Fund, Penanggungan, Wali Amanat, Settlement Bank dan DPLK BANK BNI.

- d. **LAYANAN**, meliputi : BNI Infonas, Pembayaran listrik, telepon, Telkomsel dan Pajak, BNI Call, Layanan Prima, Private Banking dan ATM.

## **7. Jenis-jenis Kredit Yang dipasarkan oleh Bank BNI Kepada Nasabah**

Salah satu keberhasilan suatu bank adalah apabila bank tersebut berhasil dibidang pengelolaan perkreditan, karena usaha perkreditan memberikan kontribusi pendapatan yang paling besar bagi usaha suatu bank. Oleh karena itu pengelolaan kredit yang sehat sangat diperlukan oleh Bank BNI untuk :

- a. Memaksimalkan Rentabilitas jangka panjang dalam usaha perkreditan dengan mempertahankan propetel perkreditan yang sehat dan operasi perkreditan yang efisien.
- b. Menegakan Bank BNI sebagai lembaga keuangan yang terkemuka dan termodern di Indonesia dengan menjaga kualitas dan pelayanan yang baik dalam operasi perkreditan.

Adapun jenis-jenis kredit yang dipasarkan oleh Bank BNI kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja (KMK)

- 1) Kredit untuk membiayai modal kerja perusahaan, seperti kredit pembelian bahan baku, persediaan barang, piutang dagang dan keperluan modal lainnya.
  - 2) Jenis-jenis KMK : KMK untuk industri, untuk perdagangan dalam negeri, untuk jasa-jasa.
  - 3) Jangka waktu dari kredit ini maksimum satu tahun, dapat diperpanjang selama syarat-syarat kreditnya dipenuhi dan prospek usahanya dinilai baik.
  - 4) Tujuan penggunaan kredit ini adalah untuk modal kerja usaha.
  - 5) Manfaat atau keuntungan ;
    - a) Bagi Nasabah :
      - sumber dana untuk meningkatkan aktivitas usaha.
      - memelihara likuiditas perusahaan.
    - b) Bagi Bank :
      - sumber pendapatan (bunga).
  - 6) Sasaran pasar : *Wholesale market, middle market, retail market.*
- b. Kredit Investasi (KI)
- 1) Kredit untuk membiayai barang modal, seperti pembiayaan pembelian tanah, pembelian mesin atau peralatan lain, membiayai pembangunan pabrik atau kantor.

- 2) Kredit ini dapat dipergunakan untuk keperluan : rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek yang sudah ada atau pembangunan proyek baru.
- 3) Tujuan penggunaan kredit ini adalah untuk membiayai investasi perusahaan.
- 4) Jenis-jenis kredit investasi : kredit investasi untuk industri atau pabrik, kredit investasi untuk jasa-jasa (pengangkutan, perhotelan dll.)
- 5) Manfaat atau keuntungan bagi nasabah sebagai sumber dana untuk rehabilitasi, perluasan proyek atau pabrik yang sudah ada atau membangun proyek baru.
- 6) Jangka waktu pengembalian maksimum 10 tahun, termasuk tenggang waktu untuk pembiayaan yang dananya berasal dari Bank BNI sendiri.
- 7) Sasaran pasar : *Wholesale market, middle market, retail market.*

c. *Kredit Offshore*

- 1) Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang Bank BNI di luar negeri.
- 2) Jenis kredit *offshore* :
  - a) kredit langsung : KMK, kredit investasi.

4) Jangka waktunya disesuaikan dengan jangka waktu kredit investasi dalam mata uang rupiah.

5) Sasaran pasar : *Wholesale market, middle market, retail market.*

e. *Kredit Cash Collateral*

1) Kredit yang khusus diberikan kepada pemegang deposito berjangka Bank BNI, Bank Pemerintah lainnya, Bank Swasta nasional, Bank Asing dan peserta TAPLUS Bank BNI.

2) Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu pemegang TAPLUS Bank BNI dan deposan yang membutuhkan dana untuk keperluan yang mendesak tanpa harus mencairkan Taplus dan Deposito.

3) Manfaat bagi nasabah adalah sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

4) Jangka waktu disesuaikan dengan jatuh tempo deposito dengan maksimal 12 bulan.

5) Sasaran pasar : semua pemegang Taplus deposito.

f. *Kredit Profesi*

1) Suatu bentuk kredit yang diberikan kepada kalangan profesi perseorangan, antara lain dokter, akuntan, konsultan, pengacara dan notaris.

2) Tujuan penggunaannya adalah :

- 4) Jangka waktunya disesuaikan dengan jangka waktu kredit investasi dalam mata uang rupiah.
- 5) Sasaran pasar : *Wholesale market, middle market, retail market.*

e. *Kredit Cash Collateral*

- 1) Kredit yang khusus diberikan kepada pemegang deposito berjangka Bank BNI, Bank Pemerintah lainnya, Bank Swasta nasional, Bank Asing dan peserta TAPLUS Bank BNI.
- 2) Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu pemegang TAPLUS Bank BNI dan deposan yang membutuhkan dana untuk keperluan yang mendesak tanpa harus mencairkan Taplus dan Deposito.
- 3) Manfaat bagi nasabah adalah sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.
- 4) Jangka waktu disesuaikan dengan jatuh tempo deposito dengan maksimal 12 bulan.
- 5) Sasaran pasar : semua pemegang Taplus deposito.

f. *Kredit Profesi*

- 1) Suatu bentuk kredit yang diberikan kepada kalangan profesi perseorangan, antara lain dokter, akuntan, konsultan, pengacara dan notaris.
- 2) Tujuan penggunaannya adalah :

- a) untuk mengembangkan usaha di kalangan profesi agar dapat memberikan jasa lebih baik bagi masyarakat (bukan untuk keperluan konsumtif).
  - b) Untuk pembiayaan sarana tempat usaha yang meliputi perbaikan, perluasan tempat praktik atau kantor.
  - c) Untuk pembiayaan sarana peralatan usaha yang meliputi pembelian alat-alat kedokteran, laboratorium, komputer, peralatan gambar teknik.
- 3) Jangka waktu pengembalian kredit didasarkan pada kemampuan membayar (angsuran pokok + bunga) dan paling lama 4 tahun.
  - 4) Sasaran pasar : Warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai keahlian atau profesi tertentu, antara lain dokter, akuntan, konsultan, pengacara dan notaris.

g. Kredit Konsumtif (*Consumer Loan*)

- 1) Kredit yang diberikan kepada perseorangan untuk keperluan membeli kendaraan bermotor dan untuk perbaikan rumah (renovasi).
- 2) Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu masyarakat agar memiliki kendaraan bermotor atau untuk memperbaiki rumah.

- 3) Manfaat bagi nasabah adalah sebagai sumber dana untuk pembelian kendaraan bermotor dan perbaikan rumah.
- 4) Jangka waktu pengembalian berdasarkan kemampuan membayar kembali maksimal 4 tahun.
- 5) Sasaran pasar : para pegawai giran inti, pegawai perusahaan atau instansi lainnya.

#### **8. Ketentuan-ketentuan Pengajuan Kredit pada Bank BNI**

Untuk mengajukan kredit pada Bank BNI, maka calon debitur mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor cabang Bank BNI terdekat dengan lokasi debitur atau lokasi proyek atau perusahaan. Dalam mengajukan kredit tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan :

a. Data-data :

- 1) Nama;
- 2) Alamat kantor proyek atau pabrik;
- 3) Bidang usaha;
- 4) Bentuk atau status hukum perusahaan ;
- 5) Akte pendirian perusahaan / AD, perubahan, sejarah singkat dll.;
- 6) NPWP, SIUP dan TDP;

- 7) Hubungan dengan bank lain : pinjaman, deposito, giro dan surat kuasa untuk menghubungi bank tersebut;
  - 8) PPH yang telah dibayarkan selama tiga tahun terakhir dan jumlah pajak terhutang;
  - 9) Laporan keuangan, meliputi :
    - a. *Financial statemmen* (kalau dimungkinkan dari laporan audit);
    - b. Kualifikasi (pendapat dari auditor);
  - 10)Daftar perusahaan yang bergabung dalam kelompok perusahaan pemohon (debitur);
  - 11)In fentaris pemohon;
  - 12)Riwayat hidup pengurus/sponsor;
- b. Data Proyek :
- 1) Umum :
    - a) Motivasi mendirikan proyek;
    - b) Tujuan permohonan kredit;
  - 2) Usaha :
    - a) Sifat proyek;
    - b) Manfaat proyek;
    - c) Lokasi proyek;
    - d) Proses produksi;
    - e) Bahan baku;
    - f) Mesin dan kapasitas produksi;

- g) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan;
  - h) Rencana pembelian, produksi dan penjualan;
  - i) Jaminan;
  - j) Sumber daya manusia;
  - k) AMDAL;
- 3) Keuangan :
- a) Cara pembayaran;
  - b) Sumber dana sendiri;
  - c) Apakah mengajukan permohonan dari sumber lain;
- 4) Manajemen personalia dan pemilikan :
- a) Daftar pemegang saham;
  - b) Nama, alamat lengkap direksi pengurus/komisaris perusahaan;
- 5) Hukum dan agunan :
- a) Perjanjian;
  - b) Nama barang agunan;  
Jenis agunan dapat berupa :
    - (1) Kebendaan ; proyek , diluar proyek;
    - (2) Pibadi;
  - c) Nilai agunan :
    - (1) Untuk kredit investasi dan kredit modal kerja, nilai agunan minimal 120 %, khusus agunan kredit investasi tidak termasuk persediaan;

(2) Syarat-syarat agunan adalah mudah untuk dijual dan dalam kondisi yang siap untuk diikat.;

6) Lampiran-lampiran

## **B. Pelaksanaan Kredit Berwawasan Lingkungan Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk wilayah 05**

Sebagai salah satu pelaku pembangunan terutama dalam penyediaan dana, bank mempunyai peran yang sangat strategis untuk turut memberi warna dari kegiatan perindustrian ditanah air, karena hampir semua kegiatan industri baik yang berskala kecil sampai skala besar memanfaatkan dan menggunakan jasa perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaannya. Sehingga dengan posisi dan kondisi yang demikian itu, dapat dikatakan secara tidak langsung bank mempunyai andil untuk turut merusak lingkungan hidup melalui pemberian kreditnya bagi proyek-proyek yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup.

Menyadari bahwa bank dapat secara tidak langsung ikut andil merusak dan mencemari lingkungan atau dapat berpartisipasi dalam upaya mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1989 perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal telah mewajibkan agar bank melakukan Analisa

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada setiap penilaian pemberian kreditnya.

Menurut hemat Sutan Remy Sjahdeini, selain melakukan analisis mengenai dampak lingkungan pada setiap mempertimbangkan pemberian kredit, bank juga dapat ikut berpartisipasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga bank dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup di dalam perjanjian kredit. Pandangan yang demikian ini terdapat pula di Amerika Serikat sehubungan dengan berlakunya perturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Dengan berlakunya undang-undang yang mengatur mengenai lingkungan hidup, yaitu CERCLA (*Comprehensive Enviromental Response Compensation and Liability Act*) yang diundangkan pada 1980 dan SARA (*Superfund Amendments and Reauthorization Act*) yang diundangkan pada tahun 1986, maka kebijakan perkreditan (*lending policy*) di Amerika Serikat telah meninggalkan pendekatan tradisional yang selama ini telah ditempuh. Analisis mengenai dampak lingkungan dalam analisis pemberian kredit dan yang menyangkut dimuatnya klausul-klausul lingkungan hidup dalam perjanjian kredit merupakan hal yang penting dalam kebijakan perkreditan itu. Nation III menyebut klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang

menyangkut pengelolaan lingkungan hidup itu sebagai *enviromental provisions*.

2. Memastikan bahwa nasabah debitur telah memiliki izin-izin yang diperlukan dari instansi yang berwenang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bank-bank dari waktu ke waktu melakukan pemantauan selama pembangunan proyek yang dibiayai dengan kredit bank itu, untuk memastikan apakah sarana-sarana yang diperlukan oleh proyek dalam rangka mencegah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah dibangun sebagaimana mestinya. Pelanggaran mengenai hal itu kiranya dapat dikategorikan sebagai *event of default* dari perjanjian kredit, yang dengan demikian memberikan hak kepada bank untuk menghentikan penarikan lebih lanjut oleh nasabah dan atas kreditnya itu seketika itu pula menagih nasabah untuk melunasi kredit itu.
4. Bank-bank dari waktu ke waktu setelah proyek selesai dibangun dan beroperasi, memantau apakah nasabah debitur tidak melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup disekitar proyek itu berdiri, dengan memastikan bahwa proyek

nasabah debitur tidak membuang atau menyimpan zat-zat berbahaya disekitar proyek.<sup>67)</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini di atas tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dikemukakan Potan Arif Harahap tentang sistem kredit berwawasan lingkungan . Pada sistem kredit berwawasan lingkungan diharapkan agar bank dalam tahap-tahap pemberian kreditnya agar selalu memperhatikan masalah pencegahan pencemaran lingkungan sebagai syarat penilaian pemberian kredit terhadap debitur.

Untuk mengetahui sejauhmana Bank BNI telah melakukan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan, penulis mengadakan penelitian pada Kantor Wilayah 05 di Semarang.

Dimana metode yang penulis lakukan untuk memperoleh data adalah dengan cara menyebar angket dan mewawancarai petugas atau pegawai yang berkompeten dalam pemberian kredit. Hal yang sama penulis lakukan pada salah satu bank swasta nasional yang ada di Semarang dan pada nasabah Bank BNI Wilayah 05 Semarang.<sup>68)</sup>

---

<sup>67)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1997, **Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia**, makalah sebagai bahan kuliah umum pada Universitas Diponegoro Semarang, Hal 44 – 45.

<sup>68)</sup> Penyebaran angket pada Bank BNI wilayah 05 Semarang dilakukan penulis pada tanggal 20 Juni 1997, yang kemudian ditindak lanjuti melakukan wawancara dengan pegawai bagian kredit yang telah ditunjuk oleh Bank BNI mulai Bulan Agustus 1997. Hal yang sama penulis lakukan dimana penyebaran angket dilakukan tanggal 30 Juli 1997 dan wawancara mulai Bulan September 1997 dengan salah satu staf bagian kredit yang telah ditunjuk Bank Papan Sejahtera Cabang Semarang. Sedangkan wawancara dan penyebaran angket pada salah satu nasabah Bank BNI penulis lakukan pada bulan September 1997.

**C. Kedudukan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perjanjian Pemberian Kredit Antara Bank (kreditur) dengan Debitur di PT. BNI (Persero) Tbk.**

Fungsi utama perbankan sebagaimana telah diungkapkan adalah penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya di samping harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis, juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yaitu masalah lingkungan hidup. Kegiatan operasional perbankan tersebut yang terutama berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabahnya. Bank (kreditur) dalam memberikan kredit kepada debitur selalu memakai perjanjian kredit, dalam arti dibuat secara tertulis (kontrak). Meskipun secara tegas Undang-Undang nomor 7 tahun 1993 tentang perbankan tidak mengatur bahwa setiap transaksi kredit harus memakai perjanjian tertulis.

Menurut isi Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersangkutan (debitur dan kreditur) merupakan hukum positif bagi yang bersangkutan, dimana untuk sahnya perjanjian harus memenuhi syarat materiel dan formal. Salah satu manifestasi dari isi Pasal 1338 KUH Perdata, Perjanjian Kredit sering disebutkan sebagai kebebasan berkontrak; artinya apa yang

akan dicantumkan dalam perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak.

Namun demikian, meskipun isi perjanjian kredit diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan atau dirundingkan, ternyata pada prakteknya isi perjanjian kredit lebih banyak ditentukan oleh bank sendiri, artinya debitur tidak diberi kesempatan untuk turut serta merundingkan isi perjanjian tersebut.

Dari substansi perjanjian kredit seperti tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa kedudukan bank (kreditur) lebih kuat dibanding debitur, sehingga pihak bank dapat memaksakan kepada debitur agar menurut dan mematuhi dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Hal ini dilakukan agar kepentingan bank tetap terlindungi, dan bank tidak dirugikan seandainya terjadi wanprestasi dari pihak debitur dikemudian hari.<sup>69)</sup>

Oleh karena pihak bank secara ekonomis berada pada pihak yang kuat, maka "kekuatan" yang dimiliki oleh bank dapat dipergunakan untuk memaksakan kepada pihak debitur dalam membuat perjanjian kredit dengan memasukkan klausula-klausula pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang harus dilakukan oleh debitur dalam menjalankan usahanya atau secara umum

---

<sup>69)</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa klausul-klausul pada perjanjian kredit bank yang apabila diukur menurut tolok ukur yang berupa asas ketertiban umum, asas normal atau kesusilaan, asas kepatutan atau keadilan, asas itikad baik, dan asas penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, maka klausul-klausul tersebut memberatkan bagi nasabah debitur atau memberatkan bagi bank. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, Hal. 298.

dimasukkan klausul-klausul lingkungan hidup (*environmental provisions*).

Pencantuman klausul-klausul tentang lingkungan hidup tersebut bukan hanya peran serta bank dalam mengelola lingkungan, tapi juga :

1. Dapat menguntungkan bank, seandainya pihak debitur dalam usahanya telah mencemarkan lingkungan, setidaknya dari turut serta bertanggungjawab atas pencemaran yang ditimbulkan perusahaan debitur.
2. Dalam skala yang lebih luas, jika semua bank melakukan tindakan yang sama setidaknya akan mengurangi pencemaran lingkungan hidup, karena jika pencantuman klausul tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi yang tidak dapat ditawar lagi, maka akan memberikan dampak yang positif dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup secara luas.

Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup bukan hanya sekedar pelengkap isi perjanjian kredit, tapi juga harus disertai dengan pihak instansi terkait yang mengawasi agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup artinya harus ada tindak lanjut dan kerjasama dengan pihak lain yang diberi tugas untuk mengawasi masalah lingkungan hidup, misalnya BAPEDAL, dengan lain kata bahwa klausul-klausul tersebut harus

dilaksanakan / ditegakkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud dan tujuan dicantumkannya klausul-klausul tersebut.

Oleh karena itu, ketika suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri tertentu, pihak bank di samping memperhatikan *Five C's of Credit Analysis* dari debitur, juga terlebih dahulu harus dilakukan penelitian secara cermat dan teliti tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, dengan parameter atau tolok ukur antara lain <sup>70)</sup> :

1. Apakah perusahaan debitur akan menghasilkan barang berbahaya ?
2. Apakah perusahaan debitur akan memproduksi hasil sampingan dalam bentuk limbah berbahaya ?
3. Apakah barang-barang yang akan dijaminkan pernah dipakai pemilik sebelumnya, menghasilkan atau mengakibatkan adanya bahan-bahan yang berbahaya (beracun) ?
4. Apakah barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan berisi atau terdiri dari bahan-bahan berbahaya seperti asbestos?
5. Apakah terdapat pembuangan atau penyimpanan bahan-bahan berbahaya pada benda-benda yang dijaminkan ?

---

<sup>70)</sup> Lihat Joel R. Bucat, "Environmental Liability of Creditors : Open Season or Bank's, Creditors and other Deep Pockets dalam Erman Rjagukguk, *Antisipasi Bank Untuk Menghindari Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan*, Pro Justitia, Tahun XII Nomor 1, Januari 1994, Majalah Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, Hal. 89.

6. Apakah terdapat tanki-tanki di bawah tanah yang menjadi jaminan pinjaman ?

Di samping serangkaian pertanyaan di atas, maka perlu juga diketahui yaitu :

1. Bagi perusahaan yang baru berdiri terlebih dahulu harus ada studi kelayakan perusahaan tersebut, seperti berbagai perizinan dari instansi yang terkait, masyarakat, AMDAL, juga jika kredit diberikan apakah sanggup perusahaan untuk membuat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau yang sejenisnya agar limbah atau buangan pabrik tidak mencemari lingkungan.
2. Bagi perusahaan yang sudah lama berdiri, apakah keberadaan pabrik (industri) selama ini tidak mencemari lingkungan sekitarnya ? Apakah sudah tersedia IPAL ? Apakah pernah tersangkut perkara pencemaran lingkungan hidup ?
3. Apakah bahan-bahan yang digunakan dalam industri tersebut diperoleh dengan cara merusak lingkungan ?
4. Apakah bahan-bahan baku yang dipergunakan dalam industri tersebut dapat mencemari lingkungan hidup ?

Klausul-klausul apa saja yang harus ada dalam perjanjian kredit yang harus dicantumkan sebagai upaya mencegah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Sebagai bahan perbandingan di Amerika Serikat, klausul-klausul yang harus ada (dicantumkan)

dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan kewajiban debitur untuk memelihara lingkungan hidup antara lain :<sup>71)</sup>

*Borrower promises it to :*

Debitur (peminjam) berjanji untuk :

1. *pay for an initial and annual environmental audit that satisfies the requirement, as set forth in the lender's environmental policy, attached hereto as exhibit ..., and;*

(Bersedia membayar biaya audit (sigi) awal lingkungan dan tahunan yang memenuhi syarat-syarat terlampir, seperti yang tertera dalam kebijakan kreditur (pemberi pinjaman) tentang lingkungan, sebagai tanda jadi ....., dan.)

2. *allow the bank and agents access to the property for purpose of conducting environmental investigations.*

( Mengizinkan pihak bank dan agen-agensya untuk memasuki areal miliknya untuk kepentingan mengadakan pemeriksaan lingkungan )

Selanjutnya, perjanjian tersebut yang memuat *Convenants* antara lain :<sup>72)</sup>

1. *Comply with all environmental statutes and regulations;*

( Mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup )

---

<sup>71)</sup> Lihat George A. Nation III, "Minimizing Risk of Loss From Environmental Laws" dalam Erman Radjagukguk, *Ibid*, Hal. 91 - 92.

<sup>72)</sup> *Ibid*, Hal. 92

2. *Not handle toxic or hazardous substance without notice to the lender and compliance with applicable;*

( Tidak berhubungan dengan zat-zat berbahaya ataupun beracun tanpa memenuhi standar kelayakan pakai dan sepengetahuan pihak kreditur )

3. *Pay for clean up, if any required by the state of federal environmental law or regulation, and*

( Bersedia membayar biaya pembersihan, jika dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan pemerintah setempat, dan )

4. *Immediately notify the lender of any environmental compliance problem.*

( Secepat mungkin memberitahu pihak kreditur jika terdapat masalah-masalah yang menyangkut lingkungan )

Dalam perjanjian kredit tersebut juga dicantumkan ketentuan-ketentuan lainnya yaitu :<sup>73)</sup>

1. *All appropriate inquiry with regard to environmental matters has been conducted by borrower and has revealed that no Hazardous substance is currently present on the site and no portion of the site contains any Environmental Sensitive Areas;*

---

<sup>73)</sup> **Ibid**, Hal 93

( Segala pemeriksaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan telah dilakukan oleh pihak debitur dan arealnya telah dinyatakan bebas dari zat-zat berbahaya serta tidak ada bagian-bagian yang merupakan daerah rawan gangguan lingkungan )

2. *No toxic or Hazardous Substance or contaminants have been placed on the property by borrower;*

3. ( Tidak ditemui zat-zat berbahaya atau beracun di aeral milik debitur )

3. *Borrower is not currently and has not anytime in the past violated any environmental law or regulation;*

(Debitur tidak pernah melanggar segala peraturan atau undang-undang lingkungan dimasa yang lalu maupun sekarang)

4. *Borrower has never been cited by a state or federal environmental agency for a response action or violation or anykind;*

(Debitur tidak pernah disebut oleh lembaga lingkungan pemerintah setempat sebagai pelaku atas tindakan makar atau pelanggaran hukum atau semacamnya)

5. *Borrower is not and has never disposed of any Hazadous Substance or material in violation of any environmental law or regulation;*

(Debitur tidak pernah membuang segala macam zat atau benda berbahaya yang melanggar peraturan atau undang-undang lingkungan)

6. *Borrower is not and never been a transporter of any Hazardous Substances.*

(Debitur tidak pernah menyangkut segala macam zat yang berbahaya)

Agar klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kredit tersebut dapat diterapkan maka isinya antara lain :

1. Debitur berkewajiban untuk memelihara lingkungan hidup di sekitarnya tanpa kecuali;
2. Debitur berkewajiban untuk menyediakan segala fasilitas yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
3. Debitur harus tunduk dan mengikuti segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakkan lingkungan hidup;
4. Produk-produk debitur (buangannya) tidak mencemari lingkungan hidup;
5. Debitur sanggup diperiksa secara periodik oleh lembaga yang netral (yang telah disepakati bersama) untuk mengetahui apakah setelah menerima kredit perusahaan debitur mencemari lingkungan hidup atau tidak ?

6. Debitur bertanggungjawab sepenuhnya jika terjadi pencemaran lingkungan hidup, dan bersedia membayar segala biaya yang ada untuk pemulihan lingkungan hidup (pollution pay);
7. Memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menghentikan pemberian kredit untuk sementara jika berdasarkan hasil penelitian debitur telah melakukan pencemaran, juga dapat memberhentikan untuk selamanya jika dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama debitur tidak bisa menanggulangi pencemaran tersebut, serta kreditur dapat mengambil tindakan agar debitur dengan cara yang telah disepakati bersama. <sup>74)</sup>

Dengan substansi perjanjian kredit seperti tersebut di atas, tujuannya yaitu :

1. Sebagai peran serta bank dalam rangka menegakkan hukum lingkungan, memelihara, mengelola lingkungan;
2. Untuk menciptakan lingkungan usaha (bisnis) yang senantiasa memperhatikan lingkungan atau berwawasan lingkungan;
3. Bagi anak sendiri sebagai upaya membebaskan diri dari tanggungjawab pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh debitur;
4. Bagi debitur merupakan batasan-batasan yang harus diikuti berkaitan dengan kelangsungan usahanya;

---

<sup>74)</sup> Erman Radjagukguk, *Ibid*, Hal. 94.

5. Bagi masyarakat akan terlindungi dari bentuk pencemaran yang dilakukan oleh debitur.<sup>75)</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di PT BNI (Persero) Tbk wilayah 05 dan Bank Papan Sejahtera Semarang, bidang usaha nasabah (debitur) yang mempunyai potensi untuk mencemarkan lingkungan hidup dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit.<sup>76)</sup>

Dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain :

1. Jika perusahaan debitur mencemarkan lingkungan, ada kemungkinan usahanya ditutup oleh pemerintah, jika hal ini terjadi sudah tentu sangat merugikan bank, dan debitur ada kemungkinan tidak dapat mengembalikan pinjamannya (menghindari risiko).
2. Sebagai upaya turut serta dalam pelestarian lingkungan hidup.

Pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam praktik perbankan sebagaimana yang peneliti amati, baik pada Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera Semarang ; meskipun pihak bank mempunyai kesempatan atau peluang untuk mencantumkan klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup ke dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat, hal

---

<sup>75)</sup> Erman Radjagukguk, *Loc.Cit.*

<sup>76)</sup> Suharjono dan Supto Prayogo, Wawancara pribadi, Semarang , Bank BNI Wil. 05, Bulan Agustus 1997. Juga Bambang Supriyadi, Wawancara pribadi, Semarang, Bank Papan Sejahtera, September 1997.

tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak bank. Selama ini yang tercantum dalam perjanjian kredit hanya merupakan "*Technique of Finance*" antara debitur dengan kreditur, tidak mengatur di luar hal-hal yang tidak berkaitan dengan tata cara bagaimana dan kapan kredit bisa cair, jumlah kredit, bunga dan kapan pengembalian kredit serta bagaimana penyelesaiannya seandainya terjadi sengketa.

Kalaupun ada yang mencantumkan klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup ke dalam setiap perjanjian kredit, bukan dicantumkan atau disebutkan secara tegas dalam klausul-klausul perjanjian kredit, tetapi hanya merupakan persyaratan saja untuk memperoleh kredit. Hal ini terjadi karena sampai saat ini belum ada petunjuk dari instansi terkait (Bank Indonesia) untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian kredit.<sup>77)</sup>

Namun demikian, pada prinsipnya dalam berperanserta pengelolaan lingkungan hidup; bank dan debitur tidak keberatan jika klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan

---

<sup>77)</sup> Sapto Prayoga dan Suharjono, **Wawancara Pribadi**, Semarang : Bank BNI Wil. 05 , September 1997. Informasi yang sama diperoleh dari Bambang Supriyadi, **Wawancara Pribadi**, Semarang : Bank Papan Sejahtera Semarang, September 1997.

dimasukkan dalam perjanjian kredit. Karena bank menyadari adanya klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dapat mengurangi resiko kredit macet, sebagai akibat ditutupnya perusahaan oleh Pemerintah setempat karena pencemaran yang dilakukan perusahaan tersebut.

Saat sekarang ini pihak bank hanya baru pada taraf dapat menyetujui pencantuman klausul tersebut, pada prakteknya sulit diimplementasikan, karena sampai sekarang belum ada petunjuk dari instansi terkait yang mengurus perbankan untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pencantuman klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian kredit.

Disamping itu Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 dalam Pasal 2 telah menegaskan bahwa perbankan dalam operasionalnya berasaskan demokrasi ekonomi dengan mempergunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Implementasi prinsip kehati-hatian tersebut menyangkut seluruh operasional bank atau menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bank. *Prudential Banking* ini secara luas dapat diartikan pada wawasan bertindak atau mengambil keputusan dalam mengelola bank.

Dengan memperhatikan potensi pencemaran dari perusahaan debitur, merupakan salah satu tindakan bank dalam memberikan kreditnya, bank harus responsif dengan keadaan yang akan

mempengaruhi pengembalian kredit. Adanya kebijaksanaan tersebut setidaknya dapat memperkecil risiko yang akan diterima oleh bank maupun debitur.

#### **D. Pelaksanaan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Praktik Pemberian Kredit di Bank BNI**

##### **1. Sistem Kredit Berwawasan Lingkungan**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab terdahulu, bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu usaha pokoknya adalah menjalankan perkreditan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam arti bahwa dengan pemberian kredit oleh lembaga perbankan sebagai kreditur kepada debitur sama sekali tidak diinginkan adanya perusakan atau pencemaran sebagai akibat telah diberikannya kredit tersebut yaitu kredit yang selalu memperhatikan lingkungan (kredit yang berwawasan lingkungan).

Dalam pemberian kredit berwawasan lingkungan ini selalu diindahkan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, sehingga akibat negatif terhadap lingkungan tersebut dapat dihindari, dicegah atau ditanggulangi sedini mungkin.

Untuk pelaksanaan kredit yang berwawasan lingkungan ini, Potan Arif Harahap telah menyarankan adanya sistem Perkreditan Berwawasan Lingkungan, sehingga diharapkan pelaksanaan kredit berwawasan lingkungan tersebut dapat efektif. Pada akhirnya bank dapat ikut serta dalam usaha pelestarian fungsi lingkungan demi menunjang pembangunan berkesinambungan dengan cara menghindari pemberian kredit yang dapat merusak atau mencemari lingkungan.<sup>78)</sup>

Adapun penerapan Sistem Perkreditan Berwawasan lingkungan adalah berupa saran-saran yang intinya bahwa pada tiap-tiap tahap prosedur perkreditan harus disertai pertimbangan tentang pemanfaatan kredit yang memperhatikan kepentingan lingkungan. Menurut Potan arif harahap prosedur yang disarankan dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Permohonan Kredit

Selain dikemukakan tentang alasan permohonan kredit jumlah kredit yang diperlukan, cara pembayaran kembali dan jaminan yang harus diserahkan yang disertai dengan studi kelayakan ( *feasibility study*) dan neraca serta laporan tahunan, maka seyogyanya juga menguraikan apakah usahanya baik yang sekarang maupun yang akan datang

---

<sup>78)</sup> Potan Arif Harahap dalam Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum Tata Lingkungan**, Op.Cit, Hal. 205.

akan meliputi kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Jika ya, apa usaha atau rencana untuk mengatasi hal tersebut dan apakah biaya untuk keperluan tersebut sudah termasuk dalam jumlah kredit yang dimohon.

Untuk perusahaan yang bergerak langsung dengan pencegahan pencemaran lingkungan, seperti usaha penanggulangan sampah, usaha produksi alat-alat pencegahan pencemaran, sebaiknya disediakan kredit khusus, dengan syarat-syarat yang lebih lunak dan diperlakukan secara khusus, terutama pemberian bunga yang lebih kecil dan sistim pengembalian pinjaman yang lebih lama.

**b. Tahap Pertimbangan / Penilaian Permohonan**

Pertimbangan atau penilaian ini tidak cukup hanya dengan mengadakan analisis angka-angka yang disajikan oleh pemohon dan pemeriksaan lapangan mengenai barang-barang jaminan yang hendak diserahkan. Bank juga harus mengecek kebenaran keterangan tentang ada atau tidaknya kemungkinan pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan ;

- 1) Meminta pendapat departemen, jawaban atau Badan Pemerintah yang bersangkutan;

## 2) Mengadakan pemeriksaan lapangan.

Dalam pada itu tak dapat disangkal bahwa efektivitas pertimbangan dan penilaian dari petugas bank tergantung dari pengetahuan mereka tentang dampak lingkungan. Mereka tentunya harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, untuk itu dihimbau kepada pimpinan-pimpinan bank supaya secepat mungkin mengadakan persiapan ke arah itu melalui kursus-kursus dan buku-buku tuntunan (*handbooks*).

Dalam hal ini peranan besar dapat diletakan kepada lembaga-lembaga pendidikan kader perbankan, dengan memasukan mata pelajaran (kuliah) tentang tata lingkungan dalam kurikulum pendidikan.

### c. Tahap Pemberian Kredit

Bila permohonan disetujui diadakan perjanjian atau akad kredit. Dalam perjanjian ini harus dicantumkan klausula yang mewajibkan debitur untuk mengelola lingkungan hidup. Dalam perjanjian kredit dicantumkan jumlah kredit yang disediakan. Kalau perlu, jumlah itu dipecah menjadi dua dengan perincian :

- 1) jumlah yang diperlukan untuk usahanya;
- 2) Jumlah yang diperlukan untuk membiayai alat-alat untuk mengatasi pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Jangka waktu pembayaran kembali kedua jumlah itu tidak perlu sama, syarat pembayaran jumlah (2), sebagaimana diperlakukan oleh bank-bank di Jepang, dapat ditetapkan lebih lunak.

Dengan sendirinya kredit untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak langsung dalam bidang usaha pencegahan pencemaran ditetapkan dengan syarat-syarat yang lebih lunak.

#### d. Tahap Pengawasan Kredit

Sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam perjanjian kredit yang membedakan kewajiban kepada debitur untuk bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, debitur selain mengirimkan laporan seyogyanya seyogyanya juga diharuskan membuat laporan tentang dampak lingkungan, yang kemudian di cek di lapangan oleh bank.

#### e. Tahap Pelunasan Kredit

Masalah pelunasan kredit, tepat atau sebelum waktunya melunasi, jangan dijadikan sebagai ukuran untuk menilai debitur sebagai nasabah yang baik. Kalau ternyata ia tidak memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup, konduitenya dalam administrasi bank harus dicatat

sebagai kurang baik, sehingga harapannya untuk memperoleh kredit di waktu yang akan datang juga berkurang.<sup>79)</sup>

## 2. Pelaksanaan Perkreditan di Bank BNI

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian kredit pada Bank BNI mempunyai prosedur dan syarat-syarat seperti yang disarankan oleh Poatan Arif Harahap, maka pada paparan berikut ini penulis mencoba untuk membandingkan sekaligus menganalisa apakah prosedur perkreditan yang sekarang berlaku di Bank BNI Wilayah 05 Semarang sudah mengarah kepada sistem kredit yang berwawasan lingkungan .

Hal yang sama penulis lakukan pada pelaksanaan pemberian kredit di Bank Papan Sejahtera Semarang, dengan maksud agar diperoleh masukan atau perbandingan apakah sistem kredit yang berwawasan lingkungan hanya dilakukan oleh Bank BNI (Bank BUMN) saja atau juga pada bank swasta nasional seperti Bank Papan Sejahtera.

Namun sebelumnya agar sesuai dengan pokok permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi pada pemberian kredit yang khusus diberikan untuk debitur yang usahanya bergerak dalam bidang industri, dimana usahanya tersebut berkecenderungan untuk mencemari lingkungan.

---

<sup>79)</sup> Potan arif Harahap, *Ibid*, Hal. 207.

Dari data yang diperoleh baik melalui wawancara, pencatatan data-data, maupun dari hasil angket, diperoleh data bahwa prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada bank BNI mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Permohonan kredit;
- b. Pertimbangan / Penilaian;
- c. Pembuatan akte kredit;
- d. Pemberian kredit;
- e. Pengawasan kredit
- f. Pelunasan kredit.

Sedangkan dari tahapan-tahapan di atas, proses dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pemohon kredit dapat diuraikan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank adalah sebagai berikut :

a. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini, pemohon datang ke bank untuk mengajukan permohonan kredit, dengan membawa syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

- 1) Perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki perijinan yang masih berlaku, usaha berjalan baik, tidak termasuk daftar hitam (*black list*), tidak memperoleh fasilitas kredit dari bank lain.

2) Disamping persyaratan tersebut diatas, pengajuan permohonan kredit harus dilampiri dokumen-dokumen perijinan (akte pendirian perusahaan, SIUP), ijin industri dan ijin tempat usaha, HO / Undang-Undang Gangguan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), neraca dan laporan rugi laba dan laporan kegiatan usaha serta studi kelayakan (untuk permohonan kredit investasi).

Apabila calon debitur telah mengerti dan menyatakan persetujuannya, pihak bank menyediakan formulir permohonan yang akan diisi sesuai dengan kehendak calon debitur.

Setelah diisi dan ditandatangani diajukan kepada bank dan akan diperikasa oleh Tim Analisis Kredit Bank.

b. Tahap Pertimbangan / penilaian Permohonan Kredit

Dalam tahap pertimbangan atau penilaian permohonan kredit ini meliputi kegiatan-kegiatan penelitian data (yang merupakan syarat seperti yang disebutkan dalam tahap permohonan kredit), wawancara, peninjauan ke tempat usaha karena sering terjadi studi kelayakan tidak cocok dengan keadaan di lapangan, pengumpulan informasi mengenai pemohon dan penilaian.

Kegiatan penilaian ini meliputi penilaian aspek umum, aspek manajemen, aspek marketing, aspek teknik dan

keputusan yang berisi jumlah kredit yang dimohon/disetujui, jangka waktu kredit, bunga, jaminan, diasuransikan atau tidak. Atas dasar surat keputusan tersebut pemohon menandatangani diatas materai, berarti pemohon menerima baik syarat-syarat yang tercantum dalam surat keputusan tersebut, apabila sudah ditandatangani dilanjutkan dengan pembuatan akad kredit.

d. Tahap Pemberian Kredit

Kredit dapat direalisasi apabila pemohon kredit telah membayar provisi sesuai ketentuan. Realisasi kredit dapat diberikan sekaligus apabila untuk pembelian mesin-mesin, dan pemberian secara bertahap diberikan untuk kegiatan perdagangan dan produksi.

e. Tahap Pengawasan Kredit.

Pengawasan kredit dilaksanakan selama masa kredit berlangsung, yaitu mulai saat diadakannya perjanjian kredit sampai jatuh tempo pengembalian kredit. Dalam pelaksanaannya pengawasan ini tidak bersifat pasif, yaitu tidak hanya berdasarkan laporan dari debitur secara berkala, melainkan ditindak lanjuti dengan melakukan peninjauan lokasi proyek.

Diadakannya pengawasan kredit ini lebih ditekankan untuk menyelamatkan kredit agar tidak terjadi kredit macet. Sebab kita ketahui kredit macet merupakan salah satu resiko yang dihadapi bank yang bersifat ekstern, dan apabila terjadi dalam jumlah yang besar dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dari bank.

f. Tahap Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit ditentukan oleh tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam akta perjanjian kredit. Namun demikian, ada kemungkinan kredit dilunasi sebelum jatuh tempo, atau sampai jatuh tempo belum dilunasi dan disebut tunggakan kredit. Apabila telah melewati jatuh tempo namun debitur belum melunasi, maka terjadi kredit macet, sehingga bank akan mengajukan permohonan lelang barang anggunan guna pelunasan kredit macet tersebut.

Dalam pelunasan kredit tersebut dapat ditentukan tingkat kredibilitas debitur, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kredit di kemudian hari.

Mencermati prosedur perkreditan yang dilaksanakan Bank BNI seperti tersebut di atas, baik persyaratan maupun tahapan-tahapan pelaksanaannya ternyata tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pemberian kredit yang diberlakukan oleh Bank Papan Sejahtera Semarang , karena tahapan-tahapan dan

syarat-syarat tersebut merupakan prosedur dan persyaratan standar yang berlaku pada bank-bank umum di Indonesia. Sehingga dari paparan tersebut penulis dapat menyatakan bahwa pelaksanaan perkreditan baik yang dilakukan oleh Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera secara langsung belum melaksanakan sistem kredit yang berwawasan lingkungan.

Namun demikian, apabila kita perhatikan dengan seksama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon kredit, yaitu dengan bukti harus dilampirkan ijin HO dan ijin usaha industri ke dalam permohonan kreditnya, maka dapat dikatakan bahwa kredit berwawasan lingkungan secara tidak langsung sudah dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena setiap tempat usaha atau industri yang akan didirikan memerlukan ijin HO (Hinder Ordonantie) sebagai salah satu syarat pendiriannya. Ijin Ho tidak akan diberikan apabila usaha/industri tersebut diperkirakan akan menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan bagi masyarakat dalam lingkungan beradius 200 meter sekitar tempat usaha atau industri, kecuali apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindari atau menanggulangi sedini mungkin akibat negatif tersebut.

Dijadikannya ijin Ho sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit (debitur) pada Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera Semarang merupakan suatu upaya dari

pihak bank untuk menghindari perusakan lingkungan sebagai akibat dari kredit yang diberikannya, walaupun perlindungan ini sifatnya belum utuh menyeluruh (holistik) . Dikatakan belum utuh menyeluruh karena ijin HO sebagai peraturan hukum yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pencegahan pencemaran terhadap usaha industri masih mempunyai kelemahan, yaitu ijin HO hanya terbatas pada menghindari bahaya, kerugian, dan atau gangguan terhadap manusia yang berdiam berbatasan dengan suatu tempat usaha atau industri saja. Padahal kita tahu bahwa manusia berada di dalam lingkungan dan terkait dalam suatu interaksi lingkungannya. Apa saja yang terjadi pada lingkungan secara langsung akan mempengaruhi pula kehidupan manusia.

Adanya kelemahan ijin HO sebagai peraturan hukum yang menyangkut perlindungan seperti tersebut diatas dapatlah dimengerti, karena ijin HO sudah berlaku sejak tahun 1926, dimana kondisi lingkungan pada saat itu berbeda jauh dibanding dengan kondisi lingkungan pada saat ini. Banyaknya perusahaan atau industri yang dapat menimbulkan efek negatif pada lingkungan di sekitarnya terutama manusia yang berada di dekatnya belumlah sebanyak dan sekompleks seperti keadaan saat ini. Hal ini dapat juga disebabkan karena belum adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan ekosistem

dan melestarikan kemampuan lingkungan. Padahal kewajiban untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, tetapi merupakan kewajiban seluruh masyarakat termasuk di dalamnya pengusaha dan Bank seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) UULH.

Oleh karena itu, selain mensyaratkan ijin HO dalam pemberian kreditnya, Bank BNI Kantor wilayah 05 Semarang memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Edaran No. w.05/3/329 tanggal 15 Februari 1988, perihal Undang-Undang Industri Nomor 5 tahun 1984, sebagai tindak lanjut dari surat DIPWT No. PWT/3/0162 tanggal 1 Februari 1988.

Dalam surat edaran tersebut diminta untuk diperhatikan bab V mengenai ijin usaha industri, bab VIII mengenai industri dalam hubungan dengan sumber daya alam dan nikmat hidup, dan bab X mengenai ketentuan pidana dari isi Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian.

Ringkasan dari bab V , VIII dan X dari Undang-undang Republik Indonesia Nomer 4 tahun 1984 tentang perindustrian adalah :

Bab V Izin usaha industri,

- a. Tiap pendirian perusahaan industri baru maupun tiap perluasannya wajib memperoleh ijin industri. Sesuai dengan

ijin usaha industri yang diperolehnya. Perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan dari hasil produksinya kepada pemerintah.

- b. Sesuai dengan ijin usaha yang diperolehnya perusahaan industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkatannya.

Bab VIII. Industri dalam hubungannya dengan sumber daya dan lingkungan hidup, Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

Bab. X . Ketentuan pidana, antara lain berbunyi :

“ Barang siapa karena kelalaiannya dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentan Bab V dan Bab VIII di atas dikenakan denda dengan hukuman tambahan pencabutan ijin usaha industri.”.

Adanya surat edaran tersebut, sebetulnya Bank BNI Kantor wilayah 05 Semarang telah berupaya untuk ikut berperan serta dalam pencegahan pencemaran terhadap lingkungan hidup, namun demikian upaya-upaya tersebut belumlah maksimal. Apalagi kalau

dikaitkan dengan perkembangan perkreditan di Bank BNI, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang industri, dimana pemberian kredit tidak hanya diprioritaskan pada pengusaha ekonomi lemah saja, tetapi juga diberikan kepada pengusaha menengah dan juga korporasi. Sehingga ijin HO dan ijin usaha industri yang dijadikan sebagai salah satu persyaratan permohonan kredit seperti tersebut di atas belumlah cukup memadai untuk melindungi lingkungan hidup terutama bagi pengusaha menengah, terlebih-lebih lagi bagi pengusaha besar / korporasi yang apabila kurang hati-hati dalam menjalankan usahanya / industrinya dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang jauh lebih besar daripada pencemaran dan perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.

Sedangkan pada Bank Papan Sejahtera, sampai saat ini belum pernah mengeluarkan Surat Edaran sehubungan dengan ijin usaha industri seperti yang dilakukan oleh Bank BNI Wilayah 05 Semarang, sehingga penekanan pemberlakuan ijin usaha industri di Bank Papan Sejahtera tidak semaksimal pemberlakuan ijin usaha industri seperti pada Bank BNI, meskipun ijin usaha industri juga dijadikan sebagai salah satu syarat pemberian kredit di Bank Papan Sejahtera. Oleh karena itu, dapat dikatakan Bank BNI sebagai salah satu bank milik pemerintah lebih mempunyai kepedulian

dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup demi menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, meskipun dalam syarat permohonan kredit telah diwajibkan adanya ijin HO dan ijin usaha industri kepada para debitur, namun hal tersebut belum maksimal untuk dijadikan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh debitur yang usahanya bergerak dalam bidang industri, karena perkembangan perindustrian di Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini begitu pesat, sehingga kecenderungan dari debitur yang usahanya memperoleh kredit dari bank untuk melakukan perusakan pada lingkungan semakin tinggi.

Adanya kenyataan bahwa perbankan mempunyai andil untuk turut merusak lingkungan dari kredit yang diberikan pada usaha industri, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk turut berperan serta dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran tanggal 25 Maret 1989 Nomor 21/9/UKU perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal yang isinya antara lain mengharuskan bank-bank di Indonesia menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada setiap kredit yang diberikan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia di atas disebutkan bahwa pemberian kredit investasi dan atau penyertaan modal hanya

diperuntukan bagi proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor non migas, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain serta meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah, termasuk sektor informal. Di samping itu, hendaknya diperhatikan pula ketentuan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1986 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.<sup>80)</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran dari Bank Indonesia tersebut, pada tanggal 5 juni 1989 di Jakarta diadakan seminar Pengelolaan Lingkungan dan Perbankan, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya dunia perbankan menyadari benar tentang pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk setiap proyek guna terpenuhinya keamanan dan keselamatan pada umumnya dan guna menjamin keamanan dan kelangsungan proyek itu sendiri serta keamanan kredit perbankan.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 15 UULH No. 23 tahun 1997 yang telah menggariskan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL yang pelaksanaannya diatur dengan

---

<sup>80)</sup> Kata-kata di samping dan diharapkan dalam Surat Edaran bank Indonesia di atas menunjukan bahwa AMDAL tidak lebih hanya sebagai instrumen dan persyaratan subsider dan pelengkap dalam kegiatan pemberian kredit investasi dan penyertaan modal.

peraturan pemerintah. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan perkreditan yang berwawasan lingkungan maka secara logis setiap kegiatan usaha atau industri yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan harus menyertakan AMDAL apabila mengajukan kredit kepada pihak bank. Konsekuensi dari dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia tersebut berarti Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera harus berani menerapkan AMDAL pada saat melakukan penilaian atas kredit yang diajukan oleh debitur. Karena dengan penyertaan AMDAL ini, perbankan diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat.

Namun sampai saat ini hal tersebut belum dilaksanakan oleh Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan pemerintah yang menindak lanjuti Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dalam bentuk peraturan pelaksanaan di lapangan, dan juga belum adanya instruksi dari BNI Pusat agar memasukkan AMDAL sebagai salah satu syarat permohonan kredit yang kegiatan usaha atau industrinya diperkirakan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

Apabila AMDAL yang telah dibuat tersebut menyimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu

dan teknologi atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan hasil dampak positifnya maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan menolak rencana usaha atau kegiatan yang bersangkutan (Pasal 17 PP no. 51 tahun 1993 tentang AMDAL). Penjelasan pasal ini memberikan uraian bahwa :

“ Dalam kegiatan tertentu dampak negatif masih dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi. Namun, terdapat pula kemungkinan bahwa dampak negatif tersebut tidak dapat ditanggulangi berdasarkan kegiatan tersebut harus ditolak dengan memberikan alasan penolakannya”.

Oleh karena itu , maka secara otomatis dapat dikatakan bila proyek yang akan dibiayai oleh Bank BNI dan Bank Papan Sejahtera dalam keadaan seperti di atas, maka Bank BNI dan Bank Papan Sejahtera seharusnya menolak permohonan kredit yang diajukan oleh debitur.

Kalau kita bandingkan dengan ijin HO dan ijin industri maka komponen AMDAL jauh lebih menyeluruh dan antisipatif di dalam melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan yang terjadi. Karena AMDAL itu sendiri merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan. Sehingga dengan adanya analisis ini dapat diketahui secara terperinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dalam usaha

atau kegiatan tersebut. Hal ini akan memudahkan untuk mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.

Oleh karena itu, dengan kurang maksimalnya ijin HO maupun ijin industri sebagai peraturan hukum yang menyangkut perlindungan lingkungan, maka seyogyanyalah pihak Bank BNI dan Bank Papan Sejahtera untuk sesegera mungkin merealisasikan Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 25 Maret 1989 Nomer 21/9/UKU perihal Kredit Investasi dan Penyertaan Modal yang isinya antara lain mengharuskan bank-bank di Indonesia menerapkan AMDAL, kedalam bentuk peraturan pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya peraturan pelaksanaan tersebut, pelaksanaan kredit berwawasan lingkungan seperti yang disarankan oleh Potan Arif Harahap sedikit banyak akan menjadi kenyataan, sehingga AMDAL bukan hanya sebagai syarat administrasi semata tetapi betul-betul direalisasikan dan diberlakukan bagi nasabah yang kegiatan industrinya mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan.

Kalau kita amati data pada tabel 3 di depan, terlihat bahwa perkembangan pemberian kredit oleh Bank BNI pada sektor industri dari tahun 1990 sampai tahun 1994 menunjukkan grafik yang menaik, dimana hampir 30 % atau sekitar 4,5 trilyun rupiah setiap tahunnya yang terserap disektor ini. Adanya kenyataan seperti ini

Bank BNI menyadari bahwa dibalik kredit yang diberikan ada resiko yang harus ditanggung, yaitu pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri yang dibiayainya. Oleh karena itu Bank BNI harus terus berupaya agar kredit yang diberikan dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain dengan cara sesegera mungkin memasukkan AMDAL ke dalam syarat permohonan kreditnya, serta memasukkan mata bahasan tentang lingkungan hidup ke dalam kurikulum program pelatihan perbankan dalam in house trainingnya sesuai dengan kebutuhan dengan harapan agar diperoleh tenaga atau pegawai yang secara khusus dapat menangani masalah kredit yang berwawasan lingkungan.

Tentunya hal yang sama harus dilakukan Bank Papan Sejahtera agar pemberian kreditnya pada debitur tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, terutama debitur yang bergerak dalam bidang industri. Namun demikian, kita sadari bahwa kendala yang dihadapi bank Papan Sejahtera sebagai bank swasta nasional lebih berat dibanding dengan Bank BNI. Adanya persaingan antar bank yang makin tajam baik mengenai pelayanan maupun persaingan tingkat suku bunga, menyebabkan bank Papan Sejahtera mengalami kesulitan untuk menerapkan kredit yang berwawasan lingkungan seperti yang disarankan Potan Arif Harahap.

Hal yang sama juga dialami Bank BNI, namun demikian Bank BNI sebagai salah satu bank pemerintah yang juga merupakan agen pembangunan masih mempunyai kepedulian yang lebih baik untuk turut berperan serta dalam upaya pencegahan pencemaran. Hal ini bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran yang berhubungan dengan izin usaha industri sebagaimana telah disebutkan di muka.

Dari beberap hal yang diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa secara langsung dalam arti pada keseluruhan proses maupun prosedur perkreditan dari persyaratan kredit, permohonan kredit sampai dengan pengawasan kredit dan pelunasan kredit, program kredit berwawasan lingkungan untuk sektor kegiatan usaha industri belum dilaksanakan baik oleh Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan dalam praktik (di lapangan), bahwa :

- a. Tidak adanya ketentuan di dalam kredit bank yang mensyaratkan adanya keharusan debitur untuk melampirkan keterangan mengenai pengelolaan lingkungan;
- b. Tidak adanya klausula yang menyatakan tentang rencana atau keterangan debitur mengenai pengelolaan lingkungan pada formulir permohonan kredit;
- c. Pada umumnya tim anakis kredit ketika mengadakan pemeriksaan pada calon debitur terhadap rencana penggunaan,

agunan kredit maupun keadaan diri calon debitur, serta keadaan perusahaan industri yang akan dibiayai dengan kredit yang dimohonkan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;

- d. Selama kredit berlangsung pengawasan yang dilakukan bank masih berpusat pada keadaan perusahaan dan kelancaran pembayaran cicilan kredit, yaitu dalam rangka pengawasan untuk menghindari timbulnya kredit macet;
- e. Kondite atau nilai ketaatan debitur/nasabah masih diukur dari kedisiplinan mengangsur cicilan kredit, sedang faktor lain seperti masalah pengelolaan lingkungan belum sepenuhnya diperhatikan.

Namun demikian, seperti yang penulis kemukakan di depan, secara tidak langsung Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera telah melaksanakan kredit berwawasan lingkungan, yaitu bila dikaitkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. Syarat kredit tersebut adalah adanya keharusan dari pihak pemohon kredit untuk melampirkan ijin tempat usaha (HO) dan ijin usaha industri di dalam permohonan kreditnya. Sehingga dapat dikatakan sampai saat ini baik pihak Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera baru mengandalkan ijin HO dan ijin usaha industri sebagai salah satu cara untuk ikut berperan serta dalam upaya pencegahan pencemaran.

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa pelaksanaan kredit yang berwawasan lingkungan seperti yang dikemukakan dalam penulisan ini belum seperti kredit berwawasan lingkungan yang disarankan oleh Potan Arif Harahap. Saran-saran yang dikemukakan oleh Potan memang sangat ideal dan seyogyanyalah untuk dapat dilaksanakan, sebab kredit berwawasan lingkungan dalam pengertian keterlibatan pihak bank sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat adalah sebagai upaya tindakan dini atau preventif terhadap pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha industri yang memperoleh kredit dari bank. Namun demikian, menurut hemat penulis untuk dapat melaksanakan kredit berwawasan lingkungan seperti tersebut di atas perlu waktu agak panjang.

Bagi pemerintah sesungguhnya masalah lingkungan hidup merupakan suatu dilema yang membutuhkan pemecahan secara bijaksana. Sebab berdasarkan pertimbangan yang digariskan pada kebijaksanaan di dalam pembangunan lima tahun ke enam (Pelita VI), bahwa pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Dengan adanya penekanan pada upaya peningkatan peranan dan kegiatan industri seperti diuraikan di atas, maka meskipun kredit berwawasan lingkungan sangat dibutuhkan, namun kiranya perlu dipikirkan suatu kebijaksanaan yang saling melengkapi dan menguntungkan, karena keberadaan industri pun sangat dibutuhkan terutama dalam kaitannya dengan upaya menuju kemandirian perekonomian nasional.

**D. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Merealisasikan Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup pada praktik pemberian kredit pada PT. BNI (Persero) Tbk Wil. 05**

Dari uraian yang dijelaskan dalam prosedur sistem kredit yang dilaksanakan di PT. BNI Wil.05, nampak bahwa Bank BNI telah berupaya menerapkan konsep pelestarian lingkungan, walaupun dalam penerapannya di lapangan belum seoptimal seperti yang disarankan dalam tulisan Potan Arif Harahap.<sup>81)</sup> Kenyataan tersebut disebabkan karena adanya kendala/hambatan-hambatan yang dihadapi, baik hambatan yang bersifat intern maupun ekstern.

Kendala-kendala tersebut antara lain, karena belum adanya ketentuan yang mengatur prosedur serta tata cara pelaksanaan kredit yang berwawasan lingkungan, yang merupakan tindak lanjut

---

<sup>81)</sup> Potan Arif Harahap, *Op.Cit*, Hal 205 – 207.

dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU, tanggal 25 Maret 1989.

Sejalan dengan hal tersebut, Sultan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perlu dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia yang mengharuskan bank-bank umum untuk mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup (*environmental provision*) di dalam perjanjian kredit mereka, dalam rangka kewajiban bank untuk ikut memelihara lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diwajibkan Pasal 5 dan 6 UULH.

Selain itu, karena dalam kredit berwawasan lingkungan perlu adanya evaluasi aspek teknis dari AMDAL, maka koordinasi antara pihak bank dengan pihak BAPEDAL atau instansi/departemen lain, sampai saat ini belum ada pengaturannya yang jelas. Dengan demikian, karena belum adanya ketentuan mengikat yang menindak lanjuti sistem serta mekanisme kredit berwawasan lingkungan, maka sampai sejauhmana pelaksanaan kredit berwawasan lingkungan diterapkan oleh bank, dapat dilihat dari seberapa jauh pihak bank memiliki kepedulian serta kemampuan untuk berupaya ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup (sadar lingkungan).

Masalah lain yang juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kredit yang berwawasan lingkungan, adalah sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan pemerintah setelah dikeluarkannya Pakjun 1983 dan Pakto 1987, di mana membawa

pengaruh kepada semakin tumbuh suburnya dunia perbankan di Indonesia. Hal tersebut membawa akibat pula kepada semakin ketatnya persaingan di antara bank dalam menarik para nasabahnya. Kondisi yang demikian itu mau tidak mau akan mempengaruhi kepada taktik serta strategi yang dipakai oleh bank dalam upaya menjaring nasabah sebanyak-banyaknya.

Kendala lainnya meliputi hal-hal yang menyangkut sumber daya manusia. Artinya bahwa sampai sejauh ini Bank BNI maupun Bank Papan Sejahtera belum menyediakan tenaga ahli yang mampu menguasai atau menangani persoalan-persoalan yang menyangkut masalah lingkungan hidup. Apabila secara khusus Bank menyediakan tenaga ahli lingkungan atau konsultan masalah lingkungan, konsekuensinya akan berpengaruh pula kepada semakin besarnya dana yang harus dikeluarkan. Semua kondisi tersebut lebih jauh dapat kita lihat dalam tahap-tahap pelaksanaan sistem kredit berwawasan lingkungan.

Walaupun pada tahap permohonan pengajuan kredit telah ditetapkan adanya ijin HO, serta pemeriksaan lapangan ke lokasi proyek, namun dalam pemeriksaan ini belum terlihat adanya keterlibatan BAPEDAL atau instansi lain sebagai lembaga yang kompeten menangani masalah AMDAL. Dengan demikian, bank masih mengandalkan tenaga yang ada yang bukan dipersiapkan untuk meneliti masalah mengenai dampak lingkungan. Kondisi

demikian tidak menutup kemungkinan adanya kekurangsempurnaan hasil yang diperoleh apabila dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk menangani masalah AMDAL.

Dalam hal pencantuman klausul tentang kewajiban debitur untuk mengelola lingkungan hidup, walaupun secara formal dapat dilakukan ; namun untuk menindaklanjuti lebih jauh dalam pelaksanaannya seperti pengiriman laporan berkala hingga konfirmasi ke lapangan masih sangat sukar untuk dilaksanakan. Hal tersebut atas pertimbangan bahwa apabila secara ketat hal tersebut diaplikasikan, tidak menutup kemungkinan menambah beban dalam memasuki persaingan antar bank. Di samping itu, karena tidak semua pengusaha/debitur mempunyai kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup.

Masalah yang juga masih belum dapat dilaksanakan adalah memberikan kemudahan-kemudahan serta pemberian bunga yang lebih rendah kepada debitur yang secara khusus mengajukan kredit guna keperluan penyediaan sarana pengolahan limbah. Sulitnya untuk melakukan kemudahan baik berupa jangka waktu maupun pemberian suku bunga yang lebih rendah, karena Bank BNI sendiri tidak mempunyai otoritas untuk menentukan kebijaksanaan tentang hal tersebut. Dengan kata lain, bahwa yang dapat menentukan jangka waktu serta standar bunga bank hanyalah pemerintah,

dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral (Pasal 11 UU Perbankan No. 7 tahun 1992).

Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha industri adalah sumber dana usaha yang diperoleh melalui kredit bank masih lebih banyak diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya. Sehingga apabila para penguasaha dibebani kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dari dampak kegiatan industrinya, meskipun dibiayai melalui fasilitas kredit, dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan usahanya atau adanya pembiayaan produksi yang semakin tinggi.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa betapa kompleksnya hambatan-hambatan yang harus dihadapi dalam rangka menerapkan kredit berwawasan lingkungan secara efektif.

Sedangkan masalah yang dihadapi dalam pengoperasionalkan kredit berwawasan lingkungan mengenai pinjaman lunak "OECEP - PAE" (*Overseas Economic Cooperation Fund for Pollution Abatement Equipment*), hingga saat dilakukan penelitian ; ternyata Bank BNI Wilayah 05 maupun Bank Papan Sejahtera belum pernah menanganinya. Keterangan yang diberikan pihak bank berdasarkan hasil wawancara dengan Soehardjono pada tanggal 10 Oktober 1997, pihak bank mengakui bahwa walaupun Surat Edaran yang berisi informasi perihal adanya program pemerintah tentang pinjaman lunak yang diberikan untuk

membiyai penanggulangan pencemaran sudah ada, namun baik pengusaha yang mengajukan permohonan kredit maupun bagaimana tindak lanjut dari surat edaran tersebut, apakah berupa juklak maupun koordinasi yang harus ditempuh dengan instansi yang terkait; Bank BNI belum memperoleh informasi yang jelas. Dengan demikian pelaksanaan pemberian pinjaman lunak "OECF – PAE" pada Bank BNI Wil.05 masih belum bisa dilaksanakan secara efektif.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tiga masalah pokok penelitian ini, dapat dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam perjanjian pemberian kredit antara bank dengan debitur (nasabah) adalah : dari substansi perjanjian kredit kedudukan perbankan sebenarnya lebih kuat untuk mencantumkan klausul-klausul pencegahan pencemaran lingkungan hidup, debitur harus menurut apa yang ditentukan dalam perjanjian kredit yang dibuat pihak perbankan, kedudukan bank akan lebih terlindungi, akan tetapi dalam praktiknya pihak perbankan tidak mempergunakan kedudukannya yang kuat tersebut untuk mencantumkan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang secara optimal dan komprehensif.
2. Pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam praktik pemberian kredit di Bank BNI Wilayah 05

demikian juga di BPS (Bank Papan Sejahtera) Semarang belum optimal dan komprehensif, karena instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang terdapat dalam praktik pemberian kredit baru kewajiban untuk memenuhi ijin HO, belum mewajibkan AMDAL sebagai salah satu persyaratan kredit.

Dengan demikian, peran serta Bank BNI Wilayah 05 maupun Bank Papan Sejahtera Semarang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang simplistik ini baru terbatas pada tahap permohonan kredit calon nasabah, belum berlanjut pada tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya dan selama kredit itu digunakan oleh nasabah. Hal ini disebabkan tidak adanya instruksi dari Bank Indonesia dan pimpinan perbankan yang tegas, konkret dan terperinci mengenai pencantuman pengelolaan lingkungan hidup dalam klausul-klausul perjanjian pemberian kredit.

3. Faktor-faktor yang menghambat dalam merealisasikan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup pada praktik pemberian kredit adalah :

3.1. Belum adanya ketentuan yang mengatur prosedur serta tata cara dari pelaksana kredit yang berwawasan lingkungan, yang merupakan tidak lanjut dari surat edaran Bank Indonesia No. 21/9/UKU tanggal 25 Maret 1981.

- 3.2. Tidak adanya koordinasi antara bank-bank dengan instansi lembaga yang secara khusus menangani pengelolaan lingkungan hidup seperti BAPEDAL dan BAPEDALDA.
- 3.3. Ketatnya persaingan diantara bank-bank yang menarik nasabah sehingga mempengaruhi taktik dan strategi bank-bank dalam menjaring nasabah sebanyak-banyaknya yang tidak jarang mengesampingkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
- 3.4. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengelolaan lingkungan hidup.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka rekomendasi yang dapat diajukan adalah :

1. Berkaitan dengan lemahnya kedudukan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam pemberian kredit, maka agar supaya klausul-klausul lingkungan hidup (*enviromental provision*) tersebut terformulasi secara baik dari segi hukum dan isinya memadai dilihat dari tujuan dibuatnya klausul-klausul itu, maka seyogianya Bank Indonesia dapat memberikan redaksi yang seragam bagi Bank-Bank. Hal ini sekaligus dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan perjanjian-perjanjian baku bagi perbankan.

2. Agar supaya pihak perbankan mempunyai kewajiban hukum yang tegas dalam rangka peran serta pihak perbankan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian kredit, maka seyogianya Bank Indonesia tidak hanya menentukan instrumen AMDAL sebagai instrumen pelengkap dan subsidier dalam pemberian kredit, melainkan menetapkannya sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi.
3. Agar supaya peran serta pihak perbankan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pemberian kredit tidak hanya terbatas kepada mewajibkan nasabah pada pemenuhan instrumen lingkungan hidup pada tahap permohonan kredit saja (misalnya ijin HO dan AMDAL) melainkan juga setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank dan selama kredit itu diberikan kepada nasabah dan berlanjut terus sampai kredit yang telah diberikan telah dilunasi oleh nasabah.
4. Sehubungan dengan kurangnya sumber daya manusia yang menangani atau sanggup mengoptimalkan instrumen-instrumen lingkungan hidup perlu diadakan pendidikan-pendidikan dan latihan-latihan yang berhubungan dengan instrumen lingkungan hidup.
5. Perlunya dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengharuskan bank-bank umum untuk mencantumkan klausul-klausul lingkungan hidup (*enviromental provision*)

dalam perjanjian kredit, dalam rangka kewajiban bank untuk ikut memelihara lingkungan hidup yang baik dan sehat.

6. Diadakan pengaturan yang jelas adanya koordinasi antara pihak perbankan dengan instansi yang berwenang menangani pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
7. Meskipun persaingan bank-bank dalam menarik nasabah terlalu ketat seyogianya jangan mengesampingkan pencegahan lingkungan hidup.
8. Perlu diatur adanya fasilitas kredit yang murah untuk mendorong perusahaan (industri) yang menghasilkan alat-alat pencegah pencemaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- 📖 Arikunto, Suharsini. 1993. **Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik**. Cet. IX. Jakarta : Rineka Cipta.
- 📖 Abdurrahman. 1990. **Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 📖 Afiff, Faisal, et.all. 1989. **Strategi dan Operasional Bank**. Jakarta : Eresco.
- 📖 Badruzaman, Mariam Darus. 1989. **Perjanjian Kredit Bank**. Bandung : Alumni.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1987. **Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia**. Dalam Johanes Gunawan. Bandung : Alumni.
- 📖 Burgess, Robert. 1989. **Law of Loans and Borrowing**. London : Sweet and Maxwell.
- 📖 Danusaputro, St. Munadjad. 1985. **Hukum lingkungan**. Buku I : Umum. Binacipta.
- 📖 Dirdjosisworo, Soedjono. 1991. **Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 📖 Djayadiningrat, Surna T. 1994. **Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan**. ICEL. Jurnal Hukum Lingkungan tahun I Nomor 1 / 1994.
- 📖 Djumhana, Muhamad. 1993. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 📖 Djoened Poesponegoro, Marwati. 1984. **Sejarah Nasional Indonesia**. Jakarta : Balai Pustaka.

- 📖 Drapsteen, dalam Soejono. 1996. **Hukum Lingkungan dan Perannya dalam Pembangunan**. Jakarta : Rineka Cipta.
- 📖 Hardjasoemantri, Koesnadi. 1993. **Hukum Tata Lingkungan**. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1994. **Hukum Tata Lingkungan**. Yogyakarta : Gadjah Mada University press.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1995. **Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- 📖 Huseini dan Lubis. 1987. **Organisasi Perbankan**. Jakarta : Kanisius.
- 📖 Huseini, Harun M. 1993 **Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**. Jakarta : Bumi Aksara.
- 📖 Lusk, Harol F. 1969. **Business Law, Principles and Cases**. Home Wood : Illinois, Richard D. Irwin.
- 📖 Leenen, H.J.J. 1976. **Milieunhygienerecht de Drunk, Samson Vit Geverij, Alpen van den Rejn**. dalam Sundari rangkuti. Surabaya : Universitas Airlangga.
- 📖 Lotulung, Paulus Effendi. 1993. **Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hukum Perdata**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 📖 Mahmoedin, H.As. 1994. **Etika Bisnis Perbankan**. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- 📖 Nurdu'a, M. Arief dan Nursyam B. Sudharsono. 1993. **Hukum lingkungan, Perundang-undangan Serta Berbagai Masalah dalam Penegakannya**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 📖 Nation III, george A. 1994. **Minimizing Risk of Loss from Enviromental Laws**. dalam Erman Radjagukguk. Bandung : Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan.

- 📖 Patrik, Purwahid. 1995. **Dasar pengetahuan Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan Lingkungan Hidup**. Semarang : Program S2 Ilmu Hukum UNDIP.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1995. **Norma-norma Lingkungan**. Semarang : Program S2 Ilmu Hukum UNDIP.
- 📖 Patrik Purwahid dan Kashadi. 1996. **Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT**. Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum UNDIP.
- 📖 Rangkuti, Siti Sundari. 1987. **Hukum Lingkungan Kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia**. Surabaya : Universitas Airlangga.
- 📖 Salimdeho, John. 1993. **Undang-undang gangguan dan Masalah Lingkungan Hidup**. Jakarta : Sinar Gurita.
- 📖 Siahaan, N.H.T. 1987. **Ekologi Pembangunan dan masalah Lingkungan Hidup**. Jakarta : Erlangga.
- 📖 Sinungan, Muchdarsyah. 1978. **Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaan**. Bandung : Alumni.
- 📖 Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. **Metodolgi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- 📖 Soekanto, Soerjono. 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : UI – Press.
- 📖 Soekanto, Soerjono. 1986. **Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**. Jakarta : IND-HILL-CO.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1990. **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**. Jakarta : Rajawali.
- 📖 Sjahdeini, Sutan Remy. 1989. **Kelembagaan Perbankan**. Jakarta : Gramedia.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1993. **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia**. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.

- 📖 Suyatno, Thomas,dkk. 1990. **Dasar-dasar Perkreditan.** Jakarta : Gramedia.
- 📖 Subekti. 1979. **Hukum Perjanjian.** Jakarta: Intermasa.
- 📖 Soemarwoto, Otto. 1989. **Amalisa Dampak Lingkungan.** Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1983. **Ekologi, Lingkungan Hidup.** Jakarta : Djambatan.
- 📖 Salim, Emil. 1989. **Lingkungan Hidup dan Pembangunan.** Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- 📖 Soerjani, dkk. 1987. **Lingkungan Sumber Daya Alam dan Masalah Lingkungan.** Jakarta : UI Press.
- 📖 Tje' Aman, Mgs. Edy Putra. 1986. **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis.** Yogyakarta : Liberty.
- 📖 Widjanarko. 1994. **Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia.** Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- 📖 Whitman, Douglas and John Willian Gergacs. 1998. **The Legal Environment of Business.** New york : Random House Business Division.

## B. MAKALAH

- 📖 Djajadiningrat, Surna ST. 1993. **Makalah Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan.** Tanggal 23-25 tahun 1993. Manado.
- 📖 Danusaputro, ST.Munajat. 1980. **Pembangunan dan Hukum Lingkungan.** Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD. Bandung.
- 📖 Divisi Pelatihan dan Pengembangan PT. BNI (Persero). 1994.**Perkreditan Secara Umum.** Jakarta.
- 📖 Divisi Sumber Daya Manusia (2) PT. BNI (Persero). 1990. **Produk dan Jasa PT. BNI.** Jakarta.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1996. **Sejarah Bank BNI.** Jakarta.

- 📖 \_\_\_\_\_ . 1996. *Analisa Kredit*. Jakarta.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1995. *Manajemen Perkreditan Cabang (BCM), Analisa Kredit*. Jakarta.
- 📖 \_\_\_\_\_ . 1996. *Hukum Perkreditan*. Jakarta.
- 📖 Divisi Pelatihan dan Pengembangan PT. BNI (Persero). 1994. *Sejarah Perkembangan Bank BNI*. Jakarta.
- 📖 Hardjasoemantri, Koesnadi. 1992. *Hukum Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*. Penataran Dosen Hukum Perdata/Dagang. Yogyakarta. 16 - 28 November / 30 November - 12 Desember 1992.
- 📖 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swadarma dengan SDM-2 PT. BNI (Persero). 1995. *Pelatihan Analisa Kredit PT. BNI (Persero)*. Jakarta.
- 📖 Soemarwoto, Otto. 1975. *Seminar Pengelolaan Sumber Daya Air*. Lembaga Ekologi UNPAD. Bandung.
- 📖 Sjahdeini, Sutan Remy. 1997. *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia*. Disajikan sebagai bahan Kuliah Umum pada Universitas Diponegoro Semarang. Tanggal 10 April 1997.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

- 📄 Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 📄 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 📄 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 📄 Undang-Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- 📄 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 📄 Surat Instuksi Presidium Kabinet No.15/CK/10/66, Tanggal 3 Oktober 1966 Tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan.

- ☐ Surat Instruksi Presidium Kabinet No.10/Ck/IN/2/1967 Tanggal 6 februari 1967 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Kebijakan Per Kreditan.
- ☐ Surat Edaran Bank Indonesia No.2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 Tentang Kebijakan dibidang Per Kreditan.
- ☐ Surat Edaran Bank Indonesia No.2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 Tentang Kebijakan dibidang Per Kreditan.
- ☐ Surat Edaran Bank Indonesia No.21/9/UKU Tanggal 25 maret 1989 Tentang Kredit Investasi dan Penyertaan Modal.
- ☐ Surat Edaran No.W.05/3/329 Tanggal 15 Februari 1988 Perihal UU Industri No.5 Tahun 1984. Laporan Tahunan Bank Indonesia.

#### **D. MAJALAH / KORAN / LIFLET**

- ☐ Buku Pedoman Pegawai (BPP) Per Kreditan PT. BNI (Persero). Jakarta.
- ☐ Jurnal Hukum Lingkungan. Tahun I No.1/1994 Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
- ☐ Laporan Tahunan Bank Indonesia. 1994. Jakarta.
- ☐ Laporan Tahunan PT. BNI (Persero). 1994. Jakarta.
- ☐ Projustitia Tahun XII No.1 Januari 1994. Antisipasi Bank untuk Menghindari Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan.
- ☐ PT. BNI (Persero). Melangkah ke Masa Depan dengan Kearifan Masa Lalu. 1996. Jakarta.
- ☐ The Banking Law Journal vol.108 No.4, July-August 1989. Minimazing Risk of Loss from Enviromental Laws.
- ☐ The Banking Law Journal vol.108 No.4, July-August 1989. Enviromental Consideration in Loan Documentation.
- ☐ Hukum dan Pembangunan No.3 Tahun 1982. Peranan Hukum Agraria dalam Situasi kepadatan Penduduk.

- ④ Projustitia Tahun V No.3 Tahun 1987. Penggunaan perjanjian Standar dan Implikasinya pada asas Kebebasan Berkontrak. Majalah Unika Parahyangan Bandung.
- ④ Bank dan Manajemen. 1993. Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank.
- ④ Laporan Tahunan Bank Negara Indonesia.
- ④ Annual Report Bank Indonesia. 1994.
- ④ Harian Pikiran Rakyat. 1995. Undang-undang perbankan Belum berwawasan Lingkungan Hidup. Tanggal 11 Maret 1995.
- ④ Harian Kompas. 1995. Menilai Perusahaan Terhadap Lingkungan, Proper Jangan Berubah Menjadi Proyek Percuma. Tanggal 14 Juni 1995.
- ④ PPH/Newsletter. 1993. Perbankan yang Berwawasan Lingkungan Hidup.
- ④ Pelatihan Analisa Kredit PT. BNI (Persero). 1995.